MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN MODAL USAHA TANPA AGUNAN PADA AKAD MUḌĀRABAH

(Studi di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Kantor Pusat Pemekasan)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister Dalam Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh :

Talentitya Ryzabella Insani

NIM. F02417148

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Talentitya Ryzabella Insani

NIM : F02417148

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Agustus 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

26846AFF829129584

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Talentitya Ryzabella Insani

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesisi berjudul "**Mitigasi Risiko Pembiayaan Modal Usaha Tanpa Agunan Pada Akad *Muḍārabah* di BPRS Sarana Prima Mandiri Kantor Pusat Pamekasan**" yang ditulis oleh Talentitya Ryzabella Insani ini telah disetujui pada tanggal 22 Juli 2019.

Oleh:

PEMBIMBING

Dr. Mugiyati, MEI
NIP. 197102261997032001

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul "Mitigasi Risiko Pembiayaan Modal Usaha Tanpa Agunan Pada Akad *Muḍārabah* di BPRS Sarana Prima Mandiri Kantor Pusat Pamekasan" yang ditulis oleh Talentitya Ryzabella Insani telah diuji dalam Ujian Tesis. Pada tanggal 15 Agustus 2019

Tim Penguji:

1. Dr. Mugiyati, M.EI	(Pembimbing/Ketua)	.....
2. Dr. H. Syaiful Ahrori, M.EI	(Penguji I)	.....
3. Dr. Iskandar Ritonga, M. Ag	(Penguji II)	.....

Surabaya, 22 Agustus 2019

Direktur,

KEMENTERIAN AGAMA PASCA SARJANA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag

NIP.196004121994031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Talentitya Ryzabella Insani
NIM	: F02417148
Fakultas/Jurusan	: Pascasarjana/Ekonomi Syariah
E-mail address	: insani@rocketmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☑ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN MODAL USAHA TANPA AGUNAN PADA AKAD MUDHARABAH (STUDI BPRS SARANA PRIMA MANDIRI KANTOR PUSAT PAMEKASAN)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Agustus 2019

Penulis

( )

Talentitya Ryzabella Insani

ABSTRAK

Tesis yang berjudul "Mitigasi Risiko Pembiayaan Modal Usaha Tanpa Agunan Pada Akad *Mu'ārabah* (Studi di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Kantor Pusat Pamekasan). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mitigasi risiko dan mengevaluasi mitigasi risiko pembiayaan modal usaha tanpa agunan pada akad *mu'ārabah* di BPRS Sarana Prima Mandiri Kantor Pusat Pamekasan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan model studi kasus.Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait mitigasi risiko pembiayaan modal usaha tanpa agunan pada akad *mu'ārabah* di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses manajemen risiko yang diterapkan oleh BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yaitu identifikasi risiko, mengukur risiko, monitoring risiko, pengendalian risiko dan penyelamatan risiko. Dalam mitigasi risiko pembiayaan modal usaha tanpa agunan pada akad *mu'ārabah* yaitu memverifikasi data nasabah, menganalisis pembiayaan, melakukan pengawasan arus kas, memonitoring usaha, dan mengcover pembiayaan dengan asuransi. Evaluasi dari mitigasi risiko pembiayaan modal usaha tanpa agunan di BPRS Sarana Prima Mandiri Kantor Pusat Pamekasan menganalisis pembiayaan hanya menerapkan prinsip 4C+1S yaitu *character, capacity, capital, condition* dan syariah. Mitigasi risiko secara teori ada beberapa hal yang belum diterapkan oleh BPRS Sarana Prima Mandiri yaitu model pemeringkatan untuk pembiayaan perseorangan, agunan, manajemen portofolio, dan manajemen pemulihan. Namun kenyataanya, selama 3 tahun proses pembiayaan modal usaha tanpa agunan dapat berjalan dengan sehat dan ketika terjadi risiko pihak bank masih mampu mengendalikan atau menyelamatkan risiko.

Kata kunci : Manajemen risiko, mitigasi risiko dan pembiayaan tanpa agunan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

COVER i

ABSTRAK ii

DAFTAR ISI vi

DAFTAR GRAFIK viii

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR viii

BAB I 1 PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 15

C. Rumusan Masalah 16

D. Tujuan Penelitian 16

E. Kegunaan Penelitian 17

F. Kerangka Teoritik 17

G. Penelitian Terdahulu 21

H. Metode Penelitian 25

I. Sistematika Pembahasan 35

BAB II MANAJEMEN DAN MITIGASI RISIKO 37

A. Manajemen Risiko 37

B. Mitigasi Risiko 65

C. Pembiayaan *Mu' ārabah* 82

BAB III . MITIGASI RISIKO PEMBIAYAN MODAL USAHA TANPA AGUNAN PADA AKAD MUḌĀRABAH di BPRS SARANA PRIMA MANDIRI PAMEKASAN 100

A. Profil PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan 100

B. Mitigasi Risiko Pembiayaan Modal Usaha Tanpa Agunan Pada Akad *Mudharabah* di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan 111

BAB IV ANALISIS DATA 142

A. Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Modal Usaha Tanpa Agunan Pada Akad *Mu' ārabah* di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan 142

B. Evaluasi Mitigasi Risiko Pembiayaan Modal Usaha Tanpa Agunan Pada Akad *Mu' ārabah* di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan 151

BAB V PENUTUP 160

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Kesimpulan 160
B. Saran 162
DAFTAR PUSTAKA 164

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Jumlah Aset BPRS..... 5

Grafik 1.2 Peningkatan Jumlah Pembiayaan di BPRS 10

Grafik 4.1 Kolaktabilitas Pembiayaan Tabarok 173

Grafik 4.2 NPF dan Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Tabarok..... 174

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Katagori Kolaktabilitas Pembiayaan BPRS..... 12

Tabel 1.2 Jumlah Nasabah pembiayaan Tabarok..... 14

Tabel 1.3 Pembiayaan Tabarok Berdasarkan Katagori Kolaktibilitas..... 15

Tabel 1.4 Status dan Kondisi Setiap Langkah Yang Diambil..... 64

Tabel 2.3 Klasifikasi Rating..... 59

Tabel 2.4 Kriteria Penilaian Dari Segi Kemampuan Bayar Produk Pembiayaan..... 108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Triangulasi Sumber Data..... 32

Gambar 1.2 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data..... 32

Gambar 2.1 Siklus Manajemen Risiko..... 52

Gambar 2.2 Direct Financing – Indirect Financing..... 103

Gambar 2.3 Skema Mudharabah Dalam Perbankan Syariah..... 104

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan 115

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Pembiayaan Tabarok..... 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.3 Skema Pembiayaan Tabarok..... 126

Gambar 4.1 Siklus Manajemen Risiko Pembiayaan Tabarok..... 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini telah berkembang lebih dari dua dekade. Lembaga keuangan syariah yang diawali dengan sektor perbankan syariah, seirama dengan berjalannya waktu, keuangan syariah pun terus tumbuh dan tumbuh hingga saat ini. Perkembangan lembaga keuangan syariah ini menunjukkan pergerakan yang cukup baik di skala nasional maupun internasional. Yang mana hal ini ditandai dengan adanya peningkatan aset keuangan, semakin banyaknya variasi produk, dan pemahaman keuangan syariah ditingkat masyarakat serta regulasi yang makin komprehensif.[1]

Dalam beberapa tahun terakhir terdapat pencapian dan penghargaan yang diperoleh Indonesia terkait dengan lembaga keuangan syariah (LKS) yaitu di tahun 2014, OJK menerima penghargaan sebagai "*The Best Regulator in Promoting Islamic Finance*", pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo mendapatkan penghargaan "*Global Islamic Finance Awards*" atas perannya untuk mempromosikan keuangan syariah di Indonesia.2 Perbankan syariah masih menempati posisi yang sangat strategis sebagai perantara antara pemilik dana dan yang membutuhkan dana dalam memenuhi kebutuhan modal kerja. Fungsi utama sektor perbankan dalam infrastruktur kebijakan makro ekonomi masih diarahkan

[1]Otoritas Jasa Keuangan, "Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019", www.ojk.com, diakses tanggal 09 Januari 2019.
2 Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang efektif dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi.3 Tersedianya sumber dana untuk dunia usaha serta di dukung kemudahan ekspansi usaha oleh kelompok-kelompok berskala besar, maka akan berdampak terhadap permintaan kredit usaha yang terus meningkat, terutama untuk sektor perindustrian, perdagangan dan jasa-jasa.[4]

Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat.[5] Menurut undang-undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang 10 tahun 1998, menjelasakan jenis-jenis bank yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.[6] Berdasarkan jenis bank dalam kegiatan beroperasinya terbagi menjadi dua jenis yaitu secara konvensional dan melalui prinsip syariah. Bank konvensional tidak memiliki landasan hukum serta dalam penentuan keuntungan diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman.[7] Bank syariah yang memiliki landasan hukum berdasarkan al-Qur'an dan Hadist. Dengan munculnya bank syariah ini dapat menghadirkan nuansa baru dalam kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Sistem yang dipraktikkan merupakan suatu harapan serta solusi ekonomi, yang mana prinsipnya mengedepankan asas keadilan, keterbukaan dan kemitraan. Dalam memperoleh keuntungan bank syariah bukan diperoleh dari bunga, namun

---

[3] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta; UPP AMP YKPN, 2005), 1.
[4] Ibid., 2.
[5] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 12-14.
[6] Veithzal Rivai, Sofyan Basir, Sarwono Sudarto dan Arifiandy Permata Veithzal, *Commercial Bank Management dari Teori ke Praktik*, (Jakarta, Rajawali Press, 2013), 2.
[7] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan prinsip syariah yaitu dengan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil adalah bentuk return dari kontrak investasi yang termasuk ke dalam *natural uncertainty contracts*.[8] *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) merupakan transaksi yang saling mencampurkan asetnya menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Kontrak ini memberikan kepastian pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktu. Salah satunya yang termasuk dalam kontrak ini yaitu muḍārabah. Dalam muḍārabah bila terjadi keuntungan atau laba dibagi menurut nisbah bagi hasil yang disepakati oleh kedua pihak. Namun jika rugi, penyandang modal yang akan menanggung kerugian finansialnya. Pihak yang mengkontribusikan jasa juga mengalami rugi, hanya saja bentuk kerugian yang ditanggung yaitu berupa hilangnya waktu dan usaha yang selama ini sudah dikerjakan tanpa mendapatkan imbalan apapun.[9]

Dapat dipastikan sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah, namun selain bagi hasil, terdapat sistem jual-beli dan sewa-menyewa yang juga digunakan dalam sistem operasional.[10] Dasar hukum dalam konsep ini adalah al-Qur'an surat Ash-Shad ayat 24 yaitu:

[8] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 15
[9] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 78.
[10] Ibid., 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِۦ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ[11] ۩

Artinya: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat."[12]

Dalam undang-undang nomor 21 Tahun 2008, dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya yaitu ada Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.[13] Bank Umum Syariah merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani masyarakat, baik itu perorangan atau perusahaan. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berfungsi sebagai pelaksana fungsi bank umum, hanya saja tingkat regional dengan berdasarkan prinsip syariah. Dengan adanya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah lebih condong unutk melayani masayarat kecil di daerah kecamatan ataupun perdesaan. Jenis produk yang ditawarkan relatif sempit jika dibandingkan dengan bank umum, bahkan jenis jasa bank ada yang tidak boleh diselenggarakan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, salah satunya yaitu pembukuan rekening giro, dan kliring.[14]

---

11 Al-Quran, 38:24

12 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* 189.

13 Pasal 1 Undang-Undang Peraturan Bank Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

14 Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah saat ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga saat ini mengalami perkembangan seiring dengan perekonomian yang bertumbuh kembang. Pada tahun 2016 BPRS mencatat pertumbuhan aset, pembiayaan yang diberikan (PYD) dan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh secara signifikan. Aset atas BPRS sebesar 2,5%. Dari sisi pengeloaan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sebesar 20,84% atau meningkat sebesar Rp 49,2 triliun menjadi Rp 285,2 triliun dari sebelumnya sebesar Rp 236 triliun di tahun 2015. Yang mana DPK BPRS meningkat sebesar Rp 1 triliun atau tumbuh 21,28%. Peningkatan DPK ini dikarenakan meningkatnya penghimpunan dana masyarakat, baik dari giro, tabungan ataupun deposito.[15]

Grafik 1.1
Jumlah Aset BPRS

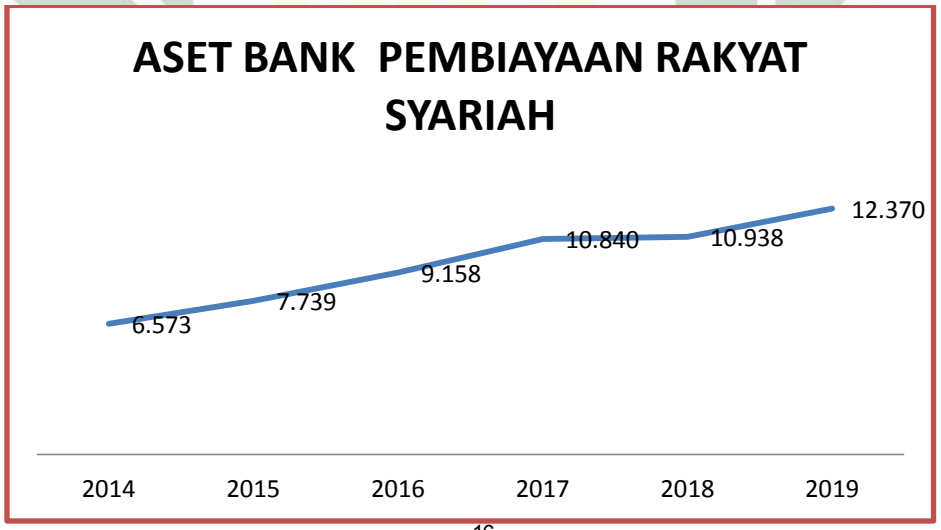

Sumber : Laporan Tahunan (diolah)[16]

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan berkembangan aset yang dimiliki BPRS dari 2014 hingga Januari 2019 mengalami peningkatan.

[15]Otoritas Jasa Keuangan, "Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019", www.ojk.com, diakses tanggal 09 Januari 2019.
[16]Badan Statistik Bank Indonesia, "Jumlah Aset BPRS Vol.17 No.2, Januari 2019" https://www.ojk.go.id , diakses tanggal 07 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahun 2014 hinga ditahun 2017 jumlah aset yang dimiliki mengalami peningkatan sekitar 8,4 % - 8,7 % . Aset yang dimiliki di tahun 2014 yaitu senilai 6.573, ditahun 2015 jumlah aset berubah menjadi 7.739. Ditahun 2016 jumlah meningkat menjadi 9.158 dan di tahun 2017 jumlah aset yang di miliki yaitu senilai 10.840. Pada tahun 2017 ke 2018 peningkatannya hanya sedikit dapat dikatan menurun yaitu sekitar 0,9% yaitu senilai dengan 10.938. Namun di tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan kembali sebesar 8,6% yang mana senilai dengan 12.370. Menurut Statistik Bank Indonesia, sampai Januari 2019, jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yaitu sebesar 165 unit.[17]

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan salah satu unit bisnis, yang akan sering mengahadapi dengan risiko dan return. Dalam kegiatan operasionalnya sebagai suatu entitas bisnis, lembaga keuangan selalu menghadapi risiko. Risiko dapat didefinisikan sebagai potensi kerugian akibat terjadi suatu peristiwa tertentu. Risiko bisnis bisa terjadi secara langsung dikarenakan dari keputusan investasi perusahaan, yang tercermin dalam struktur aktivanya. Dalam hal ini, tingkat risiko aktiva perusahaan jika perusahaan tidak menggunakan utang.[18] Risiko kerugian adalah kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung atau tidak langsung dari kejadian risiko. [19] Risiko suatu kewajaran dalam berbisnis.

[17]Badan Statistik Bank Indonesia, "Jumlah Aset BPRS Vol.17 No.2, Januari 2019" https://www.ojk.go.id , diakses tanggal 07 April 2019.
[18] Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuanga Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 193.
[19] Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Unsur dalam berbisnis itu ada 2 (dua) yaitu unsur kepastian dan unsur ketidakpastian. Unsur ketidakpastian ini yang akan mendatangkan risiko.[20]

Risiko muncul ketika nasabah mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak bank sesuai kontrak. Risiko-risiko yang terjadi tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, bank syariah memerlukan kebijakan manajemen risiko, sebagai filter atau pemberi peringatan terhadap kegiatan usaha bank.[21] Manajemen risiko merupakan serangkian prosedur yang digunakan untuk mengindentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank atau perusahaan.[22]

Risiko saat ini telah menjadi perhatian khusus dari Bank Indonesia dalam pengaturan perbankan di Indonesia. Melihat masalah yang dihadapi saat ini semakin kompleks bersama dengan semakin beragamnya jenis produk yang ditawarkan. Ketahanan atas adanya risiko ini diperlukan untuk mengimbangi pesatnya perkembangan perbankan. Pada tahun 2011 diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 terkait penerapan menajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam Peraturan Bank Indonesia No 5/8/PBI/2013, jenis risiko yang dihadapi perbankan meliputi risiko pembiayaan/kredit, risiko pasar,

[20] Ryandono, Muhammadd Nafik Hadi, *Bursa Efek dan Investasi Syariah: Kajian Pelangaran Prinsip-Prinsip Syariah Pada Transaksi Bursa Efek Konvensional,* (Jakarta: 2008), 98.
[21] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 255.
[22] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

risiko likuiditas, risiko operasional, risiko reputasi, risiko hukum, risiko strategik, dan risiko kepatuhan.[23]

Dari berbagai risiko tersebut, risiko pembiayaan yang dapat dikatakan sebagai risiko yang paling mendominasi di lembaga keuangan tidak terkecuali di lembaga keuangan syariah. Risiko pembiayaan merupakan risiko yang diakibatkan kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban kepada pihak bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Risiko pembiayaan yang dihadapi bank syariah yaitu terkait dengan bentuk pembiyaan. Oleh karena itu, tiap lembaga keuangan syariah harus mampu mengelola risiko agar tidak terjadi kerugian kepada pihak bank selaku entitas bisnis.[24]

Dalam perbankan syariah banyak menawarkan produk-produk pembiayaan, yang mana bentuk-bentuk pembiayaan ini dapat menyesuaikan dengan tujuan atau keperluan pengguna pembiayaan. Pertama, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*Mu' ārabah* dan *Mućārakah*). Kedua, pembiayaan dengan prinsip jual-beli (*Murābaèah*). Ketiga, pembiayaan dengan prinsip (Ijarah) sewa-menyewa. Keempat, pembiayaan dengan akad pelengkap salah satunya yaitu (IMBT) sewa-menyewa yang diakhiri dengan hak milik.[25]

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, salah satunya yaitu *mu' ārabah.* Pembiayaan *mu' ārabah* dapat didefinisikan sebagai kontrak antara dua belah pihak, pihak pertama berperan sebagai pemilik modal dan

[23] Ferry N. Idrous, *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan Pilar Kesepakatan Baasel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia, I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 52.
[24] Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, 29.
[25] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak ke dua yaitu pelaku usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.[26] Tujuan pembiayaan *mu' ārabah* adalah untuk memperoleh keuntungan yang nantinya dibagi sesuai dengan kesepakatan berdua. Untuk kedua pihak, keuntungan proposional harus diketahui pada waktu kontrak dan harus sebagai presentasi dari keuntungan, tetapi jika penyedia dana menanggung semua kerugian akibat *mu' ārabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung bagian apapun kecuali dari kesalahan yang disengaja atau lalai. Pembiayaan *mu' ārabah* dapat dikatakan ideal untuk diterapkan dibandingkan sistem lainnya serta mampu menjadi mekanisme yang dominan di lembaga keuangan syariah. Namun kenyataannya, produk pembiayaan ini menunjukkan jarang sekali atau minimnya lembaga keuangan yang menerapkannya, karena dapat dikatakan memiliki risiko yang cukup tinggi.

Berdasarkan laporan Statistik Perbankan Syariah, jumlah kegiatan usaha BPRS terutama dalam pembiayaan dari tahun 2014 hingga Januari 2019 selalu mengalami peningkatan. Namun untuk porsi pembiayaan *mu' ārabah* masih kalah dengan pembiayaan *murābaèah* yang tinggi sebesar 58,87%. Pembiayaan *mu' ārabah* sendiri mengalami penurunan sebesar 16,25%. Berikut grafik yang menunjukkan kegiatan usaha pada BPRS dalam peningkatan jumlah pembiayaan *mu' ārabah* dan *murābaèah* di tahun 2014 hingga Januari 2019.[27]

---

[26] Ibid., 204.
[27] Badan Statistik Bank Indonesia, "Jumlah Aset BPRS Vol.17 No.2, Januari 2019" https://www.ojk.go.id , diakses tanggal 07 April 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Grafik 1.2
Peningkatan Jumlah Pembiayaan *mu' ārabah* dan *murābaèah* di BPRS

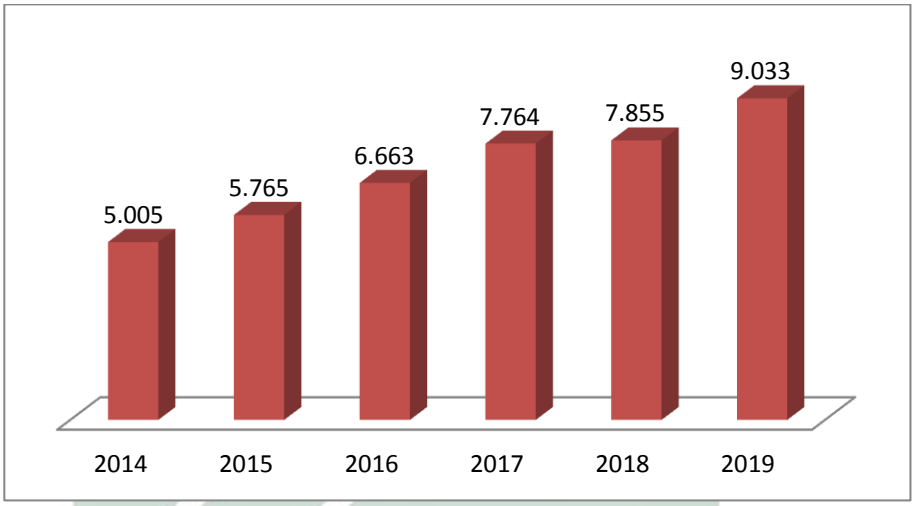

Salah satu risiko pada pembiayaan muḍārabah yang membuat kurang berkembang di lembaga keuangan syariah yaitu kontrak pembiayaan muḍārabah yang dikaitkan dengan *agency problems*, jika seorang tidak mempunyai insentif untuk memberikan usaha tetapi mempunyai insentif untuk melaporkan profit yang lebih rendah, maka tingkat keuntungan yang diberikan ke lembaga keuangan syariah akan lebih rendah. Pembiayaan yang membutuhkan jaminan agar dapat berfungsi secara efisien. Pembiayaan yang menawarkan risiko lebih kecil dari pembiayaan dibandingkan konvensional, namun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[28]

Adanya masalah agensi dalam kontrak muḍārabah ini, terkait dengan tingkat religiusitas seseorang shahibul mal atau mudharib dalam menjalankan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam muḍārabah. Salah satu perilaku yang kerap dilakukan oleh mudharib yaitu moral hazard.

[28] Eka Jati Rahayu, "Mitigasi Risiko Akad Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah", *Jurnal Muqtasid* Vol.4 No.1, (Juni, 2013), 62-63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diperlukannya prinsip-prinsip agama yang mana digunakan sebagai pengendalian diri.[29]

Salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang menerapkan akad *mu' ārabah* pada sistem pembiayaan modal usaha yaitu yaitu PT BPRS Sarana Prima Mandiri. BPRS yang berada di Madura, khususnya Kabupaten Pamekasan, yaitu salah satu lembaga keuangan syariah yang hadir untuk memenuhi kebutuhan tambahan dana masyarakat Madura, yang telah resmi beroperasi pada tanggal 1 Juli 2008. BPRS Sarana Prima Mandiri ini lebih terkenal dengan BPRS SPM menawarkan produk pembiayaan modal usaha untuk pedagang. Pembiayaan ini mulai berjalan pada bulan Mei 2017, produk ini dikenal dengan pembiayaan Tabarok.

Tabarok ini adalah singkatan dari Tanpa Agunan Insyallah Barokah. Pembiayaan ini akan memberikan solusi bagi pengusaha kecil untuk memperoleh dana tunai dalam memenuhi keperluan modal usaha. Secara definisi pembiayaan Tabarok yaitu pembiayaan modal usaha yang dikhususkan kepada pengusaha kecil yang sedang menghadapi kesulitan finansial karena terjerat beban ke rentenir dengan *men take over* dan menambah modal kerja baru selama usaha nasabah masih berjalan dan memiliki kemampuan bayar yang memadai. Ciri utama dari produk Tabarok yaitu tanpa jaminan, proses pencairan yang cepat, bahkan dalam hitungan jam selama syarat-syarat administratif dinilai lengkap bisa langsung dicairkan. Selain prosesnya cepat nasabah tidak dibebani biaya apapun sehingga nasabah dapat menerima utuh sebesar jumlah

[29] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah,* 371.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan yang disetujui. Plafon yang diberikan oleh BPRS Sarana Prima Mandiri kepada nasabah dari Rp 1.000.000 hingga Rp 10.000.000. Jumlah ini bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Jangka waktu yang diberikan oleh pihak bank maksimal 6 bulan. Dalam pembiayaan ini menggunakan sistem bagi hasil yaitu menggunakan akad muḍārabah. Setiap nasabah akan mendapatkan bagi hasil dari usahanya tiap akhir bulan periode pembayaran kewajiban. Porsi bagi hasil yaitu 20% untuk bank dan 80% untuk nasabah yang dihitung dari penghasilan.[30]

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Pembiayaan Tabarok
di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Tahun	**2017**	2018	2019
Jumlah Nasabah	306	1041	1065

Jumlah nasabah di BPRS Sarana Prima Mandiri

Dari tabel tersebut, diawal tahun 2017 beroperasinya pembiayaan Tabarok jumlah nasabahnya sebesar 306 nasabah. Pada tahun 2018, jumlah nasabah pembiayaan mengalami peningkatan sebesar 1041 nasabah. Pada tahun ketiga yaitu 2019, jumlah nasabah pembiayaan meningkat menjadi 1065 nasabah dengan jumlah plafon yang berbeda-beda dari Rp 2.000.000 hingga Rp 10.000.000.

Melihat jumlah nasabah yang tiap tahunnya mengalami peningkatan, jika produk pembiayaan ini tanpa adanya jaminan atau agunan, maka akan sangat rentan terjadinya risiko. Apabila pembiayaan yang disalurkan ke nasabah yang mempunyai iktikad kurang baik, maka

[30]Fauzan Hermansyah, "Produk dan Layanan Pembiayaan Tabarok", http://banksyariahspm.co.id diakses tanggal 02 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan terjadi kemacetan dalam pembayaran kewajibannya atau gagal bayar dan pihak bank tidak dapat melakukan pelelangan atau penjualan aset. Melihat dari semua nasabah yang memiliki pembiayaan dengan jumlah yang berbeda-beda, maka besar pula risiko yang akan ditanggung oleh pihak bank dalam menutupi pembiayaan apabila terjadi macet atau gagal bayar. Pihak bank harus penyediaan modal *(capital charger)*, semakin besar kerugian yang di akibatkan risiko pembiayaan, maka semakin besar yang harus dicadangkan.

Untuk mengehatui apakah pembiayaan modal usaha tanpa agunan (Tabarok) pada akad *mu' ārabah* dalam kondisi lancar ataupun macet, maka diperlukan kolaktabilitas pembiayaan Tabarok. Dapat dilihat dari tabel berikut,

Tabel 1.2
Pembiayaan Tabarok Berdasarkan Katagori Kolaktabilitas di BPRS Sarana Prima Mandiri

Indikator	2017	2018	2019
Lancar	260	999	1018
Kurang lancar	14	6	47
Diragukan	10	13	0
Macet	22	23	0

Data diolah dari BPRS Sarana Prima Mandiri

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2017 hingga Juni 2019 nasabah yang masuk dalam kolaktabilitas katagori lancar mencapai 85%. Melihat perkembangan dan kestabilan pada pembiayaan Tabarok yang lancar maka pembiayaan ini dalam beroperasinya dapat dikatakan sehat. Namun dalam kolaktabilitas katagori kurang lancar, diragukan dan macet tiap tahunnya sebesar 5%-15%. Jika tidak segera ditindak lanjuti maka risiko pembiayaan macet yang dihadapi akan semakin bertambah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga diperlukan tindakan mitigasi risiko untuk lebih menekan adanya risiko yang tidak sesuai kenyataan atau ekspektasi.

Mitigasi risiko sangat diperlukan khususnya pada pembiayaan yang menggunakan akad *mu' ārabah* karena risiko yang dihadapi rentan terjadi. Setiap pembiayaan pihak bank meminta jaminan kepada nasabah namun hal ini tidak terjadi pada BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Dalam pembiayaan tambahan modal usaha di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan memiliki keunikan tersendiri yaitu tidak meminta jaminan kepada nasabah, pembiayaan telah tercover asuransi dari pihak BPRS, proses pencairan dana sangat cepat bisa dalam hitungan jam, nasabah menerima dana utuh sesuai pengajuan sistem yang diterpakan kepada nasabah yaitu tabungan yang tiap hari diambil oleh pihak bank, dan mendapatkan *cashback* 75% di setiap akhir pembiayaan. Jika pada pembiayaan ini tidak dikelola dengan hati-hati, maka risiko yang dihadapi akan sangat besar karena tidak ada penyertaan jaminan.

Mitigasi risiko ini menjadi hal yang penting dalam hal mempengaruhi pencapian tujuan BPRS yang maslahah. Jika risiko tidak dapat dimitigasi dengan baik, maka kesejahteraan umat akan menjadi terganggu. Kemampuan mitigasi risiko yang dilakukan sementara oleh yaitu nasabah wajib memiliki usaha produktif yang penghasilannya diperoleh tiap hari, serta monitoring usaha. Dari beberapa mitigisi risiko yang telah diterapkan oleh BPRS Sarana Prima Mandiri masih diperlukan evaluasi mitigasi risiko agar tingkat risiko dapat diminimalkan, sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan adanya pembiayaan modal usaha tanpa agunan pada akad *mu' ārabah* dapat memberikan maslahah.

Maka penelitian ini terarik untuk mengalisis dan mengevaluasi bagaimana mitigasi risiko pembiayaan *mu' ārabah* di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti menarik kesimpulan untuk meneliti tentang "Mitigasi Risiko Pembiayaan Modal Usaha Tanpa Agunan Pada Akad *Mu' ārabah* (Studi di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Kantor Pusat Pamekasan)".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah yang menjadi acuan untuk merumuskan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. *Mu' ārabah* adalah salah satu produk yang memiliki tingkat risiko dengan NPF yang tinggi.
b. Minimnya jumlah nasabah pembiayaan *mu' ārabah* di beberapa lembaga keuangan syariah yang mengimplementasikan.
c. Mekanisme pembiayaan modal usaha akad *mu' ārabah* di BPRS Sarana Prima Mandiri.
d. Implementasi proses manajemen risiko pembiayaan *mu' ārabah* di BPRS Sarana Prima Mandiri.
e. Evaluasi mitigasi risiko pembiayaan *mu' ārabah* di BPRS Sarana Prima Mandiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Batasan Masalah

Untuk lebih fokus dan terarah pada penelitian ini, maka dari itu penulis membatasi ruang lingkup dalam pembahasan penilitian sebagai berikut:

a. Mitigasi risiko pembiayaan modal usaha tanpa agunan pada akad *mu' ārabah* pada modal usaha di PT BPRS Sarana Prima Mandiri.
b. Evaluasi mitigasi risiko pembiayaan modal usaha tanpa agunan pada akad *mu' ārabah* di PT BPRS Sarana Prima Mandiri

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah di atas, maka ada beberapa masalah yang lebih mengerucut dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mitigasi risiko pembiayaan modal usaha tanpa agunan pada akad *mu' ārabah* di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Kantor Pusat Pamekasan?
2. Bagaimana evaluasi mitigasi risiko pembiayaan modal usaha tanpa agunan pada akad *mu' ārabah* di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Kantor Pusat Pamekasan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adaah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mitigasi risiko pembiayaan modal tanpa agunan pada akad *mu' ārabah* di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Kantor Pusat Pamekasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk menganalisis dan mengevaluasi mitigasi risiko pembiayaan modal usaha tanpa agunan pada akad *mu' ārabah* di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Kantor Pusat Pamekasan.

E. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Aspek keilmuan (teoritis)
   a. Dapat dijadikan referensi penelitian yang berkaitan dengan penelitian mitigasi risiko pembiayaan modal usaha tanpa agunan pada akad *mu' ārabah.*
   b. Berguna untuk memperluas khazanah keilmuan bagi penulis sendiri, pembaca pada umumnya dan peneliti lain yang berkompeten dalam masalah ini.
2. Aspek terapan (praktis)
   a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap Lembaga Keuangan Syariah dalam mitigasi risiko pembiayaan modal usaha akad *mu' ārabah*.
   b. Hasil penelitian ini di harapkan kepada Lembaga Keuangan Syariah lebih ekstra hati-hati untuk memberikan pembiayaan modal usaha dengan akad *mu' ārabah* kepada UMKM.

F. Kerangka Teoritik

Pada bagian ini berisi tentang penjelasan teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, dengan harapan mampu memperjelas dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dikaji.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Manajemen Risiko

Risiko merupakan suatu kejadian yang dapat diperkirakan maupun tidak dapat diperkiraan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan.[31] Menurut sertifikasi manajemen risiko, risiko dapat didefinikan sebagai kemungkinan atas terjadinya hasil yang tidak diinginkan sehingga menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya.[32]

Manajemen risiko merupakan serangkian prosedur yang digunakan untuk mengindentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha lembaga keuangan.[33] Fungsi manajemen risiko yaitu untuk pengecekan dan penyeimbangan yang cukup harus dibentuk untuk memastikan bahwa tidak dapat dikompromikan[34]

Secara spesifikasi risiko-risiko yang akan menyebebkan bervariasinya tingkat keuntungan bank meliputi risiko likuiditas, risiko kredit/pembiayaan, risiko tingkat bunga, dan risiko modal.[35] Jenis-jenis risiko PBI 5-8-2003 yang dimaksud dalam pasal 4 (1) mencakup : risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis dan risiko kepatuhan.[36]

Pembiayaan bank syariah dapat dilihat dari perolehan hasil. Dikelompokkan menjadi dua yaitu pembiayaan yang memberikan

---

[31] Supriyono, *Manajemen Risiko,* (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2016), 2.
[32] Sri Indah Nikensari, *Perbankan Syari'ah (Prinsip, Sejarah dan Aplikasinya)*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Purta, 2012), 169-170.
[33] Supriyono, *Manajemen Risiko,* 2.
[34] Ibid., 3.
[35] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta; UPP AMP YKPN, 2005), 357.
[36] Supriyono, *Manajemen Risiko,* 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perolehan hasil tetap dan pembiayaan yang memberikan perolehan hasil tidak tetap. Pembiayaan hasil tetap itu seperti jual beli dan sewa menyewa, sementara pembiayaan hasil tidak tetap didapatkan dari pembiayaan yang berakad bagi hasil. Maka produk pembiayaan yang di bank syariah akan memberikan risiko yang berbeda-beda antara akad yang satu dengan akad yang lain.[37]

Risiko pembiayaan pada umumnya dikaitkan dengan risiko dengan risiko gagal bayar dari nasabah. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikannya mengalami macet atau gagal bayar, artinya debitur tidak mampu memenuhi kewajiban dalam mengembalikan dana pembiayaan yang telah diterima kepada pihak bank.[38]

2. Mitigasi Risiko Pembiayaan

Definisi mitigasi risiko pembiayaan yaitu sejumlah teknik dan kebijakan dalam mengelola risiko pembiayaan, untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian pembiayaan. Teknik yang digunakan dalam meminimalkan kerugian yaitu:[39]

1. Model pemeringkatan,
2. Manajemen portofolio pembiayaan,
3. Agunan,
4. Pengawasan arus kas,
5. Manajemen pemulihan,
6. Asuransi.

[37] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* , 365.
[38] Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, 29.
[39] Ibid., 114-117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pembiayaan Muḍārabah

Akad *muʾārabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (ṣahibul māl) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya (muḍarib) menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama bukan kelalaian si pengelola. Andaikata kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[40]

Lembaga keuangan yang sepakat atas kontrak pembiayaan *muʾārabah* mengandalkan kepercayaan pada keahlian pelaksanaan usaha dalam menjalankan usaha yang menguntungkan. Analisis terhadap identifiksi risiko kontrak pembiayaan *muʾārabah* yaitu selama masa berjalannya investasi dari perjnajian yang dilakukan, selama masa bagi untung dan tanggung rugi bila ada. Pada kontrak pembiayaan *muʾārabah* yang dihadapi yaitu risiko operasional, risiko pasar, dan risiko likuiditas.[41]

Risiko yang terdapat dalam pembiayaan akad *muʾārabah* yaitu *side streaming* dalam hal ini nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang dituangkan dalam kontrak, adanya kelalaian, kesalahan yang di sengaja dan penyembuyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.[42]

---

[40] M. Syarif Antonio, *Bank Syraiah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insnai Press, 2001),95.
[41] Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, 35.
[42] M. Syarif Antonio, *Bank Syraiah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insnai Press, 2001), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka ini mendeskripsikan penelitian yang sudah pernah dilakukan sehingga terlihat jelas bahwa penelitian yang akan dilakukan bukanlah pengulangan atau duplikasi. Berikut penelitian sebelumnya dengan tema mitigasi risiko pembiayaan tanpa agunan:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Romaiki Hafni dengan judul "Mitigasi Risiko dalam Pembiayaan *Murabahah* (Studi di PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep)". Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen risiko pada pembiayaan *murabahah* dilakukan oleh 3 unit, yaitu pemasaran (*marketing*), pemproses/AO (*processing*), dan pemimpin (*leader*). Teknik mitigasi yang digunakan dalam pembiayaan murabahah meliputi; memverifikasi data pembiayaan dengan metode 5C, melakukan surve pembiayaan, melakukan pengawasan terhadap arus kas terkait usaha nasabah, men-cover pembiayaan asuransi, meminta agunan dan memonitoring usaha nasabaha secara intensif.[43] Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang mitigasi risiko, perbedaanya penelitian ini dalam pembiayaan *mu'ārabah* yang tidak menggunakan agunan untuk tambahan modal kerja serta lokasinya yaitu di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Joko Hadi Purnomo dengan judul "Manajemen Risiko Pembiayaan *Mudharabah* Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Muamalat Cabang Surabaya). Penelitian tersebut yaitu upaya untuk memininmalkan risiko baik pada pra-kontrak

[43]Romaiki Hafni, "Mitigasi Risiko dalam Pembiayaan Murabahah (Studi di PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep*)",* (Tesis--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ataupun pasca-kontrak yaitu memahami ketentuan prosedur operasional standrat yang berlaku yang ditetapkan oleh bank internal dan eksternal, menganalisis kelayakan calon *mudharib,* lalu memantau kondisi bisnis dan membina bisnis *mudharib*.[44] Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang pembiayaan *mu' ārabah*. Namun memiliki perbedaan yaitu pada penelitian ini lebih detail kepada mitigasi risiko pembiayaan tanpa agunan yang dijalankan oleh BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Zidni Ardhiana Firdaus dengan judul "Mitigasi Risiko Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Islam". Penelitian ini penyebab terjadi pembiayaan di BMT Dinar dan Koperasi As Sakinah yaitu asimetris informasi, kesalahan analisi, personal garansi, *mismanage* dan *force majure*. Mitigasi yang dilakukan pada saat input, proses dan output pembiayaan. Mitigasi input dilakukan dengan menganalisis faktor profil anggota, bisnis yang akan dibiayai dan faktor pendukung dalam keadaan baik. Saat proses diambilnya keputusan oleh pengurus. Output pembiayaan dilakukan dengan monitoring dan evaluasi.[45] Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang mitigasi risko pembiayaan, namun memiliki perbedaan dalam penelitian ini yaitu pembiayaan yang tanpa agunan dan ruang lingkupnya lebih besar yaitu di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Eka Jati Rahayu dengan judul "Mitigasi Risiko Akad Pembiayaan *Mudharabah* pada Perbankan

---

[44] Joko Hadi Purnomo, "Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Muamalat Cabang Surabaya)", *Jurnal-Studi Keislaman Al Hikmah*, Vol.7, No 2 (September, 2017).

[45]Zidni Ardhiana Firdaus, "Mitigasi Risiko Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Islam" (Tesis—Universitas Airlangga, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syariah". Penelitian ini adalah permasalahan agency, permasalahan jaminan, peran investor dan manajemen asset. Mitigasi risiko yang diambil yaitu penetapan penjamin dan *fix asset* sebagai agunan, menetapkan rasio maksimal biaya operasi terhadap pendapatan operasi, penerapan prinsip *profit and loss sharing* pada akad penyertaan modal dan *reveue sharing* pada akad penghimpunan dana.[46] Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang mitigasi risiko pembiayaan *mu' ārabah*. Namun memiliki perbedaan yaitu penelitian ini lebih fokus terhadap pembiaayan tanpa agunan serta lokasinya di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ardina Jazila dengan judul "Implementasi Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan *Mudharabah* di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember". Penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan *mudharabah* menggunakan analisi 6C princip (*Character, capacity, capital, condition, collateral, dan contrains*) dengan lebih mengutamakan pada aspek analisi *character, capacity, collateral* yang dinilai melalui pendapatan usaha dan kelayakan agunan yang diberikan oleh calon anggota. Penerapan kehati-hatian dalam meminimalisir risiko pembiayaan di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember yang dilakukan dengan 2 tahap yaitu *preventive control of financing* dan *repressive control of financing*.[47] Dalam penelitian ini sama-sama pembiayaan *mu' ārabah*, namun memiliki perbedaan yaitu penelitian ini

[46]Eka Jati Rahayu, "Mitigasi Risiko Akad Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah", *Jurnal- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. 4, No.1(Juni, 2013).
[47]Ardina Jazila, "Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Mudharabah di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember". (Tesis--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fokus pada mitigasi risiko yang dilalukan oleh BPRS Sarana Prima Mandiri dalam pembiayaan tanpa agunan.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Rifa Atul Mahmudah dengan judul "Mitigasi Risiko Pembiayaan Cicil Emas Dengan Menggunakan Akad *Murābahah* Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang", jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini Mitigasi yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang menggunakan metode analisis pembiayaan yaitu penerapan kehati-hatian mengetahui karakter nasabah, kemampuan nasabah dalam membayar kewajiban mengangsur, pendapatan nasabah, tanggungan nasabah, barang jaminan (berupa emas yang dibiayai) nasabah dan kondisi ekonomi nasabah.[48] Dalam penelitian ini sama-sama mitigasi risiko, namun memiliki perbedaan yaitu penelitain ini lebih kepada pembiayaan modal usaha tanpa agunan.

Agar lebih mudah memahami tentang persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu maka bisa dilihat di tabel sebagai berikut:

Tabel 1.3
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

NO	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Mitigasi Risiko dalam Pembiayaan *Murabahah* (Studi di PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep)".	Mitigasi risiko	pembiayaan *mudharabah*, jenis penelitian dan lokasi penelitian.
2	Manajemen Risiko Pembiayaan	Manajemen	Jenis penelitian

[48]Rifa Atul Mahmudah, "Mitigasi Risiko Pembiayaan Cicil Emas Dengan Menggunakan Akad Murābahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang" (Tugas Akhir--IAIN Purwokerto, 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Mudharabah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Muamalat Cabang Surabaya).	risiko dan pembiayaan *mudharabah*	dan lokasi penelitian
3	Mitigasi Risiko Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Islam	Mitigasi risiko, metode penelitian	Lokasi penelitian
4	Mitigasi Risiko Akad Pembiayaan *Mudharabah* pada Perbankan Syariah	Mitigasi risiko dan pembiayaan *mudharabah*	Pembiayaan tanpa agunan dan lokasi di BPRS
5	Implementasi Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan *Mudharabah* di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember	Pembiayaan *mudharabah*	mitigasi risiko dan lokasi penelitian
6	Mitigasi Risiko Pembiayaan Cicil Emas Dengan Menggunakan Akad *Murābahah* Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang	Mitigasi Risiko	Pembiyaan modal usaha tanpa agunan, akad *mudharabah*, dan lokasi penelitian

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian kualitatif dikenal beberapa metode pengumpulan data yang umum digunakan. Beberapa metode tersebut, antara lain terdiri dari observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini, akan diuraikan satu per satu metode pengumpulan data kualitatif tersebut. Namun, sebelum menguraikan beberapa metode tersebut perlu dicatat bahwa penggunaan metode tersebut haruslah sesuai dengan tujuan dan keperluan yang dibutuhkan dalam penelitian yang akan dilakukan.[49]

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data dan gambaran tentang mitigasi risiko pembiayaan modal usaha tanpa agunan akad *mu' ārabah* di lokasi lembaga keuangan syariah yaitu di

[49]Herdiansyah Haris, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial,* (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BPRS Sarana Prima Mandiri Kantor Pusat Pamekasan. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu kualitatif dengan metode studi kasus *(case study)*. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber.

Penelitian kualitatif ini dapat dikatakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan sumber data yang berupa deskriptif berupa kata-kata ataupun lisan dari orang-orang pelaku yang diamatinya, kemudian peneliti akan menganalisis serta membandingkan berdasarkan kenyataan dengan teori yang ada.[50] Dalam metode studi kasus harus dilakukan secara lansgung dalam kehidupan sebenarnya dari kasus yang diselidiki. Walaupun studi kasus dapat diperoleh tidak dari kasus yang diteliti, tetapi dapat diperoleh dari semua pihak yang mengetahui dan mengenal kasus tersebut dengan baik. Data dalam studi kasus diperoleh dari berbagai sumber namun terbatas dalam kasus yang diteliti.[51]

Tujuan peneliti menggunakan pendekatan ini yaitu agar dapat terjun langsung ke lokasi atau yang biasa disebut penelitian lapangan (*field research)*[52], sehingga dapat menggambarkan serta mengetahui secara langsung mitigasi apa saya yang digunakan oleh setiap lembaga

[50] Prastyo Rinie Budi Utam, "Mitigasi Risiko Pembiayaan pada Perbankan Syariah Studi Multi Situs Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Capem Jombang," (Tesis--IAIN Tulungagung – Hukum Ekonomi Islam, 2011), 6.
[51] Djam'an satrio dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Alfabeta, 2017), 195.
[52] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuangan syariah tersebut. Bisa jadi mitigasi yang digunakan setiap lembaga tidak sama antara satu dengan yang lainnya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakasanas di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Kantor Pamekasan yang beralamat di jalan KH Agus Salim No 20 Pamekasan.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penilitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder.[53]

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu subjek penelitian yang digunakan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung.[54] Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu

Tabel 1.4
Daftar Nama Informan

NO	Nama	Keterangan
1	Slamet Riyanto	Direktur Utama BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan
2	Eko Pramono	Kasi Pembiayaan Tabarok
3	Abd. Aziz, M. Mansyur, dan Fauzi	AO Pembiayaan Tabarok
4	Ainun	Admin Pembiayaan Tabarok
5	Nizar, Faizal, Andree dan Adi	Collector
6	Musliha, Lia, Mustafidatun, dan Fufdi	Nasabah Pembiayaan Tabarok

[53] Djam'an satrio dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* 209.
[54] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian,* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka yaitu mencari data atau informasi, seperti buku-buku, internet, dokumen dan karya tulis ilmiah.[55]

4. Data yang dikumpulkan

Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

a. Data primer

Definisi dari data primer, adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan.[56] Observasi dan wawancara tentang mekanisme pembiayaan modal usaha tanpa agunan pada akad *mu'ārabah*, serta mitigasi risiko pembiayaan modal usaha tanpa agunan pada akad *mu'ārabah* di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Kantor Pusat Pamekasan.

b. Data sekunder

Definisi dari data sekunder yaitu penelitian yang sering disebut dengan penelitian meja *(desk study)*.[57] Data penelitian berupa hasil penelitian terdahulu, buku, dan jurnal tentang mitigasi risiko pembiayaan *mu'ārabah*. Data sekunder yang terkait dengan penelitian ini salah satunya yaitu:

---

[55] Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 291.
[56] Hendri Tanjung, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), 94.
[57] Ibid., 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Profil dan dokumen-dokumen terkait mekanisme dan mitigasi risiko pembiayaan modal usaha tanpa agunan pada akad *mu'ārabah* PT BPRS Sarana Prima Mandiri Kantor Pusat Pamekasan.
2) Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Adiwarman A Karim.
3) Manajemen Risiko Perbankan Syariah, Nur Rianto.
4) Manajemen Risiko Bank Syariah, Muhammad.
5) Perbankan Syariah (Prinsip, Sejarah, dan Aplikasi), Sri Indah Nikensari.
6) Manajemn Perbankan, Kasmir.

5. Teknik Validasi Data

Validasi merupakan data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Maka data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.[58]

Untuk menetapkan keabsahan data penelitian menggunakan pendekatan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian keabsahan ini diartikan sebagai pengecekan data dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Tujuan triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang fenomena, namun lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Susan Stainback dalam Sugiyono menyatakan,

[58] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, (*Bandung: Alfabeta*,* 2012), 267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"the aim is not determine the truth anout some social phenomenon, rathetr the purpose of tringulation is to increase one's understanding of what ever is being investigated.[59]

Dengan metode triangulasi akan mendapatkan data berbagai sumber, berbagai cara dan berbagai waktu. Jika teknik pengumpulan data yaitu :

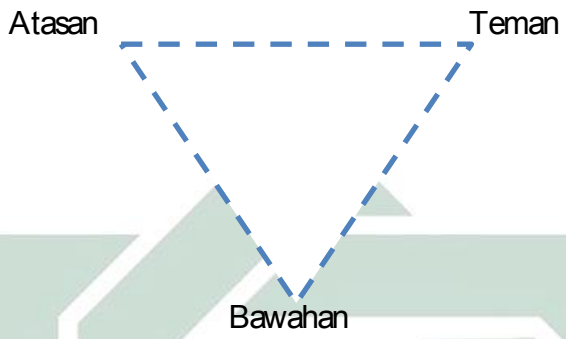

Gambar 1.1 Triangulasi Sumber Data

Untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data dari ketiga sumber akan dideskripsikan, dikatagorikan, dan spesifikasi. Data yang telah dianalisis oleh peneliti menghasilkan kesimpulan lalu dimintakan kesepakatan dengan tiga sumber data tersebut.

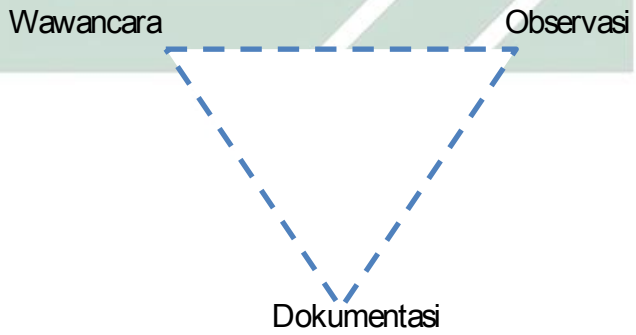

Gambar 1.2 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

Teknik untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

[59] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dan dokumentasi atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kreadibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau semuanya benar karena sudut pandang yang berbeda-beda.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dapat didefinisikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian.[60] Peneliti akan melakukan penelitian langsung di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Kantor Pusat Pamekasan mengenai mitigasi risiko pembiayaan modal usaha tanpa agunan pada akad *mu' ārabah* serta mengevaluasi mitigasi risiko pembiayaan modal usaha tanpa agunan pada akad *mu' ārabah* di BPRS Sarana Prima Mandiri. Hasil dari observasi berupa aktivitas, kejadian, objek atau kondisi tertentu.[61]

Dalam penelitian ini, digunakan observasi tidak terstruktur, sehingga mampu mengembangkan pengamatan berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan terkait mitigasi risiko yang terjadi di lokasi lembaga keuangan syariah tersebut.

[60] Prastowo Adi, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif (Bimbingan dan Pelatihan Lengkap Serba Guna),* (Yogyakarta: DIVA Press (Anggota IKAPI), 2010), 27.
[61] V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian–Bisni Ekonomi,* (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2015), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wawancara

yaitu metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada responden, caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka.[62] Peneliti akan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Wawancara ini dapat dilakukan secara struktual yaitu dengan menyiapkan intrumen penelitian berupa pertanyan-pertanyan tertulis yang alternatif jawabanya telah disiapkan dan bisa juga tambahan menggunakan wawancara yang tidak terstruktur,[63] sehingga dapat memudahlan peneliti untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang akan mendapatkan informasi yang lebih dalam.

c. Dokumentasi

Teknik ini, berdasarkan pengumpulan dokumen serta pemilihan dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, menerangkan dan menghubungkan dengan fenomena.[64] Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan memperkuat penelitian tentang mitigasi risiko pembiayaan modal usaha tanpa agunan pada akad *mu' ārabah.*

---

[62] Prastowo Adi, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif (Bimbingan dan Pelatihan Lengkap Serba Guna),* 27.
[63] Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial,* (Bandung: Refika Aditams, 2010),312.
[64] Muhamad, *Metode Peneltian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif,* (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2008), 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul, maka selanjutnya yaitu pengelolahan data yaitu:

a. *Editing*, yaitu pemeriksaan ulang dari semua data yang telah diperoleh dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan data yang ada serta relevan dengan penelitian.[65]Penelitian akan mengambil data yang akan dianalisis berdasarkan rumusan masalah.

b. *Organizing,* menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.[66] Peneliti melakukan pengelompokkan data yang dibutuhkan untuk analisis serta menyususn data untuk memudahkan penulis dalam menganalisis data.

c. Penemuan hasil, yaitu manganalisis data yang telah diperoleh dari peneliti untuk disimpulkan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.

8. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data yang berhasil di kumpulkan selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, maksudnya adalah analisis yang dilakukan dengan menelaah data,

[65] Sugiyono, *Metode Penelitian: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 243.
[66]Ibid., 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menata data menemukan makna yang sesuai apa yang diteliti serta sistematis.[67]

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif *textural description* dan *structural description*. *Textural description,* menjelaskan apa yang dialami oleh subjek peneliti, data yang bersifat faktual, hal yang terjadi empiris. *Structural description,* menjelasakn bagaimana subjek mengalami dan memaknai pengalamannya, ini terkait dengan pendapat, penilaian, perasaan, harapan serta respons dari subjek penelitian berkaitan dengan pengalamannya.[68]

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan tiga jalur kegiatan tersebut dilakukan secara terus-menerus *(open ended process).*[69]

a. Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan. Data kasar yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil mengikhtiarkan dan memilah-milah berdasarkan konsep, tema, dan kategori akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan serta mempermudah untuk mencari kembali data sebagai tambahan jika diperlukan.

[67]Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif,* (Jakarta: Prenada Group, 2014), 78.
[68] Hasbiansyah, *Pendekatan Fenomenologi:Pengantar Pratik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi*, 171.
[69]Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Penyajian data, merupakan sekumpulan informasi tersusun yang dalam bentuk urain singkat, bagan, yang biasanya berupa teks naratif. Fungsi penyajian data untuk memudahkan dan memahami apa yang terjadi, untuk merencanakan kerja salanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami, kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang dapat mendukung pada tahapan pengumpulan data berikutnya. Namun sebaliknya jika bukti-bukti yang terkumpul itu valid dan konsisten maka kesimpulan yang ditemukan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan ini mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan di awal, tetapi mungkin juga tidak karena telah ditemukan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif ini masih bersifat sementara dan akan berkembang seletah penelitian berada dilapangan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan jaminan bahwa pembahasan yang termuat dalam penulisan ini benar-benar mengarah kepada tercapainya tujuan yang ada maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan dengan pola umum yang menggambarkan keseluruhan isi tesis, yang terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan landasan teori dalam bab ini akan dijelaskan mengenai konsep tentang landasan teori terkait manajemen risiko pembiayaan, mitigasi risiko pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah dan pembiayaan *mu' ārabah.*

Bab ketiga, analisa dari hasil penelitian yang meliputi profil BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dan mitigasi risiko pembiayaan modal usaha tanpa agunan pada akad *mu' ārabah* di PT BPRS Sarana Prima Mandiri.

Bab keempat, membahas evaluasi mitigasi risiko pembiayaan modal usaha tanpa agunan akad *mu' ārabah* di PT BPRS Sarana Prima Mandiri.

Bab kelima, penutup pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian serta rekomendasi yang diharapkan agar dapat menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam membuat kebijakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
MANAJEMEN DAN MITIGASI RISIKO

A. Manajemen Risiko

1. Definisi Manajemen Risiko

Secara etimologis, risiko artinya ketidakpastian dari kerugian. Dari segi istilah risiko adalah tentang siapakah yang akan menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan *force majeur.* Dari segi secara umum risiko merupakan bentuk-bentuk peristiwa yang mempunyai pengaruh terhadap kemampuan untuk mencapai tujuan.[1]

Definisi risiko dalam sudut pandang perbankan adalah *exposure* terhadap ketidakpastian pendapatan, kerugian secara finansial, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Risiko bank adalah keterbukaan terhadap kemungkinan rugi (*exposure to the change of loss)*.[2]

Herman Darmawi dalam bukunya *Manajemen Risiko*, mengemukakan beberapa definisis risiko yaitu:[3]

a) Risiko merupakan kesempatan terjadinya kerugian. *Chance of loss* akan berhubungan dengan keterbukaan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian atau dapat dikatakan pasti 100% kerugian maka risiko tidak ada.
b) Risiko kemungkinan kerugian.
c) Risiko itu ketidakpastian.

---

[1] Herman Darmawi, *Manajemen Risiko,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 21.
[2] Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuanga Syariah*, 195.
[3] Ibid., 19-20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Risiko penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Maksudnya risiko sebagai derajat penyimpangan sesuatu nilai di sekitar suatu posisi sentral.

e) Risiko merupakan probabilitas suatu *outocome* berbeda dengan *outocome* yang diharapkan. Maksudnya yaitu risiko bukan probabilitas dari suatu kejadian tunggal namun probabilitas dari *outocome* yang berbeda dari yang diharapakn.

Risiko dapat diklasifikasikan berdasarkan penyebab terjadinya yaitu:[4]

a. Risiko bisnis, muncul dikarenakan proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan atau lembaga keuangan, seperti kesalahan saat menyusun perencanaan bisnis, kekurangan informasi saat pengambilan keputusan atau kurang optimalnya pengelolaan aset perusahaan atau lembaga keuangan.

b. Risiko non-bisnis, muncul dari berbagai faktor yang tidak ada kaitannya dengan bisnis, tetapi dampaknya akan memengaruhi bisnis, seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, kerusuhan dan sebagainya.

Risiko juga dapat dibedakan berdasarkan dampaknya yaitu:[5]

a. Risiko yang dampaknya hanya ditanggung oleh proyek atau perusahan tertentu, terisolasi dan tidak menyebar pada perusahaan lain. Biasanya risiko ini disebut juga dengan risiko unit, risiko sistematis, atau risiko nonsistematis. Dalam meminimalisir risiko

[4] Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, 7.
[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini diperlukan suatu portofolio investasi yang berguna untuk melakukan diversifikasi risiko. Risiko ini lebih dikenal dengan istilah *idiosyncratic risk.*

b. Risiko yang dampaknya menyebabkan efek domino, yakni menyebar pada proyek atau institusi atau sektor. Risiko ini muncul sebagai akibat adanya faktor risiko bersama di pasar dan terjadinya hubungan saling kebergantungan antar unit atau sektor ekonomi. Dapat dikatakan risiko pasar disebut dengan risiko yang tidak dapat di diversifikasi (*undiversified risk)*, risiko sistemis (*systemic risk)*.

Risiko yang tidak sistematis (*undiversified risk)*, yaitu risiko yang unik, melekat pada suatu perusahaan atau bisnis tertentu. Sedangkan risiko yang sistematis dapat di definisikan (*systemic risk)*, sebagai risiko yang diakibatkan oleh adanya situasi atau kondisi yang bersifat makro, misalnya perubahan situasi politik, peubahan kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan situasi pasar, dan perubahan kebijakan ekonomi yang berdampak pada kondisi ekonomi secara umum.[6]

Risiko memiliki beragam jenisnya, dari risiko kecelakaan, kebarakan, risiko kerugian, risiko fluktuasi kurs, perubahan tingkat suku bunga dan lainnya. Untuk pengelompokan terdapat 2 jenis tipe risiko yaitu: [7]

1. Risiko murni (*pure risk)* merupakan risiko yang kemungkinan kerugian ada, tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Risiko

[6] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*, 358.
[7] Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko Edisi Ketiga*, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tipe ini seperti risiko kecelakaan, kebakaran, banjir, dan sebagainya. Dalam risiko ini biasanya lebih banyak berurusan dengan asuransi.

2. Risiko spekulasi, merupakan risiko yang mengharapkan terjadinya kerugian dan keuntungan. Biasanya risiko ini terjadi pada usaha bisnis, maka risiko ini sering disebut dengan risiko bisnis. Kerugian yang diakibatkan risiko spekulatif akan merugikan individu tertentu, tetapi akan menguntungkan individu lainnya. Misalnya suatu perusahaan mengalami kerugian dikarenakan penjualan turun, perusahaan lain barangkali akan memperoleh keuntungan dari situasi tersebut.

Risiko bisa bersifat subjektif dan objektif. Risiko objektif yaitu risiko yang didasarkan pada observasi yang menjadi parameter yang objektif. Contohnya, fluktuasi harga atau tingkat keuntungan investasi di pasar modal bisa dikukur melalui standar deviasi, andai kata standar deviasi *return* saham adalah 25% pertahun. Risiko subjektif berkaitan dengan persepsi seseorang terhadap risiko. Kondisi mental seseorang akan menentukan kesimpulan tinggi rendahnya risiko. Misalnya, untuk deviasi *return* pasar yang sama sebesar 25%, dua orang yang memiliki kepribadian berbeda akan mempunyai cara pandang yang berbeda. Orang yang bersifat konservatif akan menafsirkan risiko investasi di pasar modal terlalu tinggi, sementara orang yang bersifat agresif, risiko investasi di pasar modal dianggap tidak terlalu tinggi. Bisa dikita lihat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa kedua orang tersebut melihat pada risiko objektif yang sama, yaitu standar deviasi *return* sebesar 25% pertahun.[8]

Risiko dalam lembaga keuangan merupakan kejadian yang potensial, baik dapat diperkirakan ataupun yang tidak dapat diperkirakan, sehingga berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bagi lembaga keuangan. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, namum dapat dikelola dan dikendalikan. Maka diperlukan serangkian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko yang timbul.[9]

Manajemen risiko yaitu serangkian metodelogi dan prosedur yang digunakan untuk mengindentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank atau perusahaan. Manajemen risiko dalam suatu perushaan semakin penting dikarekana lingkup perbankan, eksternal dan internal, mengalami perkembangan pesat sehingga semakin luas dan kompleks dalam memenuhi manajemen risiko. Manfaat manajemen risiko yaitu meningkatkan nilai para pemangku kepentingan *(stakholeder)*. Esensi manajemen risiko yaitu kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko.[10]

Manajemen risiko merupakan kultur, proses dan struktur yang diarahkan untuk merealisasikan peluang potensial dan mengelola dampak yang merugikan. Manajemen risiko juga sebagai sistem

[8] Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko*, 7-8.
[9] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 255.
[10] Supriyono, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengawasan risiko, serta perlindungan atas harta benda, keuntungan, serta keuangan badan usaha atau perorangan atas kemungkinan timbulnya sutau kerugian karena adanya risiko tersebut.[11] Manajemen risiko yaitu proses tindakan dari seluruh entitas yang berkaitan dengan organisasi. Tindakan berkesinambungan dilakukan sejalan dengan manajemen risiko. Maka manajemen risiko yaitu mengidentifikasikan, kuantifikasi, menentukan sikap, memonitoring serta menetapkan solusi dan pelaporan risiko.

Menurut Danjuma, manejemen risiko berdasarkan penerapan secara langsung yaitu proses perusahaan secara sistematis dan terus menerus mengidentifikasi *property liability* dan *personal exposure* sebelum risiko yang mengancam perusahaan.[12] Menurut Smith, manajemen risiko dapat didefinisikan sebagai proses indetifikasi, pengukuran, dan kontrol dari sebuah risiko yang mengancam aset suatu perusahaan yang dapat menimbulkan kerusakan pada perusahaan terbeut.[13]

Menejemen risiko yaitu *is implementation of measures aimed at redducing the likelihood of those threats occuring and minimising any damage if they do risk analysis and risk controll form the basis of risk management where risk control is the application of suitable controls to gain a balance between security, usability and cost.*

Menejemen risiko adalah identifikasi dari ancaman dan implementasi dari penggukuran yang ditujukan untuk mengurangi

[11] Dhesi Elfriyanti Ginting, "Analisis Manajemen Risiko (Studi Kasus pada Pt. Telkom, Kandatel Binjai)", *Jurnal-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,* (September, 2015).
[12] Ni Made Indah Purnama Dewi dan Ida Bagus Panji Sedana, "Eketivitas Manajemen Risiko Dalam Mengendalikan Risiko Kredit di PT Bank Rakyat Indonesia", *Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 6, No. 8, (Juni, 2017), 4307-4308.
[13] Ismail Nawawi, *Manejemen Risiko Teori dan Pengantar Praktik Bisnis, Perbankan Islam dan Konvensional,* (Jakaarta: CV Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejadian ancaman tersebut serta meminilisasi setiap kerusakan, analisis risiko dan pengontrolan risiko membentuk dasar menejemen risiko yang mana pengontrolan risiko yaitu aplikasi dari pengelolaan yang cocok untuk memperoleh keseimbangan keamanan dan penggunaan biaya.[14]

Beberapa prinsip yang harus dilakukan dan dipenuhi dalam mengembangkan suatu model manajemen risiko, yaitu:[15]

a. Transparasi, mensyaratkan agar seluruh potensi yang akan mengakibatkan risiko pada suatu aktivitas, khususnya dalam transaksi harus diurai secara terbuka. Risiko yang tersembunyi atau disembunyikan akan mejadi sumber permasalahan terbesar dan tidak akan dapat dikelola dengan baik.
b. Pengukuran yang akurat, mensyaratkan investasi yang berkesinambungan untuk berbagai teknik, dan alat yang akan menentukan syarat dari proses manajemen risiko yang kuat.
c. Informasi berkualitas yang tepat waktu, menentukan akurasi pengukuran dan kualitas keputusan yang diambil. Sebaliknya bila tidak terpenuhi maka bisa membawa manajemen pada suatu keputusan yang berisiko fatal.
d. Diversifikasi, menempatkan konsep diversifikasi sebagai sesutau yang harus dicermati. Hal ini lebih ditekankan pada pemantuan yang konstan dan konsisten. Asumsinya bahwa risiko dapat terjadi kapan saja seiring dengan berbagai perubahan yang terjadi di dunia.

[14]Supriyo, "Manajemen Risko Dalam Prespektif Islam", *Jurnal Pendidikan Ekonomi FKIP* Vol. 5 No. 1, (Juli, 2017), 131.
[15] Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Independensi, keberadaan suatu kelompok menajamen risiko yang independen semakin dianggap sebagia keharusan. Dalam hal ini pembahasan tidak hanya tentang kewenangan atau tanggung jawab dari kelompok manajemen risiko namun lebih ditekankan pada visi perushaan dan kualitas interelasi antara kelompok manajemen risiko. Serta melaksnaakna transkasi dengan mengambil risiko tertentu.
f. Pola keputusan yang disiplin, konsep ini memang telah memberikan banyak kontribusi dalam melakukan pengukuran risiko, tetapi kualitas tetap bergantung pada cara menejemen dalam memutuskan cara terbaik untuk menggunakan alat atau teknik dalam memahami keterbatasan yang dimiliki oleh alat atau teknik tersebut.
g. Kebijakan, mensyaratkan bahwa tujuan dan stategi suatu perusahan harus dirumuskan dalam sebuah *policy.* Tujuannnya yaitu utnuk memberikan kejelasan mengenai proses manajemen risiko, baik untuk
h. pihak internal ataupun eksternal.

Risiko ini merupakan kemungkinan peristiwa yang menyimpang dari apa yang diharapkan. Hanya saja hal ini akan tampak jika sudah berbentuk kerugian. Tidak ada yang tau di dunia ini apa yang akan terjadi di masa mendatang, bahkan satu detik kedepan tidak pernah ada yang bisa memastikan yang mana selalu ada kata ketidakpastian, sehingga munculah elemen ketidakpastian yang dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menimbulkan adanya risiko. Tiga faktor yang dapat menimbulkan kerugian adalah bencana (*perils)*, bahaya (*hazard),* dan *losses*.

Bencana (*perils)*, yaitu penyebab penyimpangan peristiwa dari yang diharapkan. Dalam hal ini bencana penyebab langsung terjadinya kerugian. Namun risiko yang menyebabkan terjadinya kemungkinan penyimpangan yang tidak diharapkan. Misalnya banjir, kebakaran, pencurian, perampokan, dan kematian.

Bahaya (*hazard),* merupakan suatu keadaan yang melatarbelakangi terjadinya kerugian oleh bencana tertentu. Kesempatan terjadinya kerugian dari suatu bencana. Misalnya kendaraan dijalan raya dengan pengamanan, kondisi hujan badai dan sambaran petir. [16]

Losses (kerusakan) yaitu kerugian yang diderita akibat dari kejadian yang tidak diharapkan tetapi kenyataannya terjadi.[17]

Hubungan antara bencana (*perils)*, bahaya (*hazard),* dan *losses* (kerusakan) adalah rangkaian kesatuan yang bisa menimbulkan risiko. Jika di ilustrasikan :

putung rokok (*hazard)* → kebakaran (*perils)* → kerugian (*losses).*

Dari ilustrasi tersebut yang paling dominan yaitu adalah *hazard,* dikarenakan keadaan yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya *perils*. *Hazard* dapat dikelompokkan dalam 3 bentuk: [18]

[16] Kasidi, *Manajemen Risiko,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 6.
[17] Ferdinad Silalahi, *Manajemen Risiko dan Asuransi,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), 7-8.
[18] Herman Darmawi, *Manajemen Risiko,* 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) *Physical hazard*, kondisi yang bersumber pada karakteristik secara fisik dari suatu objek yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu kerugian.

b) *Moral hazard,* kondisi yang bersumber dari orang yang berkaitan dengan sikap mental dan pandangan hidup serta kebiasaanya yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu bencana ataupun kerugian.

c) *Legal hazard,* peraturan-peraturan ataupun perundang-undangan yang bertujuan melindungi masyarakat justru diabaikan ataupun kurang diperhatikan sehingga dapat memperbesar terjadinya suatu bencana.

2. Tujuan Manajemen Risiko

Tujuan dari manajemen risiko yaitu, agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan yang berkesinambungan, memberikan rasa aman, biaya risiko manajemen yang efisien dan efektif, agar pendapatan perusahaan menjadi stabil, memberikan kepuasan bagi pemilik dan pihak lain, memperkecil adanya gangguan dalam berproduksi, mengembangkan pertumbuhan perusahaan dan mempunyai tanggung jawab sosial terhadap karyawan.

Tujuan manajemen risiko dalam Islam yaitu menghindari terjadinya pemborosan. Telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat Ar-Ra'ad ayat 11 yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَهُۥ مُعَقِّبَٰتٞ مِّنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهِۦ يَحۡفَظُونَهُۥ مِنۡ أَمۡرِ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا
بِقَوۡمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمۡۗ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوۡمٖ سُوٓءٗا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥۚ وَمَا لَهُم مِّن
دُونِهِۦ مِن وَالٍ [19]

Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, merekamenjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.[20]

Yang dimaksud dalam ayat tersebut yaitu apabila seseorang tidak berusaha mengubah cara pandang dalam hidupnya dia tidak akan berubah, baik itu dalam mengelola harta maupun usaha. Sama hal nya dengan menejemen risiko dalam Islam mengajarkan agar tetap hemat menggunakan hartanya dan melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di kemudian hari atau masa yang akan datang. Diperlukan suatu solusi agar tidak sulit dalam menghadapi risiko salah satunya yaitu menabung atau berinvestasi.[21]

3. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

Kualitas penerapan manajemen risiko dapat mencerminkan penilain kecukupan sistem pengendalian risiko, yang lebih efektivitas terhadap prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko bank

[19] Al-Qur'an 13:11
[20] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan dan Tajwid*, 135.
[21] Safri Ayat, *Manajemen Risiko,* (Jakarta: Gema Aksara, 2003), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konvensional terdapat kualiatas penerapan manajemen risiko terkait praktik, yang terdiri atas tiga asepk:[22]

a. Tata Kelola Risiko,

Evaluasi terhadap perumusan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko serta kecukupan pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Penetapan limit risiko dan toleransi risiko dilakukan dalam memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil bank secara keseluruhan.

Bank memerlukan *risk appetite* yaitu pernyataan tertulis tentang manajemen dalam menjalankan bisnis serta pertumbuhan perusahaan yang akan dilakukan secara agresif, moderat, atau konservatif. Tingkat risiko yang akan diambil perusahaan merupakan tingkat dan jenis risiko yang bersedia diambil oleh perushaan untuk mencapai sasaran kerja perushaan. Tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko harus diperhatikan dalam penyusutan kebijakan manajemen risiko, termasuk dalam penetapan limit.

Pengelolaan risiko itu meliputi risiko kredit, pasar, dan opersional. Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), risiko pasar termasuk juga risiko likuiditas. Risiko operasional termasuk dalam risiko strategik, kepatuhan, legal dan reputasi. Sistem pengukuran

[22] Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

risiko harus dapat mengukur: eksposur risiko secara keseluruhan ataupun per risiko, seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan, termasuk produk dan aktivitas baru, sensivitas produk terhadap perubahan faktor-faktor risiko yang dapat mempengaruhinya baik dalam kondisi normal ataupun tidak normal dan kecenderungan perubahan faktor yang berdasarkan fluktuasi yang terjadi pada masa lalu, dengan memperhitungkan faktor korelasi.

b. Kerangka Manajemen Risiko,

Merupakan arahan tertulis dalam misi, visi dan strategi bisnis bank. Proses penyusutan harus dikoordinasi dengan fungsi atau unit kerja terkait yaitu:[23]

1) Penetapan risiko dengan produk dan transaksi yang didasarkan atas hasil analisis bank terhadap risiko yang melekat pada setiap produk baik yang telah dilakukan ataupun yang akan dilakukan,
2) Penetapan metode dalam melaksanakan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko pada setiap produk dan transaksi aktivitas binis bank
3) Penetapan data yang harus dilaporkan, format laporan, dan jenis informasi yang harus dimasukkan dalam laporan manajemen risiko.

[23] Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Penetapan kewenangan dan besaran limit secara berjenjang, batasan transksi memerlukan persetujuan direksi.
5) Penetapan peringkat profil risiko untuk menentukan langkah-langkah perbaikan terhadap produk.
6) Penetapan sistem pengendalian internal dalam penerapan manajemen risiko untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan eksternal dan internal yang berlaku.
7) Kebijakan rencana kelangsungan usaha atas kemungkinan kondisi
8) eksternal dan internal terburuk sehingga kelangsungan usaha dapat dipertahankan

c. Kecukupan Sistem Pengendalian Risiko,

Hal ini dikaitan dengan evaluasi terhadap kecukupan atas pengendalian internal, proses manajemen risiko oleh suatu kerja secara independen serta pelaksanakan tugas secara audit internal dan kepatuhan. Sistem pengendalian internal dalam penerapan manajemen risiko yaitu:[24]

1) Kesesuaian antara sistem pengendalian internal dengan jenis tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha
2) Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantuan kepatuhan kebijakan, prosedur, dan limit.
3) Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari suatu kerja operasional yang melaksanakan fungsi pengendalian.

[24] Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha.
5) Pelaporan keuangan dan kegiatan operasioanl yang akurat serta tepat waktu.
6) Proses pengkajian ulang yang secara efektif, independen, dan objek terhadap penilian kegiatan operasional usaha.
7) Verifikasi dan telah secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan usaha yang bersifat material yang mana untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.

4. Manajemen Risiko dalam Prespektif Islam

Islam dalam memandang risiko sebagai sutau penderitaan (*hardship)*, yang tidak diinginkan. Penderitaan tersebut hanya akan mengandung manfaat lebih dari pengganti kerugian yang dihubungkan dengan penderitaan itu, dengan kata lain risiko diinginkan hanya ketika menjadi stimulus bagi usaha produktif.

Islam juga menghubungkan risiko dengan adanya keberuntungan. Apabila keberuntungan tersebut dikaitkan dengan kunci pembuka rizki maka terdapat 10 kunci pembuka rizki menurut al-Quran dan al-Sunnah yang patut dijalani serta diyakini agar mendapatkan keberuntungan yang halal serta barokah.[25]

Risiko dalam preskpetif Islam diklasifikasi menjadi 2 yaitu:[26]

a. Risiko akhirat, yang berkaitan dengan neraka.

[25] Nur Khusniyah Indrawati, ubud Salim, dan Djumilah Hadiwidjojo, "Manajemen Risko Berbasisi Spriritual Islam", *Jurnal - Ekonomi dan Keuangan* vol. 16 No. 2 (Juni 2012), 188.
[26] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Risiko dunia, berkaitan dengan tujuan utama ketentuan syariah yang merupakan amanah dasar bagi kehidupan setiap individu ataupun sosial yang tercermin dalam pemeliharaan kesejahteraan umat. Demikian apabila bisnis tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memelihara serta menjaga (*maqashid syariah*), maka bisnis tersebut akan identik dengan adanya risiko.

Dalam berbisnis, seorang muslim pasti dihadapkan oleh yang namanya ketidakpastian terhadap apa yang akan terjadi. Seseorang boleh saja merencakana suatu usaha tapi tidak boleh memastikan apakah usahnya itu akan mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Quran surat Luqman ayat 34:

إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلۡمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلۡغَيۡثَ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلۡأَرۡحَامِۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسٞ مَّاذَا تَكۡسِبُ غَدٗاۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسُۢ بِأَيِّ أَرۡضٖ تَمُوتُۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرُۢ[27]

Artinya: "Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengena."[28]

Bahwa dalam menjalankan usaha terkandung adanya risiko. Maka mengantisipasi dan mensiasati risiko diperlukan agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Hal tersebut juga dijelaskan di dalam al-Qur'an surat al-Hasyr ayar 18:

[27] Al-Qur'an 31:34
[28] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ [29]

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pda Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatanya untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kmu kerjakan."[30]

Dari ayat tersebut asas dalam mengintrospeksi diri, bahwa sepatutnya seorang hamba memeriksa amal yang dikerjakan. Begitu pula dengan manajemen risiko, untuk mengantisipasi agar tidak terjadi risiko yang semakin parah terlebih dahulu melakukan pengawasan untuk usahanya atau bisnisnya. Dalam hal ini perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan melaksanakan, jika yang dilakukan tersebut tetap berisiko maka bersikap hati-hati dalam melakukannya.[31]

Setiap aktifitas mengandung risiko untuk berhasil dan gagal. Risiko ini yaitu kombinasi dari kemungkinan dan keparahan dari suatu kejadian. Semakin besar potensi terjadi suatu kejadian dan semakin besar dampak yang ditimbulkan.

Manajemen risiko diperlukan dalam kelangsungan usaha. Apabila terjadi bencana seperti kebakaran, keruskana yang dapat menghambat, kelangsungan usaha, manajemen risiko ini merupakan alat untuk melindungi usaha dari setiap kemungkinan yang merugikan. Maka dalam pandangan sudut Islam, manajemen risiko mendukung

[29] Al-Qur'an 59:18
[30] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 120.
[31] Soehatman, Ramli, *Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja OHSAS 18001,* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upaya untuk memperkecil risiko sekaligus mempercayai bahwa hanya Allah yang tau untuk menentukan serta memutuskan hasilnya.[32]

Setelah melakukan langkah menejemen risiko maka manusia hendaknya berharap dan bertawakkal kepada Allah sesuai perintahnya dalam surat Al- Isra' ayat 5 :

فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ أُولَىٰهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أُو۟لِى بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا۟ خِلَٰلَ ٱلدِّيَارِ ۚ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا[33]

Artinya: "Maka apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) pertma dari kedua (kejahatan) itu, kami datangkan kepadmu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana."[34]

Dari ayat tersebut, menjelaskan setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain, berarti peminjam atau memiliki hutang kepada yang berpiutang, setiap hutang wajib dibayar, maka berdosa jika tidak membayar hutangnya, bahkan melalaikan pembayaran hutang juga termasuk aniaya, perbuatan aniaya yaitu salah satu perbuatan dosa.

Perbedaan antara manajemen risiko Islam dengan manajemen risiko konvensional yaitu konvensional memakai bunga sebagai landasan perhitungan investasi dalam semua kegiatan untuk mencapai tujuan perusahaan dari karakter yang dimilikinya sudah dapat dipastikan pelaku dalam pelaksanaan program manajemen risiko akan melakukan segala macam cara yang mungkin dilarang agama begitu

[32] Soehatman, Ramli, *Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja OHSAS 18001,* 16.
[33] Al-Qur'an 17:5
[34] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid*, 187

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebaliknya, manajemen risiko Islam lebih memperhatikan halal dan haram disetiap perencanaan pelaksanaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang tidak menyimpang dari ajaran agama Islam.

Penanganan risiko ini pernah dilakukan oleh Nabi Yusuf ketika Mesir dilanda krisis pangan seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT.

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنۢبُلِهِۦٓ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾

Artinya: "Yusuf berkata:" Suapaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaknya kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan."[35]

5. Manajemen Risiko dalam Bank Syariah

Manajemen risiko dalam bank syariah mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional. Terutama dari jenis-jenis risiko yang melekat pada bank-bank yang beroperasi secara syariah.[36] Strategi manajemen risiko yang disusun oleh bank syariah berdasarkan prinsip-prinsip umum yaitu;[37]

a) Strategi manajemen risiko harus berorientasi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan usaha dengan mempertimbangkan kondisi atau siklus ekonomi.
b) Strategi manajemen risiko secara komprehensif serta dalam mengendalikan dan mengelola risiko bank.

[35] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid*, 196.
[36] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan,* 256.
[37] Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Mencapai kecukupan permodalan yang diharapkan disertai alokasi sumber daya yang memadai.

Kebijakan manajemen risiko pada bank syariah sebagai berikut:[38]

a) Penetapan risiko yang berkaitan dengan produk dan transaksi perbankan syariah.
b) Penetapan penggunaan metode pengukuran manajemen risiko.
c) Penetuan limit dan penetapan toleransi risiko, yang mana artinya toleransi risiko merupakan potensi kerugian yang dapat diserap oleh permodalan bank.
d) Penetapan penilaian peringkat risiko, yang mana merupakan dasar bagi bank dalam mengatagorikan peringkat risiko bank. Peringkat risiko dapat dikategorikan menjadi lima yaitu: *low, low to modarate, moderate, moderate to high, high.*
e) Penyusunan rencana cadangan dalam kondisi terburuk.
f) Penetapan sistem pengendalian internal dalam penerapan manajemen risiko.

Dalam pengendalian risiko, limit digunakan sebagai ambang batas untuk menentukan tingkat intensitas mitigasi risiko yang akan dilaksanakan. Limit risiko ini sebagai tingkat risiko yang akan diambil, dengan memperhatikan kemampuan modal bank dan sumber daya manuasi. Terdapat penentuan limit risiko mencakup, limit secara keseluruhan, limit per jenis risiko, dan limit per aktivitas fungsional

[38] Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang memiliki eksposur risiko. [39] dalam proses manajemen risiko operasional bank syariah yaitu identifikasi risiko, penilaian risiko, monitoring risiko, dan pengendalian risiko.[40]

Gambar 2.1
Siklus Manajemen Risiko

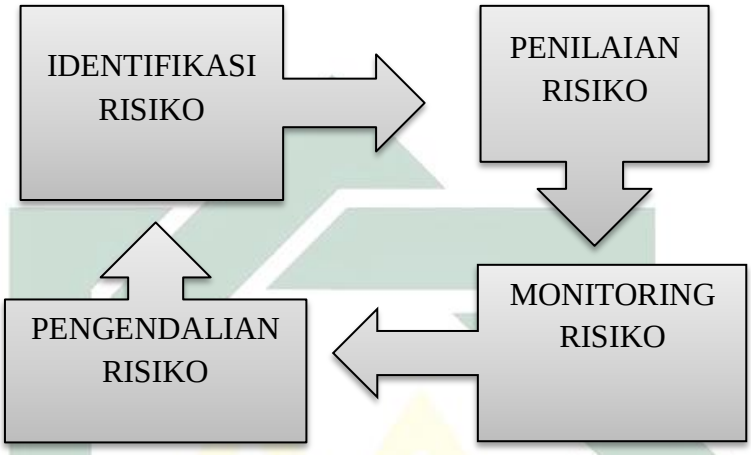

a. Identidikasi Risiko

Identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang akan dihadapi oleh suatu perusahaan. Ada beberapa teknik untuk mengidentifikas risiko dengan menelusuri sumber risiko sampai terjadinya peristiwa tersebut. Jika diilustrasikan, kompor yang ditaruh di dekat minyak tanah. Api ini merupakan sumber risiko, kompor yang ditaruh dekat minyak tanah ini, dikatakan kondisi yang dapat terjadi kecelakan, bagunan yang bisa terbakar merupakan eskposur yang akan dihadapi perusahaan. Ketika terjadi kebakaran, kebakaran ini peristiwa yang merugikan. Contoh dalam bank yaitu bank yang menghadapi risiko kredit, yang biasanya debitur tidak melunasi tanggung jawabnya. Bank

[39] Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah,* 14.
[40] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, 256.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang aktif melakukan perdagangan sekuritas, maka bank akan menghadapi risiko pasar. Setiap bank dalam produk pembiayaan akan menghadapi risiko yang berbeda-beda tergatungan dari karakteristiknya.[41]

Identifikasi risiko yang dilakukan oleh bank Islam tidak hanya mencakup berbagai risiko yang ada di bank konvensional, melainkan berbagai risiko yang khas yang ada pada bank yang beroperasi secara prinsip syariah. Bisa kita bandingkan keunikan bank syariah dengan bank konvensional yaitu: [42]

Pertama, proses transaski pembiayaan. Dalam bank syariah proses ini biasanya terlihat pada tiga aspek, yaitu proses pembiayaan, transaksi bagi hasil dana pihak ketiga dan proses transaksi devisa.

Kedua, proses manajemen. Bank syariah terlihat pada sistem opersiaonal akuntansi, sistem dan prosedur operasional teknologi informasi, sistem prosedur operasional tutup buku dan sistem prosedur opersional pengembangan produk.

Ketiga, sumber daya manusia. Bank syariah dalam hal ini terlihat pada spesifikasi kapabilitas yang tidak hanya mecakup dalam hal perbankan namun meliputi aspek-aspek syariah. Dalam hal tersebut *account officer* pembiayaan harus menganalisis aspek-

[41] Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko,* 10.
[42] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan,* 256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aspek terkait binis nasabah. Kelangsungan bisnis nasabah juga menetukan kelangsungan pembiayaan yang diberikan oleh bank.[43]

Keempat, teknologi. Dala hal ini terlihat pada *Bussness Requrement Specification* (BRS) untuk pembiayaan berbasis bagi hasil dan (BRS) dana pihak ketiga.

Kelima, lingkungan eksternal. Terlihat pada keberadaan *dual regulatory body,* yaitu bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional.

Keenam, kerusakan. Dalam hal ini terlihat misalnya katika terjadi kerusakan pada objek *ijarah* dan IMBT.

Daftar kerugian dalam manajemen risiko untuk menentukan cara menanggulangi risiko yang sedang dihadapi antara lain daftar pertanyaan digunakan menganalisa risiko dari jawaban-jawaban terhadap pertanyaan tersebut sehingga dapat memberikan petunjuk tentang risiko yang menyangkut kekayaan ataupun operasi perusahaan, dan menggunakan laporan keuangan dengan menganalisa neraca yang mana akan dapat diketahui semua harta kekayaan dan hutang piutang sehingga anggaran keuangan akan dapat menentukan penanggulangan risiko yang akan mendatang.[44]

b. Penilaian Risiko

Langkah selanjutnya setelah melakukan identifikasi risiko yaitu penilaian risiko yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang akan menolong untuk menetapkan manajemen risiko yang

[43]Ikatan Bankir Indonesia dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2018), 90.
[44] Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cocok untuk menanganinya. Tujuan yang lain yaitu meningkatkan kesadaran risiko sehingga selalu waspada, mengetahui sumber-sumber risiko sehingga dapat diukur seberapa jauh akibat keuangan bagi perusahaan apabila suatu risiko benar-benar terjadi dan menetapkan tingkat prioritas dari langkah-langkah yang harus diambil dalam manajemen risiko seandainya kerugian itu ditanggung sendiri.

Pengukuran risiko mengacu pada dua faktor yaitu kuantitas dan kualitas risiko. Kuantitas berkaitan dengan banyak nilai yang rentan terhadap risiko. Sedangkan kualitas berkaitan dengan kemungkinan suatu risiko itu muncul. Semakin tinggi kemungkinan risiko terjadi, semakin tinggi pula risikonya.[45]

Pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko bank, sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Penilian ini wajib dilakukan secara berkala, baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis bank. Selanjutnya bisa dengan sistem minimal harus dapat mengukur sensitivitas produk terhadap perubahan faktor-faktor yang memengaruhinya, baik itu kondisi normal ataupun tidak normal.[46]

c. Pemantuan Risiko/Monitoring Risiko

Bank harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal dan konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan

[45] Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, 34.
[46] Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prosedur yang ditetapkan. Bank harus menyiapkan suatu sistem cadangan yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantuan risiko, dan melakukan pengecekan secara berkala terhadap sistem cadangan tersebut.[47] Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, teknologi informasi.

Antisipasi risiko ini dalam bank Islam bertujuan untuk: [48]

1) *Preventive,* bank Islam memerlukan persetujuan DPS untuk mencegah kekeliruan proses dan transaksi dari aspek syariah. Bank Islam juga memerlukan opini bahwa fatwa DSN memandang persetujuan DPS belum mamadai atau berada di luar kewenangan.
2) *Detective,* pengawasan dalam bank Islam meliputi dua aspek, yaitu aspek oleh Bank Indonesia dan aspek syariah oleh DPS.
3) *Recovery,* koreksi atas kesalahan supaya melibatkan Bank Indonesia untuk aspek perbankan dan DSN untuk aspek syariah.

Tahapan yang *pertama,* manajemen risiko perlu memastikan bahwa pelaksanaan pengelolan risiko berjalan sesuai rencana, maka diperlukan monitoring sendiri. *Kedua,* manajemen harus memastikan model pengelolaan dianggap risiko sudah efektif. Maksudnya model yang digunakan atau diterapkan itu sudah sesuai dengan tujuan pengelolaan risiko. *Ketiga,* monitoring

[47] Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, 32.
[48] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan"* , 258.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini bertujuan untuk memantau perkembangan terhadap kecenderungan berubahnya profil risiko karena akan berdampak pada pergeseran risiko secara otomatis pada perubahan prioritas risiko.[49]

Dalam tahapan ini bank Islam tidak hanya manajemen bank Islam, tetapi melibatkan pengawasan Dewan Pengawas Syariah. [50]

Tabel 2.1
Status & Kondisi Setiap Langkah Yang Diambil

	Frekuensi	**Materi/Isi**	**Contoh**
Dewan Pengawas Syariah	6 Bulan	Laporan Hasil Pengawasan syariah	Hasil pengawasan (*Narrative Summary*)
Board Level & Risk Management Committe	Tahunan	Summary	*Risk Map, Narrative Summary*
Middle Management	Triwulan	Summary + Detail	Kuadran, Operasional *Risk Management Plan* (ORMP)
Day To Day Operation	Bulanan	Detail	Frekuensi

d. Pengendalian Risiko

Proses ini digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengendalian risiko untuk mencegah atau menurunkan probabilitas terjadinya risiko yang tidak kita inginkan. Misalnya, memasang alarm dikendaraan bermotor kita, tujuannya agar mencegah terjadinya

[49] Jureid, "Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Pembiayaan Pada PT Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan", *Jurnal Analytica Islamica*- Hukum Ekonomi Syariah, Vol 5, No. 1, (2016), 92.
[50] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencurian, atau untuk mencegah terjadinya kebakaran, kita memasang alarm asap di bangunan kita. Alarm tersebut merupakan salah satu cara kita mengendalikan risiko kebakaran.

6. Risiko Pembiayaan dalam Bank Syariah

Risiko pembiayaan/kredit yaitu risiko yang terjadi jika nasabah tidak melunasi kewajibannya secara penuh dan tepat waktu. Untuk mengompensasikan kerugian, bank menetapkan tingkat imbalan bagi hasil yang lebih tinggi yang tidak hanya akan menutup biaya dan memperoleh keuntungan.[51] Dalam Peraturan Bank Indonesia terdapat 2 jenis gagal bayar dalam pembiayaan yaitu yang mampu namun gagal bayar sengaja, gagal bayar karena bangkrut yang mana tidak mampu membayar kembali utangnya karena alasan-alasan yang diakui syariah.[52]

Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas risiko kredit yang terbesar. Bank juga menghadapi risiko kredit dari berbagai instrumen keuangan salah satunya yaitu surat berharga, transaksi antara bank, transaksi pembiayaan perdagangan, transaksi nilai tukar dan derivatif. risiko kerdit dalam bank syariah/pembiayaan merupakan risiko utama dalam kegiatan operasional bank syariah, sehingga kegiatan manajemen risiko sangatlah diperhatikan agar bank dapat melakukan kegiatan yang mendalam terhadap risiko-risiko yang ditimbulkan dengan kemampuan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko tersebut.

[51] Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah Modul Sertifikasi Tingkat II General Banking Syariah,* (Jakarta: PT gramesia Pustaka utama, 2018), 66.
[52] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembiayaan dalam bank syariah dikelompokkan menjadi 2 yaitu: pembiayaan yang memerinakn perolehan hasil tetap dan pembiayaan yang memberikan porelahan hasil tidak tetap. Pembiayaan yang tidak memberikan hasil tetap didapatkan dari pembiayaan akad jual beli (*tijarah)* dan sewa menyewa (*ijarah*). Jika pembiayaan yang memiliki hasil tetap akan didapatkan dari pembiayaan bagi hasil.

Risiko pembiayaan dapat diminimalkan dengan melakukan penyaringan terhadap calon nasabah dan proyek yang akan dibiayai. Jika pembiayaan sudah terealisasikan maka diperlukan pengendalian risiko pembiayaan dengan cara memberikan perlakuan yang sesuai dengan karakter nasabah. Maka diperlukan manajemen risiko pembiayaan di bank syariah yang berkaitan dengan risiko karakter nasabah. Risiko karakter berkaitan dengan karakter nasabah tersebut, sedangkan risiko proyek berkaitan dengan karakter proyek yang dibiayai.

Risiko karakter nasabah yaitu dari aspek *skill, reputation,* dan *origins*. Faktor *skill* (keterampilan) meliputi mampu mengoreksi risiko bisnis, mampu melakukukan usaha yang berkelanjutan, mampu mengartikulasi bahasa bisnis. Faktor reputasi meliputi *track-record* baik sebagai karyawan, pengusaha, memiliki jaminan usaha, dapat dipercaya. Faktor asal-usul (*origin)* meliputi memiliki hubungna keluarga dengan investor, sebagai pebisnis yang sukses, berasal dari kelas sosial yang terpandang.[53]

[53] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah,* 365.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika risiko proyek yang dibiayai harus diperhatikan untuk meminimalkan risiko yaitu sistem akuntansi, tingkat *return* proyek, tingkat risiko proyek, biaya pengawasan, kepastian hasil proyek, jaminan yang tersedia, dan prospek proyek. Risiko proyek yang dibiayai dengan sistem bagi hasil yaitu risiko bisnis dan risiko berkurangnya nilai pembiayaan dan risiko karakter nasabah.

Risiko bisnis ini dapat timbul karena kurang baiknya bisnis dan kinerja dijalankan. Risiko berkurangnya nilai tambah *(shrinking risk*) terjadi karena risiko yang tak terduga oleh pengusaha mislanya penurunan harga jual barang dari bisnis yang dibiayai, jenis mekanisme bagi hasil yang mana itu *profit and loss sharing* (PLS) atau *revenue sharing* (RS). PLS *(shrinking risk)* muncul karena loss sharing yang haris ditanggung oleh bank. Sementara untuk RS terjadi ketika nasabah tidak mampu menanggung biaya yang seharusnya ditanggung nasabah, sehingga nasabah tidak mampu melanjutkan usahanya. Risiko karakter ini terjadi dikarenakan perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh nasabah, biasanya adanya *moral hazrd*. Untuk mengurangi adanya risiko ini, bank syariah apat menetapkan klausul pada saat melakukan kontrak pembiayaan bagi hasil.[54]

B. Mitigasi Risiko

Mitigasi merupakan meminimalisasi dampak potensial dari ancaman atau peringatan. Mitigasi risiko merupakan proses mengidentifikasi serta memberikan pihak untuk bertanggung jawab di

[54] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah,* 367.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap respon risiko. Tujuan adanya mitigasi yaitu untuk mengeksplorasi strategi risiko atas sesuatu yang berisiko, baik dalam analisis risiko kualitatif dan kuantitatif.[55] Untuk memeriksa strategi mitigasi yang digunakan dan bagaimana untuk mengelola risiko dengan efektif. Terdapat tiga langkah yang perlu dipertimbangkan yaitu: [56]

a. Apa yang ingin dicapai dan apa risiko yang dapat ditoleransi? Atur tingkat risiko yang bersedia diambil oleh pimpinan dan manajemen perusahaan.
b. Buat prioritas atu peringkat, masing-masing risiko untuk kemungkinan dan kepentingan. Dengan meningkatkan risiko, manajemen lebih mampu menentukan strategi yang akan menjadi paling efektif.
c. Tentukan strategi mitigasi risiko yang tepat. Ada 4 strategi mitigasi adalah menghindari, menerima, memindahkan dan melakukan kontrol.

Menurut Greuning dan Bratanovic dalam buku Nur Riyanto mengatakan, dalam meminimalisir risiko pembiyaan, regulator menaruh perhatian pada tiga hal yaitu:[57]

a) Pemaparan kepada nasabah secara individual, maksudnya batasan dan konsentrasi pemaparan biasnaya merujuk pada paparan maksimum yang diizinkan untuk nasabah tunggal. Kebijakan pembiayaan harus mensyaratkan bahwa semua konsentrasi ditinjau dan dilaporkan secara berkala. Regulasi modern biasanya menetapkan bahwa bank harus menahan diri dari investasi atau penambahan pembiayaan untuk setiap

[55] Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, 18.
[56]Siti Zulaekhah,"Model Mitigasi Risiko pada Lembaga Penjamin Kredit di Indonesia", *Jurnal-Mimbar Hukum*, Vol.30, No.2, (Juni 2018).
[57] Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

entitas individu melebihi persentase yang ditentukan dari modal dan cadangan bank. Sebagian besar negara memberikan batasan pemaparan nasabah tunggal antara 10-25% dari modal. Pengawasan dapat memberikan perhatian khusus untuk pemaparan yang berada di atas ambang batas dan mewajibkan bank untuk mengambil tindakan pencegahan sebelumnya menjadi sangat risiko.

b) Pembiayaan pihak terkait, yaitu pihak yang memiliki hubungan, termasuk perusahaan induk, pemegang saham, anak perusahaan. Para pihak bank berada di dalam posisi untuk menggunakan kendali dan pengambilan keputusan, terutama keputusan kredit. Persoalannya adalah keputusan pembiayaan dilakukan secara rasional dan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bank atau tidak. Banyak regulator menetapkan batas untuk pihak terkait dengan jumlah pembiayaan tidak melebihi persentase tertentu dari total modal kualifikasi.

c) Kelebihan pemaparan di daerah geografis atau sektor ekonomi, salah satunya yaitu dapat menimbulkan tingginya risiko pembiayan pada suatu bank dikarenakan terfokus pada beberapa sektor ekonomi di daerah tertentu. Misalnya, suatu daerah banyak yang bersifat universal, terlalu fokus pada sektor ekonomi tertentu dalam menyalurkan pembiayaan, maka akan berimbas pada peningkatan pembiayaan bermasalah pada bak tersebut.

Mitigasi risiko pembiayaan yaitu sejumlah teknik dan kebijakan dalam mengelola risiko pembiayaan, yang mana untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya dari kerugian pembiayaan. Menurut Bambang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rianto Rustam, teknik yang bisa digunakan untuk memitigasi risiko antara lain yaitu melakukan analisis pembiayaan, pemeringkatan untuk pembiayaan perseorangan, manajemen portofolio pembiayaan, agunan, manajemen pemulihan, pengawasan arus kas, asuransi, dan restrukturisasi.[58]

a) Melakukan Analisis Pembiayaan

Jaminan dalam pembiayaan yang diberikan nasabah kepada bank merupakan tambahan untuk melindungi pembiayaan yang macet akibat musibah. Jaminan digunakan untuk berjaga-jaga maka dalam pembiayaan bank harus memerhatikan prinsip-prinsip pemberian pembiayaan.[59] Penilian pembiayaan oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabah. Ada beberapa prinsip-prinsip penilian pembiayaan yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C + 1S, analisis 7P dan studi kelayakan.

Prinsip pemberian pembiayaan dengan analisis 5C + 1S yaitu terdiri dari: [60]

1) *Character* yaitu sifat seseorang dalam hal ini adalah calon debitur. Tujuannya memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat seseorang yang akan diberikan pembiyaan benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan tersebut tercerminkan dari latar belakang si nasabah, baik dari gaya hidup, keadaan keluarga, sosial standingnya. *Character* merupakan ukuran untuk meniali "kemauan" nasabah dalam membayar pembiyaan. Jika orang

[58] Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, 114.
[59] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 101.
[60] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki karakter baik maka akan berusaha untuk membayar pembiayaan dengan berbagai cara.

Diperlukan penilian dengan 7P pembiayaan yaitu: *personality*, *party, perpose, prospect, payment, profitability,* dan *protection.*

(a) *Personality* merupakan penilaian nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku sehari-hari. Hal ini juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah. Hampir sama dengan karakter.

(b) *Party* lebih mengklasifikasikan nasabah ke dalam golongan-golongan tertentu yang beradasarkan modal, loyalitas, sehingga akan mendapatkan fasilitas pembiayaan yang berbeda dari bank. Pembiayaan untuk pengusaha lemah akan sangat berbeda dengan pembiayaan pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlahnya, persyaratan, dan bagi hasilnya.

(c) *Perpose* untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, bisa saja untuk konsumtif, produktif atau perdagangan.

(d) *Prospect* untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, hal tersebut berkaitan dengan sutua fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi tetapi nasabah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(e) *Payment* ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil untuk pengembalian pembiayaan yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

(f) *Profitability* untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Yang dapat diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apabila dengan tambahan pembiayaan yang akan diperolehnya dari bank.

(g) *Prorection* bagaimana menjaga pembiayaan yang dikucurkan oleh bank tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.

2) *Capacity* untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan yang dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis dan kemampuan dalam mencari laba.

3) *Capital* biasanya dari pihak bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%, setiap nasabah yang mengajukan permohonan pembiyaan harus menyediakan dana dari sumber lain, dengan kata lain *capital* untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) *Colleteral* jaminan yang diberikan calon nasabah bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan, juga perlu diperhatikan keabsahnnya, sehingga jika terjadi masalah jaminan bisa dipergunakan secepat mungkin. Fungsi adanya jaminan sebagai pelindung bank dari risiko kerugian.
5) *Condition,* penilaian pembiayaan dinilai secara kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan mendatang. Sebaiknya pemberian pembiayaan untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu, namun perlu dilihat prospek usaha tersebut di masa yang akan mendatang.
6) Syariah, dalam prinsip-prinsip syariah telah meniadakan riba dalam transaksi apapun. Dalam melakukan kegiatan bisnis harus berlandaskan prinsip keadilan dan keuntungan yang halal, menyalurkan zakat, melakukan kerjasam untuk mencapai manfaat bagi masyarakat, mengembangkan aspek kehalalan dalam bisnis serta melarang adanya monopoli.[61] Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah (DSN) terkait tentang semua pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank syariah kepada calon debitur tidak boleh menyalahi hukum syariah dalam melakukan transaksi.[62]

[61] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), 4.
[62] Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Model Pemeringkatan Untuk Pembiayaan Perseorangan,

Menggambarkan terjadinya peluang suatu pembiayaan akan macet. Dengan model pemeringkatan ini mampu memberikan peringatakan akan memberikan keyakinan kepada bank syariah untuk tidak mengosentrasikan portofolionya pada pembiayaan yang berkualitas rendah. Pemeringkatan pembiayaan ini suau katagori yang sistematis yang biasnaya berbentuk rangkaian alfabet (AAA, dan AA), yang diberikan debitur berdasarkan tingkat kemungkinan kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya.

Tabel 2.2
Klasifikasi Rating[63]

Rating	Keterangan
AAA	Instrument hutang dengan tingkat risiko sangat rendah. Tingkat pengembalian teramat baik(excellent); perubahan pada kondisi keuangan, bisnis atau ekonomi tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap risiko investasi.
AA	Instrument hutang dengan risiko sangat rendah. Tingkat pengembalian yang sangat baik, perubahan pada kondisi keuangan, bisnis, atau ekonomi barangkali akan berpengaruh pada risiko investasi , tetapi tidak terlalu besar.
A	Pengembalian hutang dengan risiko rendah. Tingkat pengembalian yang baik, meskipun perubahan pada kondisi keungan,bisnis atau ekonomi akan meningkatakan risiko investasi.
BBB	Tingkat penegmbalian yang memadai. Perubahan pada kondisi keuangan, bisnis, atau ekonomi mempunyai kemungkinan besar meningkatkan risiko investasi dibandingkan dengan kategori yang lebih tinggi.
BB	Investasi. Perusahaan mempunyai kemampuan membayar bunga dan pokok pinjaman, tetapi kemampuan tersebut rawan terhadap perubahan pada kondisi ekonomi, bisnis, dan keuangan.
B	Instrument hutang saat ini mengandung risiko investasi. Tingkat pengembalian tidak terlindungi secara memadai

[63] Isyana Diah Wardhani, "Analisis Risiko Pembiayaan Kredit Korporasi Bank Asing di Indonesia", (Thesis--Universitas Indonesia-Fakultas Indonesai, 2011), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	terhadap kondisi ekonomi, bisnis, dan keuangan.
C	Instrument keuangan yang bersifat spekulatif dengan kemungkinan besar bangkrut.
D	Instrument keuangan sedang *default*/bangkrut

Tujuan di beri pemeringkatan ini yaitu memberikan fasilitas keputusan pembiayaan yang lebih baik dan objektif. Metode ini untuk penetapan penentuan harga, kecukupan agunan, tingkat kewenangan memutus pembiayaan dan *economic capital* (Basel II) atau *regulatory capital*.

c) Manajemen Portofolio Pembiayaan

Mekanisme pengelolaan berbagai aset dalam suatu portofolio untuk mencapai diversifikasi yang optimal. manajemen tersebut merupakan pengelolaan portofolio aktiva produktif yang berisiko secara keseluruhan.[64] Tujuannya yaitu mampu menghindarkan bank syariah dari konsetrasi pembiayaan pada bidang bisnis. Manajemen portofolio mampu menghadirkan bank syaraih dari konsentrasi pembiayaan pada bidang bisnis, geografis, yang biasa dikenal dengan risiko konsentrasi pembiayaan. Risiko ini dapat dianalisis dengan analisis *cohort*, biasanya pengelompokkan berdasarkan industri, dan geografis. Konsentrasi pembiayaan yang dimaksud yaitu yang berkaitan dengan *counterparty* individual, ataupun kelompok, sektor ekonomi, kebergantungan pada aktivitas atau komoditas, dan jenis agunan.

[64] Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah Modul Sertifikasi Tingkat II General Banking Syariah*, 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun manfaat dari analisis *cohort* yaitu agar pembiayaan tidak terlalu terkonsentrasi pada satu jenis usaha serta satu daerah, portofolio pembiayaan terdiversifikasi, risiko *systematic default* rendah.[65]

Bank harus memiliki prinsip kehati-hatian, namun tidak terbatas pada *risk management*, infrastruktur, sumber daya manusia sera kebijakan. Kebijakan portofolio pembiayaan yang diputus oleh direksi, menjadi acuan dalam proses pengambilan keputusan pembiayaan. Kebijakan portofolio pembiayaan yaitu, sektor ekonomi ysng suram harus dikurangi atau ditinggalkan, sektor ekonomi yang sangat mengganggu diupayakan memiliki porsi yang cukup besar, bank juga perlu menetapkan batas maksimal portofolio per industri, per nasabah dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan bank, kecukupan modal, bank perlu menetapkan *in-house* limit yang merupakan batas maksimal pemberian pembiayaan oleh bank.

d) Agunan

yaitu hak dan kekuasaan atas benda berwujud atau tidak berwujud, yang diserahkan debitur/pihak ketiga sebagai pemilik agunan kepada pihak bank untuk menjamin pelunasan pembiayaan apabila pembiayaannya tidak dapat dilunasi sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Agunan dalam definisi singkatnya yaitu aset yang diberikan oleh nasabah kepada pihak bank untuk menjamin pembiayaan yang akan menjadi milik bank jika terjadi macet.

[65]Veithzal Rivai, et, al, *Bank and Financial Institution Managemen: Conventi Onal and Sharia System,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agunan yang paling aman adalah *cash collateral* berupa uang tunai dan yang paling banyak dijaminkan yaitu aset properti.[66] Atau yang biasa dikenal sebagai *second way out*. Untuk mitigasi ini, secara cermat legalitas agunan, marketabilitas, kecukupan agunan, asuransi agunan, dan peningkatan agunan. Jenis agunan yang bisa diterima oleh bank yaitu agunan benda bergerak dan benda tidak bergerak. Misalnya yang bergerak yaitu agunan tunai (deposito), kendaraan bermotor, piutang dagang. Sedangkan yang tiak bisa bergerak yaitu bagunan, rumah, tanah.[67] Berdasarkan Basel II, agunan keuangan yang dapat diperhitungkan adalah:[68]

i. Kas dan sertifikat deposito serta simpanan di bank.
ii. Emas.
iii. Surat utang berperingkat yang diterbitkan oleh bank asing dengan memerhatikan tingkat peringkat minimum.
iv. Surat utang bank, yang tidak berperingkat (obligasi) yang diterbitkan pada bursa yang diakui.
v. Saham dan obligasi konvensional yang masuk indeks utama pasar.
vi. *Mutual fund shares* dan *undertaking for collective investment of transferrable securities*, dengan mempertimbangkan ketersediaan *daily quotes* dan kendala-kendala tertentu.

[66] Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, 114.
[67] Rivai, Veithzal dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank,* (Jakarta: PT Gramedia, 2013), 608.
[68] Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

vii. Pengawasan arus kas, dapat dapat membantu kondisi keuangan nasabah, dengan melihat kondisi arus kas yang dibiayai melalui mutasi aktivitas rekeningnya di bank syariah sehingga pembiayaan yang memburuk dapat dideteksi bank. Bank memantau arus kas risiko kredit yang diturunkan dengan menjaga *exposure of default* dan memastikan nasabah dapat melakukan aksi perbaikan terhadap situasi yang terjadi.

e) Manajemen Pemulihan

Bank syariah membentuk bagian khusus dalam penagihan sebagai proses manajemen risiko kredit. LGD *(loss given default)* adalah estimasi dari kerugian yang masih tidak tetagih yang dipikul bank syariah sebagai akibat dari pembiayaan macet. LGD serta pengelolahan yang dilakukan unuk menghitung modal yang dicadangkan untuk risiko kredit. Nilai LGD dalam advanced IRB (*internal rating based*) diperngaruhi oleh estimasi bank syariah terhadap berapa besar penagihaan yang dapat dilakukan pada pembiayaan macet.[69]

f) Pengawasan Arus Kas

Salah satu cara yang efektif dalam memantau kondisi keuangan nasabah dengan melihat kondisi arus kas yang dibiayai dengan melihat aktivitas rekening sehingga pembiayaan yang memburuk akan terdekteksi oleh pihak bank. Jika reaksi cepat terhadap pembiayaan yang makin memburuk kualitasnya maka akan memperkecil masalah di

[69] Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko,* 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bank. Bank melakukan pemantuan arus kas risiko kredit dengan menjaga EAD *(exposure at default)* dan memastikan nasabah melakukan perbaikan terhadap situasi yang terjadi pada usahanya.

g) Asuransi,

Salah satu mitigasi risiko pembiayaan yang biasa digunakan. Baik itu asuransi pembiayaan, asuransi jiwa yang menerima pembiayaan maupun dari sisi objek agunan dari penerima pembiayaan. Hal yang perlu diperhatiakn dalam manajemen risiko pembiayaan adalah menilai kapasitas manjemen risiko pembiayaan. Tujuan dari tinjauan kapasitas manajemen risiko yaitu:[70]

i. Proses pinjaman proses pinjaman bergantung pada keputusan objektif yang memastikan tingkat risiko yang dapat diterima dengan keuntungan yang diharapkan. Proses pembiayaan harus meliputi analisis manual kredit yang diterapkan oleh berbagai departemen bank, dan kapasitas serta kinerja aktual yang terlibat dalam fungsi kredit. Funsi bank yang disediakan oleh bank meliputi turunan, penaksiran, persetujuan, pencairan, pengawasan, penagihan, dan prosedur penanganan kredit.

ii. Analisis sumber daya manusia, dalam penilaian ini mengidentifikasi staf yang terlibat dalam turunan, penilaian, pengawasan, dan proses pembiayaan dalam mengawasi risiko pembiayaan. Dalam pengidentifikasian harus memperhatikan dari jumlah, level, umur, pengalaman, dan tanggung jawab agar lebih spesifik. Program

[70] Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, 116-117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelatihan untuk staf pembiayaan harus ditinjau ulang dan kelayakan mereka perlu dinilai. Kualitas dan pelatihan staf merupakan indikator yag baik dari level keterampilan pembiayaan.

iii. Arus informasi, yang mana fungsi pembiayaan harus memiliki sistem yang efesien untuk memantau kepatuhan terhadap prdoman yang telah diterapkan. Cara untuk melakukan yaitu melalui dewan pimpinan dan manajemen senior tentang kebijakan yang sedang dilakukan dan membri mereka informasi yang cukup untuk mengevaluasi kinerja pejabat tingkat rendah dan kondisi portofolio pembiayaan

h) Restrukturisasi Pembiayaan

Sumber utama pendapatan dari perbankan syariah adalah pembiayaan, maka pengelolaan bank yang optimal dalam pembiayaan diharapkan dapat meminimalkan potensi kerugian yang akan terjadi akibat pembiayaan macet nantinya akan mempengaruhi peningkatan NPF (*Non-Performing Financing).*[71]

Pembiayaan bermasalah/macet dapat disebabakan oleh 2 faktor yaitu dari pihak perbankan dan pihak nasabah. Jika dari pihak perbankan yaitu dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun dalam perhitungan dengan rasio-rasio ada kesalahan. Akibatnya yang seharusnya tidak terjadi, tidak diprediksi sebelumnya akan terjadi. Kemacetan pembiayaan terjadi akibat dari pihak pembiayaan dengan pihak debitur sehingga dalam analisnya dilakukan

[71] Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko,* 113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara tidak objektif. Jika dari pihak nasabah yaitu disebabkan adanyaa unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah memang sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada nasabah sehingga pembiayaan yang diberikan dengan sendiri macet. Adanya unsur ketidak sengajaan. Dalam hal ini nasabah memiliki kemauan untuk membayar namun tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayai terkena musibah.[72]

Untuk menghindari pembiayaan macet/bermasalah maka BI menerbitkan perubahan regulasi restrukturisasi pembiayaan yang lebih dikenal dengan *Financing Restructuring* yang mana cara ini merupakan salah satu strategi efektif dalam menejemen pemulihan (*recovery management*).[73]

Melakukan restrukturisasi terhadap hutang dengan penjadwalan, perpanjangan waktu, hapus buku atau hapus tagih sebagian atau seluruh utang. Hal ini dijelaskan dalam al-Quran ayat 280: " *... dan jika (orang berutang*) *itu berada dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian/semua utang), lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."*

Opsi restrukturisasi pembiayaan memerlukan SOP (*Standard Operating Procedure)* yang mana hal ini harus disetujui oleh komisaris dan disusun secara koordinatif dengan DPS. Salah satu perubahan strategis yang dapat dilakukan untuk pembiayaan dengan kuliatas lancar, perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet yaitu restrukturisasi. Yang mana dulunya strategi restrukturisasi baru

[72] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 120.
[73] Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko,* 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan ketiga pada kondisi kurang lancar, dengan kondisi ini maka akan menghambat bank dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Ada ketentuan opsi restrukturisasi pembiayaan yang dapat dilakukan sebagai uapaya awal dalam menyelesaikan kewajiban nasabah yang bermasalah melalui *rescheduling, reconditioning, restructuring,*[74] kombinasi dan penyitaan jaminan.[75]

Rescheduling dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan. Hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan untuk mengembalikannya. Memperpanjang jangka waktu angsuran, dalam hal ini angsuran pembiayaan diperpanjang pembayarannya. Mislanya yang awalnya dari 36 bulan angsurannya menjadi 48 bulan, hal ini juga berpengaruh ke jumlah angsuran menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

Reconditioning biasanya dengan mengubah berbagai persyaratan yang ada yaitu penundaan pembayaran pembiayaan sampai waktu tertentu, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu nisbah dan proyek bagi hasil untuk pembiayaan, dan pemberian potongan. Dalam konvensional terdapat pembebasan bunga, penurunan suku bunga, kapitalisasi sistem bunga artinya bunga dijadikan utang pokok.

Restructuring dengan acara menambah jumlah pembiayaan, menambah *equity* dengan cara menyetor uang tunai, tambahan dari

[74] Ibid., 114.
[75] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilik. Konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga dengan jangka waktu menengah, konversi pembiayaan pada perusahaan nasabah.

Kombinasi dalam hal ini yaitu menggabungkan atau mengkombinasikan antara *rescheduling* dengan *restructuring, restructuring* dengan *reconditioning.* Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir jika nasabah sudah benar-benar tidak punya iktikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua kewajibannya.[76]

Jenis pembiayaan dapat dilakukan restrukturisasi dengan memperhatikan karakteristik masing-masing bentuk pembiayaan. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.10/34/DPbs tanggal 20 Oktober 2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah untuk masing-masing jenis pembiayaan. Piutang dalam pembiayaan akad *muʼārabah* yaitu:

1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), ini dilakukan dengan perpanjang jangka waktu jatuh tempo. Pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayar kepada bank syariah.
2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan. Mislanya nisbah bagi hasil, jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, pemberian potongan pokok tanpa menambahi sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan.

[76] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 123-124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Pemantuan kembali *(restructuring*) dengan penambahan dana. Hal ini dilakukan dengan penambahan dana oleh bank syariah kepada nasabah agar kegiatan usaha dapat kembali berjalan dengan baik.

4) Penataan kembali *(restructuring),* dilakukan dengan konversi menjadi Surat Berharga Syaraih Berjangka Waktu Menengah, atau dengan melakukan konversi menjadi Penyertaan Modal Sementara.

C. Pembiayaan *Mu' ārabah*

1. Pembiayaan

Pembiayaan yaitu salah satu tugas pokok bank dalam pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang meruapakan defisit unit. Menurut sifatnya dapat dibagai menjadi 2 hal yaitu:[77]

a) Pembiayaan produktif, merupakan pembiayaan yang ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan dan investasi.

b) Pembiayaan konsumtif, pembiyaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya pembiayaan produktif di kelompokkan menjadi:[78]

[77] Prastyo Rinie Budi Utami, "Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada Perbankan Syariah", (Tesis–Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Tulungagung, 2016).
[78] Syafi'i Antonio, *Bank Syariah daro Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema insani, 2001), 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan perdagangan dan peningkatan produksi, baik jumlah hasil produksi, serta peningkatan kualitas atas hasil produksi. Maka pembiayaan modal kerja merupakan salah satu kombinasi dari pembiayaan likuiditas, pembiayaan piutang dan pembiayaan persediaan.

b) Pembiayaan investasi, untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal. Pembiayaan ini diberikan ke nasabah untuk keperluan investasi. Dengan keperluan penambahan modal guna mengadakan perluasan usaha. Ciri-ciri pembiayaan investasi untuk pengadaan barang, mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah, serta berjangka waktu menengah dan panjang.

Dalam Islam, diwajibkan untuk berusaha mendapatkan rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Allah akan memberikan rezeki kepada kaumnya yang mau bekerja keras. Dalam al-Qur'an juga dijelaskan tentang perintah agar manusia harus bekerja keras yaitu dalam surat Hud ayat 61:

۞ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَٰلِحًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم

مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّى قَرِيبٌ مُّجِيبٌ[79]

Artinya : "Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Sholeh berkata: " Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya,

[79] Al-Quran, 11:61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi meperkenankan (doa hamba-Nya)." [80]

Dalam menjalankan usaha diperlukan modal. Memang ada kalanya orang memperoleh modalnya dari simpanan dan ada juga orang yang modalnya dari pinjaman modal. Dalam ajaran Islam pinjam meminjam tidak dilarang, mungkin dapat dikatakan diajurkan agar dapat mempererat tali silaturahim satu sama lain.

Ada juga tujuan penyaluran dana atau pembiayaan bank kepada masyarakat yaitu untuk pendapatan bank dari kerjasama bagi hasil, memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada, memenuhi permintaan dana dari masyarakat, memperlancar lalu lintas pembayaran, meningkatkan pendapatan dan kesajahteraan masyarakat dan dapat melaksanakan kegiatan operasional bank.[81]

Dalam pemberian pembiayaan, diperlukan perencanaan pembiayaan yang berfungsi sebagai memperjelas arah dan penetapan sasaran pasar, sebagai alat pengawasan maksudnya yaitu dengan membandingkan realisasi dengan target dan program kerja yang telah dilaksanakan, menyamakan persepsi dan tujuan semua pihak yang terlibat dalam usaha pencapaian sasaran, dengan adanya perencanaan, proses dan kegiatan pembiayaan dapat dilakukan secara efektif.[82]

2. *Mu'ārabah*

Mu'ārabah berasal dari kata *dharb,* yang artinya memukul atau berjalan. Maksudnya yaitu proses seseorang memukulkan

[80] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan,* 197.
[81] Ismail Nawawi, *Perbakna Syariah,* 552
[82] Ikatan Bankir Indonesia, "*Mengelola Bank Syariah Modul Sertifikasi Tingkat II General Banking Syariah*, 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kakinya dalam menajalankan usahanya.[83] Sedangkan secara teknis *al-mu' ārabah* yaitu akad kerja sama usaha antara 2 pihak yang mana satu pihak sebagai (*shahibul maal)*¸ menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak ke dua itu sebagai pengelola. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang tertera dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian yang ditimbulkan bukan kelalaian si pengelola.[84]

Akad *mu' ārabah* merupakan akad transaksi berbasis investasi atau penanaman modal pada suatu kegiatan usaha. Bank dan nasabah saling bersepakat untuk melakukan kerja sama. Pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.

Mu' ārabah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, dan telah dipraktekkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Yang mana Nabi Muhammad Saw, berprofesi sebagai pedagang, zaman itu sudah menerapkan akad *mu' ārabah* dengan Khadijah. Maka dari segi hukum Islam, praktik *mu' ārabah* ini diperbolehkan baik secra al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'.

Dalam praktiknya *mu' ārabah* antara Khadijah dan nabi, saat itu barang danganganya yang untuk dijual dipercayakan penuh oleh Nabi Muhammad Saw ke luar negeri. Dalam hal ini Khadijah sebagai pemilik modal (*shahib al-maal*), sedangkan Nabi Muhammad Saw berperan sebagai pengelola usaha (*mudharib)*. Maka bentuk kontrak

[83] Syafi'i Antonio, "*Bank Syariah daro Teori ke Praktik*", (Jakarta: Gema insani, 2001), 95.
[84] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini lah yang dinamakan akad *mu' ārabah* dengan tujuan unutk mendapatkan untung.[85]

3. Landasan Hukum *Mu' ārabah*

Landasan dasar syariah *al-mu' ārabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Yang mana tampak pada ayat-ayat berikut.

al-Qur'an

..... وَءَاخَرُونَ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ..... ﴿٢٠﴾

Artinya: *... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagai karunia Allah SWT ...*[86]

Dalam ayat tersebut kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mu' ārabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ

Artinya : *apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT ...*[87]

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ..... ﴿١٩٨﴾

Artinya : *Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu.....*[88].

Dari kedua surat tersebut sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

---

[85] Adiwarman Karim, "*Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Ed 5- Cet.11*" , 204.
[86] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan,* 167.
[87] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 222.
[88] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan,* 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Rukun dan syarat *Mu' ārabah*

Rukun yang harus ada dalam akad *mu' ārabah* yaitu:[89]

a. Pelaku (pemilik modal dan pelaksana usaha), dalam akad ini minimal ada dua pelaku. Yang mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha. Tanpa adanya dua pelaku ini, akad *mu' ārabah* tidak dapat terlaksana.

b. Objek *mu' ārabah* (modal dan kerja), pemilik modal menyerahkan modal sebagai objek *mu' ārabah* sedangkan pelaku usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mu' ārabah*. Modal ini bisa diberikan berupa uang, barang yang dirinci bernilai uang. Namun, kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill.* Tanpa ada keduanya objek ini, maka akad *mu' ārabah* tidak dapat terlaksana.

   Ada beberapa fuqaha tidak memperbolehkan modal *mu' ārabah* berbentuk barang, karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan dapat mengakibatkan ketidakpastian (*gharar)* besarnya modal *mu' ārabah.* Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkan dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *shhibul mal.* Yang pasti tidak boleh modal *mu' ārabah* yang belum disetor. Tanpa adanya setoran modal, maka *shahibul mal* tidak memberikan kontribusi apapun kepada *mudharib*.

[89] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*), yang mana ini merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Di sini kedua belah pihak harus sama-sama rela dalam melakukan transaksi akad *mu' ārabah*.

d. Nisbah keuntungan, merupakan rukun yang khas pasti ada di dalam akad *mu' ārabah*. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang ber*mu' ārabah*. Si *mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-mal* mendapatakan imbalan atas penyertaan modalnya. Dengan adanya nisbah keuntungan ini akan mencegah terjadinya perselisihan antra kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam nisbah keuntungan akad *mu' ārabah* yaitu:[90] *pertama,* nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *prosentase* antara kedua belah pihak, bukan berupa nominal. Misalnya 30:70, 50:50, 60:40.

Kedua, bagi untung dan bagi rugi. Dalam kontrak *mu' ārabah*, *return* dan *timing cash flow* tergantung kepada kinerja sektor rill. Jika laba bisnisnya kecil, maka kedua belah pihak mendapatkan bagian yang kecil juga, namun laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapatkan bagian yang besar. Namun bagaimana jika bisnis itu alih-alih untung, tetapi malah rugi? Apakah kerugian juga dibagi sesuai nisbah? Tidak. dalam akad *mu' ārabah* mendapatkan kerugian,

[90] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 206-209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembagian bukan berdasarkan nisbah, namun dari besarnya porsi modal masing-masing.

Mungkin kelihatannya dapat dikatakan tidak adil, karena si *shahib al-mal* harus menanggung kerugian 100% sementara *mudharib* tidak menanggung kerugian apapun. Tetapi sebenarnya sama si *mudharib* menanggung kerugian hilangnya kerja, usaha dan waktu yang telah dicapai untuk menjalankan bisnis.

Ketiga, jaminan ditentukan pembagian kerugian seperti diatas hanya berlaku bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh risiko bisnis, bukan karena risiko karakter buruk *mudharib*. Bila kerugian terjadi karena karakter buruk, mislanya karena *mudharib* lalai atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak *mu'ārabah*, maka *shahib al-mal* tidak perlu menanggung kerugian tersebut.

Keempat, menentukan besarnya nisbah berdasarkan kesepakatan kontrak. Dalam praktiknya perbankan modern, tawar-menawar nisbah antara pemilik modal dengan bank syariah haya terjadi bagi deposan dengan jumlah besar, karena mereka memiliki daya tawar yang relatif tinggi. Kondisi tersebut dengan *special nisbah.* Sedangkan untuk deposan kecil, biasanya tawar-menawar tidak terjadi.

Kelima, jika terjadi kerugian cara menyelesaikannya yaitu, diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal dan bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat-syarat yang harus ada dalam akad *mu' ārabah* yaitu:[91]

a. *Shahibul mal* dan *mudharib*, keduannya harus ada dan mampu bertindak layaknya pemilik modal dan pengelola usaha. Kedua harus orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, tidak ada unsur yang menggangu kecakapan.

b. *Sighat ijab dan qabul,* yang mana *sighat* kedua pihak untuk menunjukkan kemauan dalam tujuan melakuka sebuah kontrak. Lafadz-lafadz ijab, yaitu dengan menggunakan asal kata dan derivasi *mu' ārabah*, sedangkan lafadz-lafadz qabul yaitu "saya setuju". Jika telah terpenuhi maka ijab dan qabul dikatakan sah.

c. Modal sejumlah uang yang diberikan dengan tujuan investasi dalam akad *mu' ārabah*.

5. Prinsip-Prinsip Muḍārabah

Prinsip berbagi keuntungan di antara pihak-pihak yang melakukan akad *mu' ārabah*, laba bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* berdasarkan suatu proporsi yang adil yang mana telah disepakati sebelumnya. Pembagian laba tidak boleh dilakukan sebelum kerugian yang ada ditutupi dan ekuitas *shahibul maal* sepenuhnya dikembalikan.

Prinsip berbagi kerugian di antara pihak-pihak yang terkait dalam akad *mu' ārabah* dikenal adanya bagi rugi yang bersifat *lost* and *profit sharing*. Dengan adanya asas keseimbangan dan keadilan, kerugian finansial dibebankan kepada *shahibul maal*, kecuali ada

[91] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 288.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukti yang kuat bahwa kerugian tersebut berasal dari kelalaian, kesalahan dan kecurangan *mudharib*. Sebenarnya *mudharib* juga menanggung kerugian non finansial berupa waktu, tenaga, dan jerih payah yang dilakukannya, artinya si *mudharib* tidak memperoleh apa-apa dari jerih payah kerjanya.

Prinsip Kepercayaan dan amanah merupakan unsur penentu terjadinya akad *muʿārabah*. Jika tidak ada kepercayaan maka transaksi *muʿārabah* tidak dapat terjadi. Kepercayaan ini harus diimbangi dengan sikap amanah dari pihak pengelola.

Prinsip Kehati-hatian, yang mana sikap hati-hati merupakan prinsip yang penting akad *muʿārabah.* Apabila sikap hati-hati tidak dilakukan oleh pihak pemilik modal, maka dia bisa tertipu dan mengalami kerugian finansial. Begitupun sebaliknya jika sikap hati-hati tidak dimiliki pengelola, maka usahanya akan mengalami kerugian, di samping akan kehilangan kerugian finansial, kerugian waktu, tenaga, dan jerih payah yang telah didedikasikannya, dia juga akan kehilangan kepercayaan.[92]

6. Mekanisme Pembiayaan Muḍārabah

Skema *muʿārabah* standrat yang bisa dijumpai dalam kitab-kitab klasik fiqih Islam. Praktik *muʿārabah* yang dilakukan oleh nabi dan para sahabat serta umat muslim sesudahnya.

Dalam hal ini, investasi langsung (*direct financing)* antara *shahib al-mal* (sebagai *surplus unit)* dengan *mudharib* (sebagai *deficit*

[92] Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unit).[93] *Mu'ārabah* klasik memiliki ciri-ciri khusus yaitu bahwa hubungan antara *shahib al-mal* dengan *mudharib* merupakan hubungan personal dan langsung serta dilandasi oleh rasa saling percaya (amanah).

Modus *mu'ārabah* seperti ini tidak efisien lagi dan kecil kemungkinannya untuk dapat diterapkan oleh bank, yaitu: [94]

a. Sistem kerja pada bank yaitu investasi berkelompok, dimana mereka saling mengenal. Jadi kecil sekali kemungkinannya terjadi hubungan yang langsung dan personal.
b. Banyak investasi yang membutuhkan dana dalam jumlah besar, sehingga diperlukan ratusan *shahib al-mal* untuk sama-sama menjadi penyandang dana untuk satu proyek tertentu.
c. Lemahnya disiplin terhadap ajaran Islam menyebabkan sulitnya bank memperoleh jaminan keamanan atas modal yang disalurkannya.

Dalam *mu'ārabah* klasik ini masih belum efisien, sehingga diperlukan tambahan satu pihak yang saat ini diperankan oleh bank syariah. Yaitu sebagai perantara yang mempertemukan kedua belah pihak, sehingga berubahan ini menjadi evolusi dari konsep *direct financing* menjadi *indirect financing.* [95]

Indirect financing (investasi tidak langsung) adalah *mu'ārabah* yang melibatkan tiga pihak. Tambahan satu pihak ini

[93] *surplus unit* adalah pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (pemilik modal), *deficit unit* adalah pihak-pihak yang membutuhkan dana untuk usaha (pengusaha).
[94] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan,* 210.
[95] Ibid., 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperankan oleh lembaga keuangan syariah sebagai lembaga perantara yang mempertemukan *shahibul mal* dengan *mudharib.* Dalam skema ini, bank menerima dana dari *shahib al-mal* dalam bentuk dana pihak ketiga sebagai sumber dananya. Yang mana dana ini dapat berbentuk tabungan, simpanan deposito *mu' ārabah* dengan jangka waktu yang bervariasi. Setelah dana-dana ini terkumpul selanjutnya disalurkan kembali oleh bank berupa pembiayaan-pembiayaan yang menghasilkan *(earning assets)*. Nantinya keuntungan dari penyaluran dana akan dibagi hasil antara bank dengan pemilik dana pihak ketiga.[96]

Gambar 2.2

Direct financing – Indirect Financing

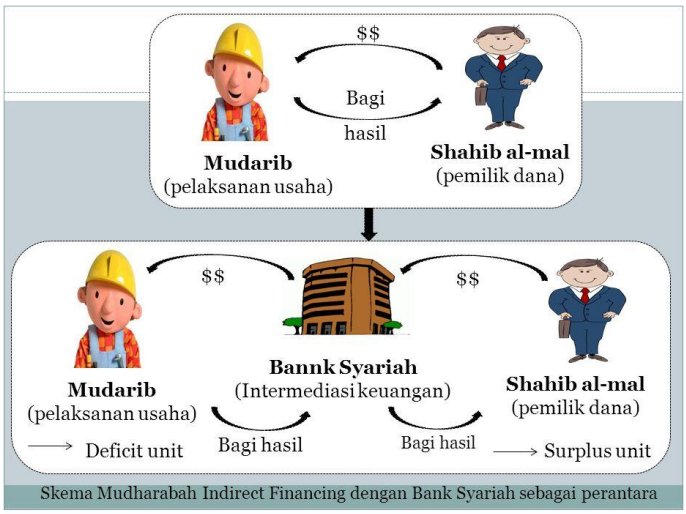

[96] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan,* 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 2.3

Skema *Mu' ārabah* dalam Perbankan Syariah

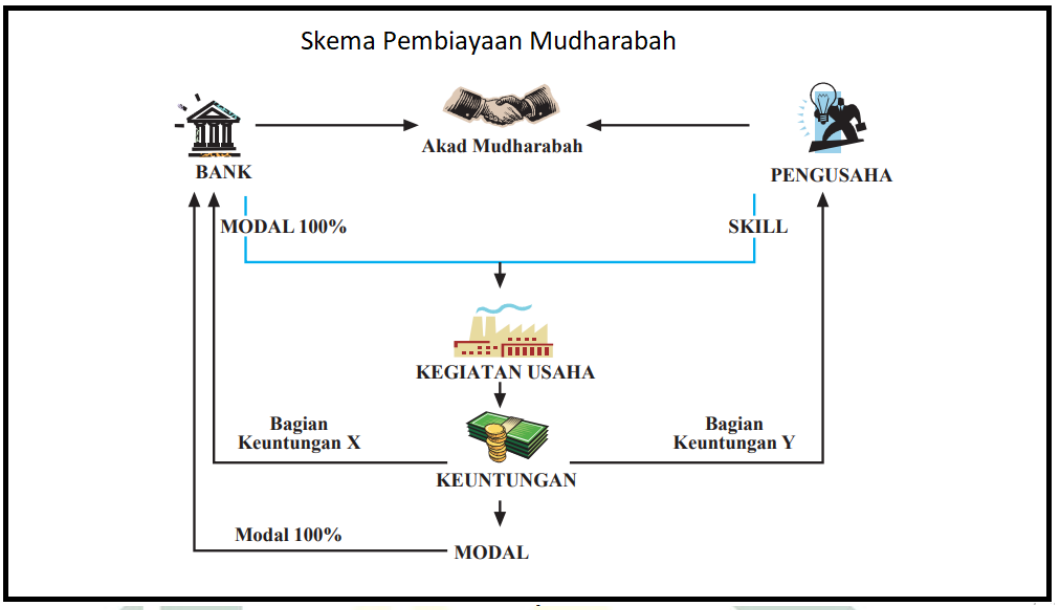

7. Risiko Pembiayaan Muḍārabah

Risiko yang terdapat dalam al-*mu' ārabah*, terutama dalam pembiayan yaitu *side streaming* nasabah biasanya menggunakan dana itu bukan sesuai dengan kontrak, lalai, kesalahan yang disengaja, penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabah tidak jujur. [97]

Dalam transaksi ini, bagi pihak bank memiliki risiko yang dilakukan oleh nasabah melakukan wanprestasi, risiko pasar yang disebabkan dari nilai tukar yang diberikan dalam valuta asing, risiko opersioanl yang disebabkan oleh internal antara pencatatan yang tidak sesuai dengan nilai posisi, penyuapan, ketidaksesuain pencatatan pajak yang disengaja, adanya manipulasi, *markup* dalam pencatatan maupun peloporan.[98]

[97] Syafi'i Antonio, *Bank Syariah daro Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema insani, 2001), 98.
[98] Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Merupakan suatu kualitas yang menyatakan keadaan pembiayaan yang diperoleh dari aktivitas bagi hasil. Yang mana dapat dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pembiayaan *mu' ārabah* yang bermasalah karena pengembaliannya tidak sesuai dengan apa yang telah disepkati dengan total pembiayaan *mu' ārabah* secara keseluruhan. Tingkat risiko pembiayaan dapat dirumuskan sebagai berikut:

Risiko pembiayaan bermasalah/NPF =

$$\frac{\text{Pembiayaan bermasalah x 100\%}}{\text{Total pembiayaan}}$$

Dalam tingkat NPF secara otomatis akan mempengaruhi *operating income,* jika NPF semakin tinggai maka *operating income* akan semakin rendah, dan sebaliknya. Dalam pembiayaan *mu' ārabah*, terjadinya macet bisa dikarenakan informasi tidak tepat dari debitur, ketidaktransparan kondisi debitur, sulitnya melihat level usaha dan terbatasanya informasi tentang produktivitas usaha.[99]

Dalam perbankan mengasumsikan bahwa pembiayaan diragukan yang memiliki potensi menjadi macet sebagai pembiayaan bermasalah yang meliputi: pembiayaan-pembiayaan yang tergolong dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.

[99] Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah,*79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 2.3
Contoh kriteria penilaian dari segi kemampuan bayar berdasarkan produk pembiayaan.[100]

Jenis Pembiayaan	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
Mu´ ārabah	Pembayaran angsuran pokok pembiayaan tepat waktu	Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan samapi 90 hari	Terdapat tunggakan angsuean pokok pembiayaan yang telah melampaui 90 hari	Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 120 hari-180 hari.	Terdapat tunggakan anggsuran pokok pembiayaa n yang telah melampaui 180 hari
Murabahah, istihna, qard, mul-tijasa	Pembayaran anggusran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad.	Terdapat tunggakan pembayara n angsuran pokok dan margin sampai dengan 90 hari.	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang telah melewati 90-180 hari.	Terdapat tunggakan pembayaran anggsuran pokok dan margin yang telah melewti 180-270 hari.	Terdapat tunggakan pembayara n anggsuran pokok dan margin yang telah melewati 270 hari.

Ketidaklancaran nasabah membayar angsuran maupun bagi hasil pembiayaan menyebabkan adanya kolektabilitas pembiayaan. Dalam kolektabilitas pembiayaan dapat dikatagorikan sebagai berikut:[101]

a) Lancar, pembiayaan dapat digolongkan lancar apabila telah memenuhi kriteria: pembayaran kewajiban tepat waktu, tidak ada tunggakan serta sesuai denga persyaratan dan perkembangan rekening. Hubungan debitur dengan bank baik serta selalu menyampaikan informasi keuangan secara akurat. Di dokumentasi pembiayaan lengkap dan agunan kuat secara hukum.

[100] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 71-72.
[101] Muljono, *Teknik Pengawasan Pembiayaan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Dalam perhatian khusus, terdapat tunggakan pembayaran pokok sampai dengan 90 hari, jarang mengalami *overdraft.* Hubungan debitur dengan bank selalu menyampaikan informasi keuangan secara akurat. Agunan kuat secara hukum jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan. Dukungan pinjaman baru.

c) Kurang lancar, terdapat tunggakan angsuran pokok melampaui 90 hari – 180 hari. Terdapat *overdraft* yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan kas. Hubungan debitur dengan bank memburuk, informasi keuangan tidak dapat dipercaya. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah. Agunan lemah. Pelanggaran terhadap persyaratan pokok pembiayaan. Perpanjangan pembiayaan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d) Diragukan, terdapat tunggakan pembayaran telah melampaui 160 hari – 270 hari. Terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutup kerugian operasional dalam kekurangan kas. Hubungan debitur dengan bank semakin memburuk, informasi keuangan tidak tersedia dan tidak dapat dipercaya. Agunan sangat lemah. Pelanggaran terhadap persyaratan pokok pembayaran. Terjadi wanprestasi dari 180 hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Macet, terdapat tunggakan angsuran pokok telah melampaui 160 hari -270 hari. Agunan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.[102]

Penilain risiko akad berbasis bagi hasil, seperti pada akad *mu' ārabah* meliputi:[103]

1. *Business risk* (risiko pada bisnis yang dibiayai), faktor yang mempengaruhi risiko pada bisnis yang dibiayai yaitu:
   a) *Industry risk* yaitu risiko yang terjadi pada jenis usaha yang akan dibiayai. Sektor bisnis pertambangan akan berbeda risiko dengan sektor industri manufaktur.
   b) Kinerja keuangan jenis usaha.
   c) Faktor *force majeur* (bencana alam), permasalahan hukum, pemogokan, risiko pasar, (risiko nilai tukar) risiko tingkat bunga, dan risiko keamanan.
2. *Shinking risk* (risiko berkurang nilai pembiayaan) dengan 2 faktor yaitu:
   a) Unusula business risk, yaitu risiko bisnis luar biasa yang ditentukan oleh penurunan drastis tingkat penjualan bisnis yang dibiayai, penurunan drastis harga jual barang/jasa dari bisnis yang dibiayai, penurunan drastis harga barang/jasa dari bisnis yang dibiayai.
   b) Jenis bagi hasil yang ditentukan berbasis bagi hasil-rugi atau berbagai pendapatan. *Shrinking risk* muncul pada pembiayaan

[102] Kasmir, " *Manajemen Perbankan",* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 119.
[103] Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbasis bagi hasil-rugi (*profit-loss sharing*) jika terjadi *loss sharing,* maka yang harus dipertanggung oleh bank. Pada pembiayaan berbasis pendapatan (*revenue sharing*) terjadi jika nasabah tidak mampu menanggung biaya yang seharusnya ditanggung nasabah sehingga nasabah tidak mampu melanjutkan usahanya.

3. *Character risk* (risiko karakter buruk *mudharub*). Faktor yang memengaruhi yaitu:
   a) Kelalaian nasabah dalam menjalankan binsis yang dibiayai bank.
   b) Pelanggaran ketentuan yang telah disepakati.
   c) Pengelolaan internal perusahaan yang tidak dilakukan secara profesional, sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara bank dan nasabah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
MITIGASI RISIKO PEMBIAYAN MODAL USAHA TANPA AGUNAN PADA AKAD MUḌĀRABAH di BPRS SARANA PRIMA MANDIRI PAMEKASAN

A. Profil PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

1. Sejarah Perusahaan

Bank Syariah atau Bank Islam lahir sebagai salah satu solusi alternatitf terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dan riba. Dengan demikian, kerinduan ummat Islam di Indonesia pada umumnya dan di Kota Gerbang Salam pada khususnya, yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya atau dibukanya peresmian Bank Syariah Sarana Pamekasan membangun sebagai Bank Islam di Pamekasan. Sebuah organisasi yang mampu berdiri tegak dan mampu bertahan dalam pesatnya persaingan merupakan organisasi yang sangat kuat dan berhasil mununjukkan kinerjanya, untuk mengetahui sebuah organisasi kita dapat melihat dari profil organisasi tersebut. Dalam hal ini yang dimaksud oleh peneliti adalah profil organisasi yang berbentuk lembaga keuangan yang ada di pamekasan yaitu PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan didirikan pada tanggal 3 Maret 2008. Kantor pusat PT. BPRS Sarana Prima Mandiri ini terletak di Jl. KH. Agus Salim No. 20 Pamekasan, dan secara resmi beroperasi pada tanggal 1 Juli 2008 dengan identitas perusahaan sebagai berikut: Notaris Ika Ismanijarti, SH. Di Sedati Sidoarjo No. 6, persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-21132. AH. 01. 01 Tahun 2008 didaftar sesuai UU No.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaga Negara Tahun 2007 No. 106, No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas No. 13015200728. Izin operasional berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia N0.10/41/KEP.GBI/2008 Jkt. 19 Juni 2008 yang diresmikan oleh Ibu Hj. Siti Fajriyah selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia.

PT. BPRS Sarana Prima Mandiri berhasil didirikan dengan modal pertama sebesar Rp. 3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah) dengan modal disetor sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dengan harga saham per lembar sebesar Rp. 1.000.000 atau sebanyak 100 lembar saham. Dengan komposisi setoran H. Achmad Sanusi sebanyak 700 lembar, dan Drs. H. Amiril, M.Si sebanyak 200 lembar dan 100 lembar milik Drs. Alwi, M. Hum.

PT. BPRS Sarana Prima Mandiri berhasil didirikan dengan kepemilikan sebagai berikut : H. Achmad Sanusi 70%, Drs. H. Amiril, M.Si 20%, Drs. H. Alwi, M. Hum 10% dengan modal pertama sebesar Rp. 3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah) dengan modal disetor sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dengan harga saham per lembar sebesar Rp. 1.000.000 atau sebanyak 100 lembar saham. Dengan komposisi setoran H. Achmad Sanusi sebanyak 700 lembar, dan Drs. H. Amiril, M.Si sebanyak 200 lembar dan 100 lembar milik Drs. Alwi, M. Hum.

Dalam pendirian PT BPRS Sarana Prima Mandiri terdapat beberapa Dewan Komisaris yaitu, H. Achmad Sanusi sebagai komisaris utama, Drs. H. Amiril, M.Si sebagai komisaris anggota, Drs.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Alwi, M. Hum sebagai komisaris anggota. Dewan direksi H A. Kafi Azis, SE. sebagai direktur utama, M. Choiruddin, SHI sebagai direktur. Awal mula peresmian tersebut memakai nama PT BPRS Sarana Pamekasan Membangun dengan Kantor Pusat beralamat di Jl. KH. Agus Salim No. 20 Pamekasan. Seiring dengan dibukanya Kantor Cabang Bangkalan pada tahun 2011, maka pada tahun 2012 nama bank mengalami perubahan menjadi PT BPRS Sarana Prima Mandiri.

PT BPRS Sarana Prima Mandiri lebih dikenal dengan sebutan Bank Syariah SPM yang memiliki slogan Bersyariah Menuju Berkah dengan tujuan agar produk-produknya bisa memberikan berkah sesuai syariah. Kehadiran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di wilayah Madura yang religius diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Madura dalam bertransaksi sesuasi syariah Islam. Bank Syariah SPM Pamekasan memiliki satu Kantor Cabang di Jl. Trunojoyo No.56 Bangkalan, Kantor Kas di Jalan Raya Bandaran Pamekasan dan Kantor Kas di Pasar Gurem Pamekasan, mengajak kepada para muslimin dan muslimat untuk menabung dan berinvestasi di Bank Syariah SPM melalui produk Tabungan *Wadi'ah,* Tabungan *Mu' ārabah* dan Investasi berupa Deposito *Mu' ārabah*. Tabungan dan investasi nasabah akan disalurkan kepada umat yang membutuhkan untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif melalui produk pembiayaan prinsip *Murābaèah* dengan akad jual beli, prinsip

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mu' ārabah dan *Mućārakah* dengan akad bagi hasil, dan prinsip *Ijarah* dengan akad sewa, serta Gadai Emas iB dengan akad *Qard*.[1]

Kemudian untuk memberikan pelayanan yang baik dan bisa dijangkau oleh nasabah-nasabah PT BPRS Sarana Prima Mandiri, maka didirikanlah kantor kas PT BPRS Sarana Prima Mandiri di daerah Larangan. Tujuannya adalah untuk mempermudah nasabah-nasabah di daerah tersebut untuk melakukan transaksi seperti halnya transaksi yang ada di kantor pusat PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan tepatnya di Jl. K.H. Agus Salim No. 20 Pamekasan.

Perkembangan Bank Syariah SPM mulai terlihat pada tahun 2017, tepatnya bulan Mei, dimana Bank Syariah SPM mengeluarkan produk baru bernama TABAROK, yaitu Pembiayaan tanpa agunan barokah. Produk baru ini semakin berkembang dan membuat PT BPRS Sarana Prima Mandiri mulai bersaing dengan bank konvensional dan bank BPRS lainnya.[2]

2. Visi dan Misi PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Visi : Menjadi Bank Syariah Sarana Prima Mandiri yang dekat dengan masyarakat dan terpercaya dalam usaha syariah.

Misi : Memberi pelayanan yang mudah, cepat, dan terbaik kepada seluruh nasabah sesuai prinsip kehati-hatian serta senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah.

---

[1] Dokumen *Company Profile* PT BPRS Sarana Prima Mandiri

[2] Fauzan Hermansyah, "Sejarah", http://banksyariahspm.co.id/sejarah/, diakses pada tanggal (19 Juni 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Struktur Organisasi PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

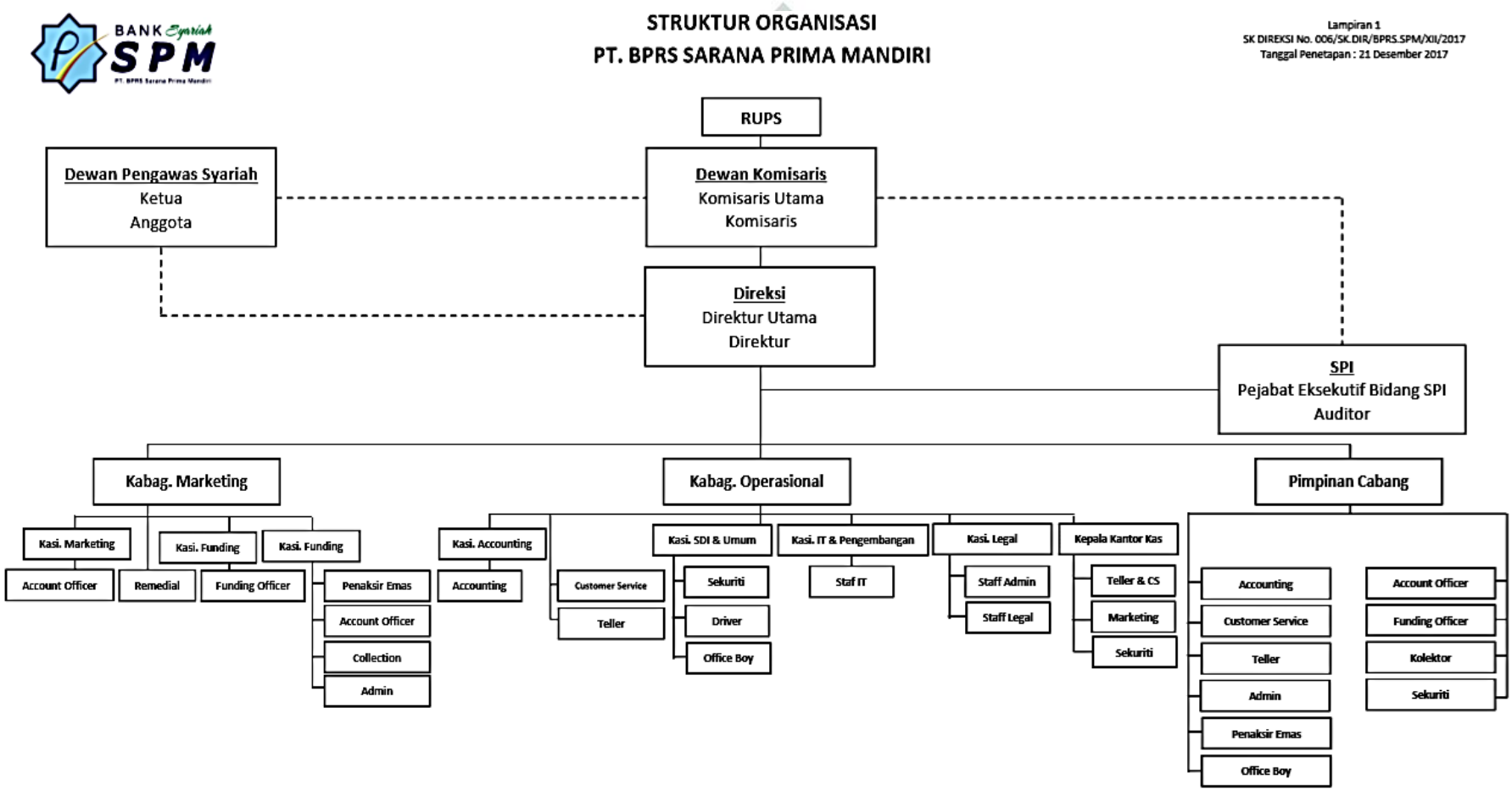

Gambar 3.2

Struktur Organisasi Pembiayaan Tabarok PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

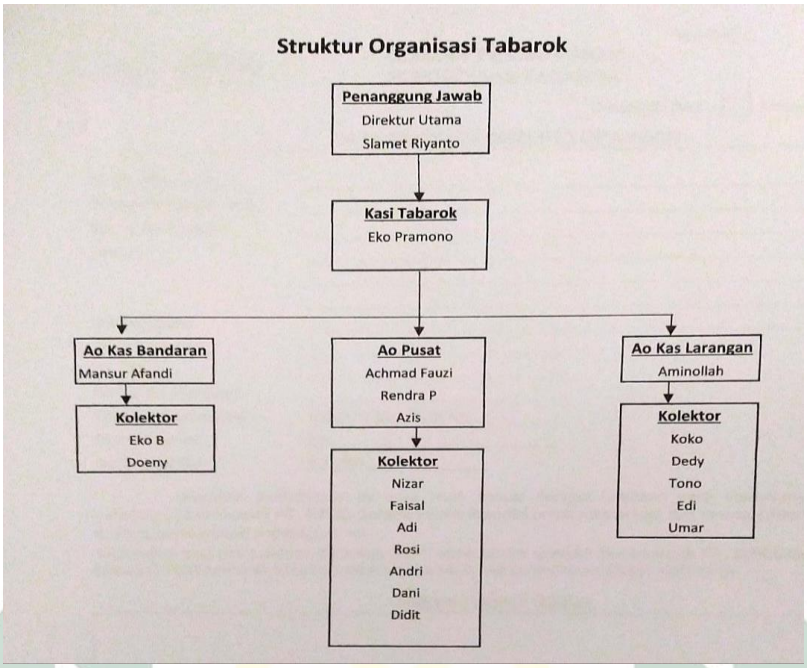

4. Produk Pendanaan dan Pembiayaan

Produk dan jasa di BPRS Sarana Prima Mandiri dapat dikatagorikan menjadi 3 yaitu: produk pendanaan, produk pembiayaan dan produk layanan.

a. Produk Pendanaan

1. Tabungan Multiguna

Produk simpanan dari Bank Syariah SPM untuk nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan sehari-hari, dengan menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk setoran awal Rp 25.000,- serta bebas biaya administrasi bulanan.[1]

2. Tabungan Taubah/Haji

   Produk simpanan dari Bank Syariah SPM bagi calon jemaah Haji Reguler yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), dengan menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Setoran awal mulai dari Rp 100.000,- serta gratis biaya administrasi bulanan.

3. Tabungan Umroh

   Produk simpanan dari Bank Syariah SPM bagi calon jemaah Umroh yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Ibadah Umroh, dengan menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Setoran awal mulai dari Rp 100.000,- serta gratis biaya administrasi bulanan.[2]

4. Tabungan Tarbiyah

   Produk simpanan dari Bank Syariah SPM untuk nasabah perorangan/ lembaga pendidikan untuk siswa-siswi SD, MI, Mts, SMP dan SMA, dengan akad yang digunakan yaitu *mu'ārabah muthlaqoh.* Setoran awal sebesar Rp 25.000,- dan tidak ada biaya administrasi bulanan. Fasilitas yang diberikan yaitu bea siswa pendidikan untuk siswa-siswi yang berprestasi,

[1]Fauzan, "Produk Layanan Tabungan Multiguna", www.banksyariahspm.co.id/produk -layanan/tabungan-multiguna/, diakses pada tanggal (19 Juni 2019)
[2]Fauzan, "Produk dan Layanan Tabungan Umroh", www.banksyariahspm.co.id/produk-layanan/tabungan-umroh/, diakses pada tanggal (19 Juni 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buku tabungan siswa, banner pendidikan, serta bagi hasil besar dan kompetitif.[3]

5. Tabungan Qurban

Produk simpanan dari Bank Syariah SPM bagi nasabah yang berniat untuk berqurban saat Idul Adha, dengan menggunakan akad *mu' ārabah.* Setoran awal yang ringan sebesar Rp 25.000,- serta bebas biaya administrasi bulanan, ada pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang di dapatkan.[4]

6. Deposito

Produk investasi berjangka dari Bank Syariah SPM bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan bagi hasil besar sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati, dengan akad *mu' ārabah muthlaqoh.* Fasilitas perpanjangan otomatis saat jatuh tempo, bagi hasil, dapat dilakukan pemotongan zakat secara langsung serta dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.[5]

b. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan Modal Kerja Tanpa Agunan Barokah (Tabarok).

Sasaran utama yaitu pengusaha kecil (rumahan dan di pasar-pasar) yang sedang dililit hutang oleh rentenir), menggunakan akad *mu' ārabah.* Fitur produk ini tanpa jaminan,

[3]Fauzan, "Produk dan Layanan Tabungan Tarbiah", http://banksyariahspm.co.id/produk-layanan/tabungan-tarbiah/, diakses pada tanggal (19 Juni 2019).
[4]Fauzan, "Produk dan Layanan Tabungan Qurban", http://banksyariahspm.co.id/produk-layanan/tabungan-qurban/, diakses pada tanggal (19 Juni 2019).
[5]Fauzan, "Produk dan Layanan Tabungan Deposito", http://banksyariahspm.co.id/produk-layanan/tabungan-deposito/, diakses pada tanggal (19 Juni 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jangka waktu pinjaman relatif pendek maksimal 6 bulan. Layanan dalam pencairan bisa dalam hitungan jam. Persyaratan cukup dengan KTP suami istri, bebas dari biaya apapun. Plafon yang diberikan antara Rp 1.000.000 – Rp 5.000.000 dengan jumlah bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Pembiayaan yang menggunakan sistem bagi hasil yang diambilakn dari hasil keuntungan yang ditabung setiap hari. Nisbah bagi hasil ditetapkan 20% untuk bank dan 80% untuk nasabah. Sisi barokahnya bank dengan nasabah akan di potong infaq dan shodaqoh sebesar 2.5% dengan niat untuk mensucikan rejeki yang diperoleh dari usaha nasabah.[6]

2) Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Akad jual beli atau *murābaèah* yang mana jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh bank dan nasabah. Plafon pada pembiayaan ini yaitu dari Rp 2.000.000 hingga Rp 400.000.000. Jangka waktu yang diberikan maksimaal 5 tahun, dengan cicilan tetap, bebas pinalti untuk pelunasan sebelum jatuh tempo, jika pelunasan sebelum jatuh tempo akan ada potongan.[7]

3) Pembiayaan Talangan Umroh

[6]Fauzan, "Produk dan Layanan Pembiayaan Tabarok", http://banksyariahspm.co.id/produk-layanan/pembiayaan-tanpa-agunan/, diakses pada tanggal (19 Juni 2019).
[7]Fauzan, "Produk dan Layanan Pembiayaan Tabarok", http://banksyariahspm.co.id/produk-layanan/pembiayaan-kendaraan-bermotor/, diakses pada tanggal (19 Juni 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Insyallah tahun ini aku Umroh, pembiayaan ini menggunakan akad *ijarah*. Ada ketentuan pembiayaan yaitu pinjaman sebesar 90% dari biaya umroh, jangka waktu 36 bulan, diangsuran tiap bulan.

4) Pembiayaan Gadai Emas iB

Gadai Emas iB hadir untuk memberikan solusi memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak ataupun untuk keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman dan sesuai syariah. Manfaat dari pembiayaan ini yaitu mudah pencairannya, murah biaya penitiannya, aman dan sesuai syariah. Persyaratan yaitu jenis emas yang digadaikan perhiasan ataupun emas batangan. Nilai pinjaman maksimal 90% emas perhiasan dengan nilai taksir emas dan maksimal pinjaman Rp 250 juta. Jangka waktu yang diberikan maksimal 120 hari dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali. Pelunasan sesuai kemampuan dapat juga dilunasi jika sebelum jatuh tempo. Terdapat biaya taksiran mulai dari Rp 19.000- Rp 90.000 disesuaikan dengan berat emas dan nilai taksiran emas.[8]

5) Pembiayaan Modal Usaha Syariah

Pembiayaan untuk keperluan produktif seperti tambahan modal usaha menggunakan akad *muḱārakah*, bagi hasil sesuai

[8] Fauzan, "Produk dan Layanan Pembiayaan Tabarok", www.banksyariahspm.co.id/produk-layanan/gadai-emas/, diakses pada tanggal (19 Juni 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nisbah yang disepakati antara bank dan nasabah atas usaha yang dibiayai. Jangka waktu maksimal 5 tahun.[9]

6) Pembiayaan Multijasa

Penyediaan dana dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa. Seperti untuk biaya berobat, biaya pendidikan dan lain sebagainya. Akad yang digunakan yaitu *ijarah* atau jasa dengan jangka waktu maksimal 5 tahun.[10]

a. Produk Layanan

1) Payroll

Layanan kepada nasabah untuk melakukan pembayaran gaji kepada pegawai/ karyawan secara massal. Menggunakan akad *wakalah.* BPRS SPM bekerjasama dengan system payroll sehingga meminimalkan risiko saat membayar gaji, karyawan menerima gaji tepat waktu, dan memudahkan dalam proses monitoring dan pengelolaan gaji. Syaratnya karyawan harus memiliki rekening multiguna.[11]

2) SPM Payment Point

Suatu konsep transaksi pembayaran secara online *real time* yang terintegrasi dengan pihak *biller provider* secara terpusat serta telah memenuhi standar prosedur transaksi yang ada saat

[9]Fauzan, "Produk dan Layanan Pembiayaan Tabarok", http://banksyariahspm.co.id/produk-layanan/pembiayaan-modal-usaha-syariah/, diakses (19 Juni 2019).
[10]Fauzan, "Produk dan Layanan Pembiayaan Multijasa", www.banksyariahspm.co.id/produk-layanan/multijasa/ diakses pada tanggal (19 Juni 2019).
[11]Fauzan, "Produk dan Layanan Pembiayaan Tabarok", www.banksyariahspm.co.id/produk-layanan/payroll/diakses pada tanggal (19 Juni 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini. Layanan **"Payment Point Online Bank"** (P.P.O.B) ini hasil kerjasama Bank Syariah SPM bekerja sama dengan biller provider PT Nusa Satu Inti Artha (DOKU). Manfaatnya yaitu memberikan akses pelayanan transaksi yang lebih mudah bagi siapapun untuk pembayaran tagihan listrik, pembelian pulsa listrik/ token, BPJS Kesehatan, Tagihan Telepon, Pulsa semua operator, TV berbayar, Tiketing kereta api, dan pembayaran cicilan leasing. Memberikan kemudahan untuk bertransaksi melalui layanan auto debet dari rekening Tabungan Multiguna. Melakukan transaksi pembayaran dan pembelian secara lebih mudah dan terjangkau.[12]

B. Mitigasi Risiko Pembiayaan Modal Usaha Tanpa Agunan Pada Akad *Mudharabah* di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

1. Mekanisme Pembiayaan Modal Usaha Tanpa Agunan

a. Pembiayaan Tanpa Agunan (Tabarok)

Pembiayaan modal usaha tanpa agunan ini diberikan kepada pengusaha mikro yang membutuhkan tambahan dana untuk keperluan modal usaha yang sudah berjalan selama 6 bulan dengan proses yang mudah, cepat, aman dan sesuai prinsip syariah.[13] Pembiayaan ini lebih dikenal dengan sebutan Tabarok. Tabarok ini merupakan singkatan dari Tanpa Agunan Insyallah Barokah.

[12]Fauzan, "Produk dan Layanan Pembiayaan Tabarok", www.banksyariahspm.co.id/produk-layanan/payroll/ (19 Juni 2019).
[13] Slamet Riyanto, Direktur Utama, *Wawancara*, Pamekasan, 21 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembiayaan Tabarok ini dilatar belakangi dengan adanya kehadiran rentenir yang masih ada dimana-mana. Sebagian orang mengatakan bahwa rentenir itu jahat, rentenir itu riba. Namun kenyataannya rentenir hingga saat ini masih saja eksis di pasar tradisional perdesaan ataupun perkotaan pangsa pasar mereka yaitu kalangan masyarakat kecil yang memiliki usaha mikro. Rentenir hadir di pasar, yang mana keberadaan pasar sudah ada di zaman Belanda, saat itu juga rentenir telah ada, sehingga susah untuk dihilangkan. Mereka yang tidak memiliki hak akses ke bank umum, karena itu lah calon nasabah mereka. Jangan salahkan mereka karena bagi pengusaha mikro "*time is money*" waktu adalah uang. Saat itu mereka butuh uang hari itu juga uang harus cair. Jika mereka ambil di Bank, maka akan menunggu akhirnya akan berpengaruh ke perputaran usaha mereka, sehingga BPRS SPM ini hadir untuk memenuhi kebutuhan pengusaha mikro dengan memberikan pembiayaan Tabarok. Dengan hadirnya pembiayaan Tabarok, jika pedagang membutuh dana hari ini dalam hitungan jam dana itu sudah bisa cair. [14]

Menurut Riyanto, dalam bisnis rentenir dijadikan sebagai kompetitor. Untuk mengalahkan produk dari rentenir, BPRS SPM memiliki keunggulan agar pengusaha mikro beralih. Pembiayaan Tabarok ini dengan rentenir yaitu sama-sama tanpa ada jaminan, persayaratan dibuat dengan mudah yaitu cukup fotocopy KTP dan

[14] Slamet Riyanto, Direktur Utama, *Wawancara,* Pamekasan 21 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KK, proses pencairan juga cepat, hanya saja ada perbedaanya yaitu jika pedangang mengambil pinjam ke rentenir senilai Rp 5.000.000, maka calon nasabah hanya mendapatkan hanya Rp 4.000.000 karena mereka telah dipotong biaya-biaya lain, sedangkan angka Rp 1.000.000 bagi pedagang itu bernilai untuk perputaran usaha. Namun, jika pedagang mengambil pembiayaan di Tabarok seniali Rp 5.000.000, maka calon nasabah akan mendapatkan utuh tidak ada potongan biaya apapun karena sudah di cover oleh pihak bank. [15]

Kelebihan lain dari pembiayaan Tabarok lainnya yaitu pola angsuran yang ditawarkan dengan sistem menabung setiap hari dari hasil keuntungan usaha yang diperoleh tiap harinya. Dengan menabung maka pada akhir masa jatuh tempo nasabah memiliki saldo tabungan yang bisa melunasi pokok pinjaman serta masih memiliki saldo tabungan. Dalam 1 bulan hanya dilakukan pengambilan tabungan selama 25 hari. Selain dengan sistem menabung yaitu terdapat sistem bagi hasil disetiap bulannya yang mana bank 20% dan nasabah 80%, selain itu menerapkan sistem syariah dengan cara pemotongan infaq dan shodaqoh sebesar 2,5% yang mana diniatkan untuk mensucikan rejeki yang diperoleh dari usaha nasabah.

Waktu awal pembukaan pembiayaan Tabarok, tim BPRS SPM ini menawarkan produknya kepada pedagang pasar tradisional yang telah terjerat dengan rentenir, ambil alih atau *take over*

[15] Slamet Riyanto, Direktur Utama, *Wawancara,* Pamekasan 21 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga mereka terasa terbantu, sehingga secara tidak langsung pedagang pasar itu akan memberikan informasi tentang pembiayaan Tabarok secara MLM atau dari mulut ke mulut.

Dalam pembiayaan Tabarok juga kami memberikan nasabah pengertian dari sisi edukasi, sosial dan syariat agama. Dilihat dari sisi edukasinya yaitu BPRS SPM mengajak nasabah untuk selalu menabung, karena ada pribahasa "rajin menabung maka pangkal kaya" dengan pola menabung ini nasabah tidak akan merasa terbeban dengan adanya pinjaman pokok, sehingga ketika tabungan meraka terkumpul bisa melunasi pinjaman pokoknya. Dilihat dari segi sosial Tabarok mengajak nasabah itu sebagai rekan kerja kita, bukan antara si debitur dan kreditur, sehingga kita benar-benar saling menghargai satu sama lain. jika nasabah mengalami penurunan dalam penjualan maka kami akan memberikan arahan atau solusi, sedangkan jika nasabah itu sedang sakit terus tidak berjualan maka kami akan menjenguk serta memberikan santunan kepada nasabah tersebut. Sedangkan jika dilihat dari segi syariah yaitu setiap nasabah yang menabung per harinya telah dipotong untuk infaq dan bershodaqoh sebesar 2.5% yang mana untuk mesucikan rejeki yang diperoleh usaha nasabah. Dana infaq dan bershodaqoh itupun juga di salurkan kepada masyarakat dhuafa atau terkadang kembali lagi kepada mereka berupa bingkisan atau wisata religi bersama.[16]

[16] Slamet Riyanto, Direktur Utama, *Wawancara,* Pamekasan 21 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Syarat dan Prosedur Pembiayaan Tanpa Agunan (Tabarok)

Pembiayaan Tabarok merupakan pembiayaan yang dikhususkan untuk calon nasabah yang produktif. Bagi mereka yang ingin mengajukan pembiayaan harus memiliki syarat yaitu fotocopy KTP dan KK, serta wajib memiliki usaha yang sudah berjalan selama minimal 6 bulan, plafon yang bisa diberikan ke calon nasabah yaitu dari Rp 2.000.000 hingga Rp 10.000.000. Jika diatas Rp 10.000.000 terdapat persyaratan khusus yang harus dilengkapi oleh calon nasabah. Jangka waktu yang diberikan oleh bank yaitu maksimal selama 6 bulan.[17]

Untuk prosedur pembiayaan Tabarok memiliki tahapan-tahapan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah.

Gambar 3.1
Skema alur pemberian pembiayaan Tabarok:[18]

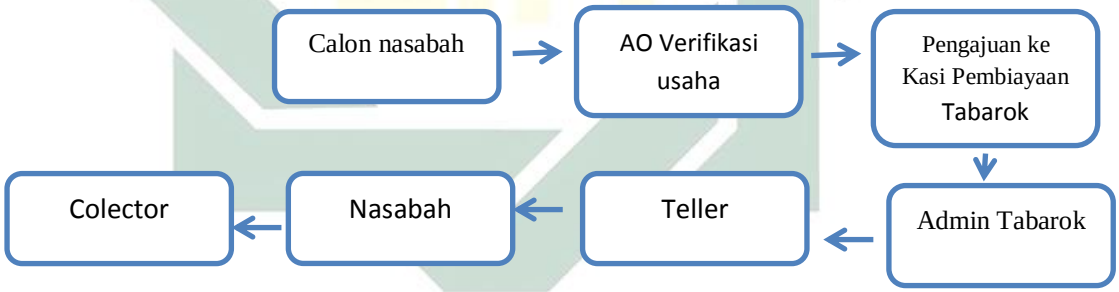

Penjelasan dari skema sebagai berikut:

1. Calon nasabah, datang ke kantor BPRS SPM untuk melakukan pengajuan pembiayaan dengan mengisi form yang telah tersedia untuk pembiayaan Tabarok serta melampirkan fotocopy KTP dan KK. Atau nasabah juga bisa melakukan pengajuan kepada tim *colector* yang berada dilapangan.

[17] Eko Pramono, Kasi Pembiayaan Tabarok, *Wawancara,* Pamekasan, 19 Juni 2019.
[18] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Setelah dokumen permohonan terkumpul, selanjutnya *account officer* untuk melakukan verifikasi data dan surve usaha ke calon nasabah Tabarok.
3. Ketika calon nasabah dianggap layak oleh *account Officer* maka akan diajukan ke Kasi pembiayaan Tabarok untuk kesepakatan nominal pembiayaan, serta menjelaskan prosedur yang ada di pembiayaan Tabarok ke calon nasabah.
4. Setelah calon nasabah itu benar-benar paham selanjutnya yaitu di proses oleh admin pembiayaan Tabarok untuk melakukan tanda tangan perjanjian akad setelah itu pencairan dana ke *teller* dengan menunjukkan bukti kwitansi yang telah dikeluarkan oleh admin.
5. Setelah semuanya selesai dilaksanakan maka keesokan harinya nasabah akan mulai menabung, yang setiap hari ini nasabah tidak perlu repot-repot ke kantor karena sudah ada *colector* untuk menjemput tabungan nasabah.
6. Apabila nasabah yang menabung dengan lancar dalam jangka waktu 6 bulan akan mendapatkan bagi hasil. Namun ketika usaha nasabah ini menalami penurunan atau dalam jumlah tabungan tidak sesuai dengan yang disepakati maka bagi hasil bisa ditiadakan.

c. Simulasi dari Pembiayaan Modal Usaha Tanpa Agunan

Pembiayaan Tabarok dalam sistem bagi hasilnya dapat disajikan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasabah A membutuhkan dana untuk tambahan modal usaha senilai Rp 1.000.000, untuk menentukan tabungan perharinya yaitu dari jumlah plafon dikali dengan 1.5%. Jadi 1.000.000*1.5% = 15.000, sehingga jumlah tabungan nasabah perharinya seniali Rp 15.000.[19]

Apabila Omset Penjualan nasabah selama 1 bulan senilai Rp 1.425.000, sehingga dapat dikalkulasikan bahwa pendapatan kotor Rp 425.000 setelah dikurangi dengan berbagai biaya misalnya Rp 50.000 maka pendapatan bersihnya yaitu Rp 375.000. Pendapatan bersih yang akan dibagi hasil setelah infaq senilai Rp 203.190. Bagi hasil ini perolehannya bank 20% dan nasabah 80%. Bank akan memperoleh bagi hasil senilai Rp 40.638 sedangkan nasabah senilai Rp 162.528. Eq Rate/ bulan : Rp 40.638 / Rp 1.000.000 = 4 % .

Pedagang pentol di daerah alun-alun Pemkasan membutuhkan tambahan modal senilai Rp 2.000.000. Keuntungan bersih perhari sejumlah Rp 600.000. Oleh pihak bank diakumulasi 30% dari jumlah plafon untuk menabung ke bank dengan perharinya Rp 30.000. Perhitungan bagi hasil dari tabungan nasabah yang lancar selama 25 hari dan setelah dipotong dengan infaq 2.5%. Pendapatan bersihnya setelah dikurangi kewajiban dan infaq, setelah itu dibagi hasil sesuai kesepakatan bersama yaitu 20% yaitu senilai Rp 146.262 / bulan, sedangkan bank 80% yaitu senilai Rp 585.000 / bulan. *Eq rate*/ bulan : Rp 146.262 / Rp 2.000.000 = 7,3%,

[19] Abd. Aziz, *account officer*, *Wawancara,* Pamekasan 19 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan *break even point* : Rp 2.000.000 / Rp 585.000 = 3,4 Bulan.[20]

Ternyata di bulan ke 4 pembiayaan mengalami kendala, sehingga tabungan perharinya kurang dari Rp 30.000. Setelah selama 25 hari dikalkulasi tabungan nasabah dibawa rata-rata maka pihak tidak bisa mengambil bagi hasil dari penjualan.

Berbeda dengan nasabah yang melakukan pembiayaan Tabarok senilai Rp 10.000.0000, maka

Keuntungan : Rp 3.000.000 (30%)

Ditabung ke Bank : Rp 150.000 (5%)

Untuk berhitungan bagi hasil yaitu:

1. Nabung Rp 150.000 x 25 hari = Rp 3.750.000
2. Dipotong infaq (2,5%) Rp 3750 x 25 hari = Rp 93.750 -
3. Bersih Rp 146.250 x 25 hari = Rp 3.665.250
4. Bahas bank (35%) = Rp 1.282.837 / bulan
5. Bahas nasabah (65%) = Rp 2.382.412 / bulan

Eq Rate/ bulan : Rp 1.282.837 / Rp 10.000.000 = **12,8%**

Break Even Point : Rp 10.000.000 / Rp 2.382.412 = **4,2 Bulan**

2. **Mitigasi Risiko Pembiayaan Modal Usaha Tanpa Agunan**

Mitigasi risiko tidak pernah terlepas dari menejemen risiko. Proses Manajemen risiko di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan ini merupakan salah satu proses untuk mengontrol kemungkinan terjadinya kerugiaan yang muncul akibat usaha nasabah. Pihak-pihak

[20] Slamet Riyanto, Direktur Utama, *Wawancara,* Pamekasan 21 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terlibat dalam memberikan keputusan dalam pembiayaan yaitu *account officer*, dan Kasi Pembiayaan. Namun jika nominal di atas ketentuan baru lah melibatkan direktur utama.[21]

Salah satu proses pengontrolan risiko yang dapat diminimalisir terjadinya kerugian yaitu dengan mengidentifikasi, mengukur, monitoring, mengendalikan risiko dan menyelamatkan risiko.

a. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko merupakan proses pengenalan pada suatu aktivitas dalam pengukuran serta pengelolaan risiko yang tepat. BPRS SPM proses ini dilakukan melalui *account officer. Account officer* melakukan target pasar dan mengumpulkan informasi calon nasabah. Target pasar ini dilakukan agar lebih mudah memperhatikan krtiteria usaha, yang mana usaha itu sudah berjalan selama 6 bulan, dan usaha itu tetap bukan usaha musiman.

Salah satu cara BPRS Sarana Prima Mandiri dalam mengidentifikasi terjadinya risiko, pada saat bulan puasa pembiayaan Tabarok ini tidak menjual produknya kepada pedagang. Maksudnya tidak berjualan yaitu tidak menerima nasabah baru selama bulan puasa, karena ditakutkanya banyak pedagang musiman yang akan mengajukan pembiayaan Tabarok. Pembiaayan Tabarok ini bisa berlaku apabila calon nasabah benar-benar menjalankan usahanya sendiri selama 6 bulan dan telah memiliki lapak yang tetap.[22]

[21] Slamet Riyanto, Direktur Utama, *Wawancara,* Pamekasan 21 Juni 2019
[22] Slamet Riyanto, Direktur Utama, *Wawancara,* Pamekasan 21 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah target pasar terpenuhi, selanjutnya *account officer* mengumpulkan informasi calon nasabah dengan mewawancarai terkait usaha nasabah. Salah satunya wajib mengetahui *character,* kemampuan modalnya, pendapatannya, kemampuan membayar dalam pembiayaan, prospek usaha untuk ke depannya, mungkin juga calon nasabah memiliki profisi lain, dan kondisi ekonominya.[23]

Salah satu cara untuk mengidentifikasi risiko yaitu ketika *account officer* melakukan survey ke calon nasabah yang mengajukan pembiayaan plafon sebesar Rp 5.000.000, maka pihak *account officer* harus benar-benar mendapatkan informasi yang benar, jangan sampai dikelabuhi oleh calon nasabah. Ketika diwawancarai calon nasabah ini menjawabnya "iya pak saya mampu membayar, hasil dari pendapatan itu cukup kalau hanya dibuat nyicil Rp 45.000/hari, pendapatan bersih saya bisa Rp 700.000/hari." *Account officer* harus mampu mengidentifikasi calon nasabah dengan jeli, apakah calon nasabah ini memiliki *character* yang baik atau buruk, agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Contohnya nasabah baru bernama Shulaikah yang akan mengajukan pembiayaan Tabarok. Dia pedagang kain batik yang ada di pasar tradisional. Pihak *account officer* melakukan mensurvey dan mewawancarai nasabah untuk menggali informasi terkait lokasi usahanya, berapa penghasilan perharinya, siapa saja

[23] Abd. Aziz, *Account Officer, Wawancara,* Pamekasan 19 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

customernya, dimana alamat tempat tinggalnya, kondisi ekonominya.

b. Mengukur Risiko

Setelah mengidentifikasi risiko selanjutnya yaitu mengukur risiko yang mana tujuan untuk memperdalam informasi calon nasabah agar pihak BPRS SPM dapat menetepakan manajemen risiko apa yang cocok untuk calon nasabah yang apabila terjadi risiko. Setiap nasabah memiliki risiko yang berbeda-beda. Pengukuran risiko dari segi kuantitas, misalnya calon nasabah yang mengambil pembiayaan senilai Rp 2.000.000 tidak akan sama pengukurannya dengan calon nasabah yang mengambil pembiaayaan sebesar Rp 10.000.000. Sebagai *account officer* tidak mungkin dalam memberikan jumlah pembiayaan melebihi dari kapasitaas kemampuan calon nasabah. Jika *account officer* memberikan pembiayaan diluar kemampuan nasabah, maka pihak bank sendiri yang akan mengalami risiko. [24]

Apabila dari segi kualitas bisa terlihat dari kemungkinan risiko yang muncul. Perlunya mempertimbangkan karakter calon nasabah, mengevaluasi jumlah pengajuan pembiayaan yang mana harus disesuaikan dengan kemampuan nasabah, serta jangka waktu dalam pengembalian pembiayaan karena dalam pembiayaan Tabarok ini tidak ada BI *cheking* dan tidak ada agunan, maka

[24] Abd. Aziz, *Account Officer, Wawancara,* Pamekasan 19 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak bank harus benar-benar cermat dalam mengambil keputusan dalam pembiayaan.[25]

c. Monitoring Risiko,

Dalam proses memonitoring, dilakukan setelah pembiayaan Tabarok ini berjalan. Proses ini diperlukan untuk memantuan perkembangan usaha nasabah. *Account officer* selalu memantau saldo tabungan nasabah gunanya untuk mengetahui proses pengembalian pembiayaan lancar atau tidak. Selain pemantauan dari laporan rekening nasabah, diperlukan juga pemantuan secara langsung ke lokasi usaha nasabah, untuk melihat prospek usaha serta perkembangan usaha.

Jika usaha nasabah mengalami perkembang maka tabungan nasabah bisa berjalan lancar serta bisa mendapatkan bagi hasil rutin setiap bulannya. Namun, sebaliknya jika usaha nasabah ini mengalami penurunan, maka tabungan nasabah juga akan terganggu, begitu juga dengan bagi hasilnya, sehingga pihak bank perlu menggali informasi terkait penurunan usahanya setelah itu membantu memberikan solusi agar usaha nasabah ini bisa berkembang kembali.[26]

Salah satu nasabah pembiayaan Tabarok yang bernama Musliha[27], beliau ini hanya pengusaha warung kopi dan makanan yang berada di pasar, pengambilan pembiayaan Tabarok sudah lama sekitar 8 bulan, dalam kurung waktu tersebut sudah

[25] Abd. Aziz, *Account Officer, Wawancara,* Pamekasan 19 Juni 2019.
[26] Eko Pramono, Kasi Pembiayaan Tabarok, *Wawancara,* Pamekasan 20 Juni 2019
[27] Musliha, Nasabah Pembiayaan Tabarok

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengambil pembiayaan sebanyak 2 kali. Pembiayaan pertama hanya dapat plafon senilai Rp 2.000.000,. Saat itu usaha beliau lancar, nominal tabungan sesuai dengan yang disepakti sehingga dalam kurung waktu 3,5 bulan, pihak bank ini berani memberikan tambahan plafon pembiaayan agar usaha ibu Musliha ini berkembang. Plafon ke dua yang ibu terima senilai Rp 3.000.000,. Saat pengambilan ke dua ini usahanya lancar, laporan tabungannya pun lancar, namun itu hanya terjadi di bulan ke 2, ketika memasuki bulan ke 3 tabungan ibu Musliha ini tidak sesuai kesepakatan, nominal tabungan yang setiap hari diambil oleh *collector* menurun atau terkadang tidak ada sama sekali. *Collector* saat mengambil tabungan nasabah itu juga melakukan monitoring terkait usaha nasabah, mencari tau penyebabnya. Ternyata setelah di monitoring jam operasional usaha nasabah ini tidak sesuai biasanya, serta jumlah dagangannya berkurang, prospek usahanya menurun oleh karena itu, pihak bank juga melakukan pendekatan dari hati-ke hati, menanyakan terkait usahanya. Setelah ditelusuri ternyata ibu Musliha ini sedang mengalami musibah cucunya masuk rumah sakit sehingga sebagian modal yang diberikan pihak bank digunakan hal lain, hal ini menggangu berkembangan usaha nasabah. Maka dari pihak bank memberikan solusi kepada nasabah dengan cara memberikan dana bantuan infaq dan shodakoh untuk keperluan pengobatan cucunya agar pendapatan usaha ibu ini bisa digunakan kembali untuk modal hari berikutnya, sehingga jumlah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dagangan nasabah bisa kembali normal. Dan disaat bulan ke 3 itu pihak bank tidak mengambil bagi hasil penjualan.[28]

d. Pengendalian Risiko,

Proses pengendalian risiko digunakan untuk mengelola risiko yang dapat menimbulkan bahaya untuk usaha bank. Pengendalian risiko di BPRS Sarana Prima Mandiri dilakukan dengan mengevaluasi risiko yang dihadapi masing-masing nasabah, peningkatan kemampuan karyawan BPRS Sarana Prima Mandiri terhadap pembiayaan yang tanpa agunan yang akan berisiko sangat tinggi.

Dalam mengevaluasi risiko yang dihadapi nasabah, jika *character* calon nasabah mudah menggambangkan sesuatu hal, atau angkuh maka sebagai *account officer* harus tau cara apa yang dia gunakan untuk mengendalikan. Begitu pula dengan nasabah yang memilik *character* yang baik, juga harus tau bagaimana caranya untuk mengendalikannya.[29]

Pengendalian risiko *account officer* harus memiliki kesadaran akan terjadinya risiko yang tinggi pada pembiayaan Tabarok. Jangan sampai *account officer* salah dalam pengendalian risiko yang dihadapi nasabah, ketika terjadi kesalahan maka pihak bank bisa terjadi kerugian.

[28] Eko Pramono, Kasi Pembiayaan Tabarok, *Wawancara,* Pamekasan 20 Juni 2019
[29] Abd. Aziz, *Account Officer, Wawancara,* Pamekasan 19 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Penyelamatan Risiko,

Penyelamatan risiko yang dilakukan oleh BPRS Sarana Prima Mandiri ketika pembiayaan sudah terlihat bermasalah dengan cara:

1) Melakukan kunjungan ke usahanya,
2) Jika nasabah sudah tidak terlihat, di lokasi usahanya, maka pihak *collector* menghubungi nasabah. Untuk menanyakan alasannya tidak berjualan.
3) Ketika dihubungi tim *collector* tidak ada jawaban, maka akan melakukan kunjungan ke rumahnya untuk penagihan dan mengetahui secara detail alasan mereka tidak berjualan dan terlambat dalam pembayaran.[30]
4) Ketika nasabah ini selama 3 hari tidak ada transaksi ke pihak bank, maka tim *collector* untuk melakukan seperti pendekatan kepada nasabah.
5) Apabila selama 1 minggu belum melakukan pembayaran *collector* berkordinasi dengan *account officer* untuk melakukan tindakan lanjutan seperti memonitoring nasabah dan usahanya, agar lebih mengetahui lebih detail permasalahannya.
6) Setiap 2 minggu sekali, nasabah mendapatkan pesan SMS *Masking*, dengan tujuan mengingatkan nasabah yang sudah memasuki jatuh tempo ataupun yang sudah melewati jatuh

[30] Eko Pramono, Kasi Pembiayaan Tabarok, *Wawancara,* Pamekasan 20 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempo untuk melakukan pembayaran pembiayaan sesuai yang disepakati bersama.

7) Pihak bank mengeluarkan surat pemberitauan (SP), ketika nasabah selama lebih dari 3 minggu tidak ada sama sekali atau dibawah minim pembayarannya. Dengan adanya (SP) surat pemberitahuan untuk mengingatkan kembali kepada nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya.
8) Serta diharapkan kehadiran nasabah untuk ke kantor untuk musyawarah terkiat usahanya agar bisa menyelesaikan kewajibannya kepada pihak bank.
9) Apabila nasabah ini masih memiliki iktikad baik maka pihak bank memberikan solusi untuk penyelesaian pembiayaan yaitu dengan *rescheduling* dan *restructuring*.[31]

Rescheduling atau penjadwalan kembali, diperlukan untuk perubahan jadwal dengan cara memperpanjang waktu pembayaran pokok. Nasabah yang memiliki *character* baik dalam arti masih ingin menyelesaikan tanggung jawabnya dalam penyelesaian pembayaran, maka pihak bank akan membantu dengan cara perpanjangan jangka waktu pembayaran yang awalnya 6 bulan diwajibkan selesai namun berubah menjadi 7 bulan, hal ini juga berpengaruh terhadap tabungan nasabah yang awalnya Rp 50.000/hari berubah menjadi Rp 40.000/hari. Kasus ini pernah terjadi kepada salah satu nasabah penjual kripik yang mengambil

[31] Abd. Aziz, *Account Officer, Wawancara,* Pamekasan 19 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan Tabarok. Yang tiap harinya nasabah ini tabungannya seniali Rp 50.000, ternyata saat tabungannya memasuki bulan ke 4 nasabah ini mengalami kesulitan dikarenakan penjualannya tidak stabil dikarenakan kondisi keluarga yang kurang baik, sehingga dagangannya sering tutup. Hal ini akan berpengaruh kepada usahanya, sehingga pihak bank masih memberikan toleransi kepada nasabah jika tabungannya berkurang perharinya. Maka pihak bank melakukan penjadwalan kembali kerena melihat dari usahanya masih dapat berjalan dengan baik, maka tabungan perharinya berkurang menjadi Rp 30.000 dengan jangka waktunya berubah menjadi 8 bulan.

Restructuring atau penataan kembali, hal ini dilakukan untuk penambahan dana dengan syarat pembiayaan sebelumnya di selesaikan, setelah itu dana yang lain untuk tambahan modalnya. Nasabah melakukan pembiayan senilai Rp 2.000.000, ternyata setelah lebih dari 85 hari nasabah ini mulai terbaca akan terjadinya macet. Melihat usahanya terjadi penurunan omset akibat cuaca, kekurangan pengembaliaanya senilai Rp 1.000.000 sehingga pihak bank memberikan solusi untuk penambahan dana senilai Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000, dana tersebut digunakan untuk menutupi pembiayaan sebelumnya, lebihnya dana digunakan kembali untuk tambahan modal usaha. Tidak semua nasabah akan dilakukan tindakan *restructuring*, yang terpenting dari *character* nasabah masih memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan serta prospek usahanya masih bisa dibantu maka pihak bank akan senang hati membantu.[32]

Pengelolaan pembiayaan tanpa agunan di BPRS SPM diperlukan strategi dan prinsip kehati-hatian untuk mengatasi pembiayaan yang baru, baru mulai bermasalah dan yang sedang bermasalah hingga menjadi potensi bermasalah. Terdapat faktor internal yang mempengaruhi risiko pembiayaan yang bisa disebabkan karena kurangnya prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan Tabarok atau dapat disebabkan juga oleh *character* karyawan. Kurangnya prinsip ketahi-hatian karyawan pada saat menganalisis calon nasabah pernah terjadi di awal-awal berdirinya pembiayaan Tabarok, namun dari waktu ke waktu tiap karyawan memiliki prinsip kehati-hatian tersendiri dalam menghadapi nasabah agar dapat terhindar dari kecurangan nasabah mengenai informasi usaha dan peyalahgunaan dana pembiayaan modal usaha. Faktor eksternal dari pembiayaan ini bisa disebabkan dari penyimpangan (*moral hazard*) nasabah atau kelalaian dalam pengolahan usaha, sehingga pendapatan nasabah bisa menurun dan dapat mempengaruhi ke tabungan nasabah.

Mitigasi risiko merupakan tindakan dari manajemen risiko, maka dalam mitigasi yang digunakan untuk meminimalisir risiko pembiayaan Tabarok tanpa agunan ini di BPRS SPM yaitu *colector*. Menurut bapak Riyanto, lebih menekankan *colector* sebagai kunci

[32] Abd. Aziz, *Account Officer, Wawancara,* Pamekasan 19 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utama dalam pembiayaan ini karena *colector* yang lebih tahu dan paham terhadap kondisi lapangan, serta lebih paham kondisi ekonomi, karakter dari calon-calon nasabah. *Colector* dan *account officer* saling bekerja sama dalam penyaringan informasi yang terkaitannya dengan usaha calon nasabah agar dapat meminimalisir adanya risiko.[33]

Colector dan *account officer* benar-benar diberikan edukasi terkait mitigasi risiko. Mitigasi risiko yang digunakan untuk pembiayaan Tabarok ini di BPRS SPM dengan cara memverifikasi data calon nasabah, menganalisis pembiayaan calon nasabah, pengawasan arus kas, monitoring usaha nasabah, men-*cover* pembiayaan dengan asuransi.

1) Memverifikasi Data Calon Nasabah Pembiayaan,

Setelah permohonan pembiayaan diterima oleh bank dan terkumpul maka ada verifikasi data oleh admin pembiayaan Tabarok, yang mana persyaratan yang diajukan oleh nasabah ini sudah benar dan sudah lengkap. Mitigasi ini dilakukan untuk meminimalisir manipulasi data calon nasabah. Calon nasabah dari pembiayaan ini adalah pedagang mikro, maka verifikasi yang dilakukan yaitu mencari informasi terkait calon nasabah dengan cara mengobservasi 2 kali yaitu mengatahui lokasi usaha dan diperlukan juga mengetahui lokasi rumah calon nasabah serta menggali informasi sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang terkait dengan calon nasabah. Apabilan calon nasabah ini ketahuan

[33] Slamet Riyanto, Direktur Utama, *Wawancara,* Pamekasan 21 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pemalsuan data usaha maka seketika itu pihak bank tidak akan memberikan *acc* pembiayaan tersebut. [34]

2) Melakukan Analisis Pembiayaan

Account officer tidak akan memberikan *acc* kepada semua ke calon nasabah (pedagang) yang mempunyai dagangan, tetapi bank mempunyai penilaian sendiri dalam proses pengajuan pembiayaan. Penilaian usaha yang diterima oleh bank yaitu usaha mikro yang menetap, maksudnya adalah yang sudah mempunyai kios yang sudah disewa, jenis usahanya yang mempunyai penghasilan pasti tiap harinya.[35] Dalam pengecekan usaha calon nasabah dengan melihat pendapatan mereka dari perhari, minggu, dan bulan diperlukan juga melihat lingkungan sekitar dalam usaha calon nasabah. Apakah usaha itu benar-benar milik pribadi atau pinjam tetanga. Memastikan hal tersebut biasanya menanyakan hal tersebut ke warga sekitar dan bisa juga bertanya kepada RT setempat. Melihat juga dari segi ekonomi calon nasabah, saat mereka pengajuan pembiaayan tersebut, jangan sampai setalah dana yang kita berikan ternyata digunakan untuk konsumtif. Bisa melihat juga karakter nasabah saat mensurvynya. Melihat karakter nasabah ini bisa dilihat dari cara mereka atau gerak-gerik mereka saat kita melakukan wawancara.[36] Ketika itu pihak *Account officer* melakukan survy ke calon nasabah yang memiliki usaha toko makanan. Pihak *Account officer* bertanya-tanya terkiat

[34] Abd. Aziz, *Account Officer, Wawancara,* Pamekasan 19 Juni 2019
[35] Ibid.
[36] Achmad Fauzi, *Wawancara* Pamekasan 20 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dagangannya. Ternyata saat diwawancarai calon nasabah ini terlihat tidak menguasai bahan dagangannya, sehingga *Account officer* harus mengatur bagaimana caranya nasabah ini mengaku dengan sendirinya bahwa dagangan ini bukan miliknya. Apabila terjadi seperti ini, maka pihak bank tidak akan memberikan pembiayaan apapun.

Apabila nasabah itu memiliki tanggungan ke pihak lain saat mau mengajukan pembiayaan maka bisa jadi calon nasabah itu tidak dapat acc, dikarenakan pihak bank tidak mau menambah beban calon nasabah tersebut, karena pembiayaan ini tidak ada jaminan, maka harus lebih hati-hati dalam penyaluran pembiayaan. Diusahakan nasabah itu menyelesaikan pembiayaan sebelumnya.[37]

Setiap *account officer* saat melakukan surve mayoritas menggunakan prinsip 4C+1S yaitu *capacity, capital, character, condition,* dan syariah dalam menganalisa calon nasabah, walaupun tidak harus semua terpenuhi masih bisa untuk dipertimbangkan. Pendekatan yang paling utama ke calon nasabah yaitu dengan cara dari hati ke hati. Pihak bank ingin menjadikan nasabah itu sebagai *partner* kerja, agar ketika ada persoalan dalam usaha mereka kita bisa bantu diselesaikan secara kekeluargaan.[38]

Risiko-risiko yang bisa terjadi pada pembiayaan tanpa agunan ini bisa di mitigasi risiko salah satunya dengan mengsurve

[37] M. Mansyur, *Account Officer, Wawancara,* Pamekasan 21 Juni 2019
[38] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha calon nasabah dengan menggunakan beberapa prinsip yaitu dari *character, capacity, capital, condotoin,* dan syariah.

a. Character

Menjadi pintu utama yang harus dilakukan dalam proses pembiayaan. Terutama pembiayaan untuk usaha produktif yang tidak menggunakan jaminan, oleh karena itu *account officer* harus hati-hati untuk menganalisa *character* nasabah. Risiko yang sering terjadi dalam pembiayaan ini yaitu *character* calon nasabah untuk melihat sifat baik atau buruknya calon nasabah bisa dilakukan dengan memitigasi salah satu cara yaitu mengetahui riwayat hidup calon nasabah dengan melakukan wawancara serta mengkonfirmasi dengan tetangga atau warga sekitar calon nasabah untuk mengetahui *character* yang ada pada calon nasabah tersebut.

Biasanya saat wawancara dengan calon nasabah terkait tentang usahanya, biasanya sudah terlihat atau terbaca *character* calon nasabah dari cara-cara menjawab pertanyaan dari *account officer*. Ada cara mereka yang jawabnya santai, terbuka apa adanya, biasanya kalau calon nasabah seperti itu insyallah akan baik. Ada juga calon nasabah yang saat di wawancara itu gugup, bisa saja calon nasabah ini berbohong. Atau pada saat diwawancara, calon nasabah ini pembicaraanya tinggi atau seperti mendesak dari pihak bank agar di *acc* untuk pengajuan pembiayaan, biasanya kalau calon nasabah seperti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu kurang bagus *character*nya. Jika kita memberikan pembiayaan bisa terjadi kemacetan pemngembalian pembiayaan di tengah jalan.

Dalam penilaian *character* nasabah diperlukan juga dalam analisi yaitu *personality, party, perpose, prospect, payment, protection,*dan *protection.* Penilaian *personality*, pihak *account officer* harus benar-benar mengetahui tingkah laku sehari-hari calon nasabah tersebut. Misalnya sikap calon nasabah ini tidak jujur, maka akan pengaruh juga pada pembiayaan, atau calon nasabah yang memiliki emosi yang berlebihan, dia tidak mampu mengatur emosi jika sedang menghadapi masalah, hal ini juga berbahaya pada pembiayaan.

Penilaian calon nasabah dalam hal *party* yaitu *account officer* menggelompokkan berdasarkan modal serta *personality.* Hal ini akan berpengaruh terhadap fasilitas plafon yang akan di berikan kepada calon nasabah. *Perpose* dilakukan untuk mengatahui penggunaan pengambilan pembiayaan Tabarok. Jangan sampai pembiayaan yang di khususkan untuk produktif digunakan untuk konsumtif. Namun hal ini bisa terjadi, salah satu nasabah dia mangajukan pembiayan untuk tambahan modal usahanya, tetapi saat pembiayaan itu cair, nasabah ini menggunakan dananya untuk membayar hutang kepada retenir. Maka saat tabungan Tabarok berjalan mengalami ke macetan. Hal ini akan menyusahkan nasabah sendiri, kenapa nasabah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mau berkata jujur, apabila berkata jujur maka akan dibantu untuk menyelesaikan masalahnya dan mendapatkan tambahan modal usaha.

Perlunya melihat *prospect* nasabah karena untuk mengetahui apakah usaha nasabah yang dibiayai ini memiliki keuntungan apa tidak, bisa berkembang atau tidak. Apabila tidak bisa berkembang maka akan berpengaruh terhadap *payment*nya. Pihak *account officer* juga memikirkan *payment* bagaimana nasabah ini akan mengembalikan pembiayaan, apabila nominal pembiayaan terlalu besar atau melibihi kapasitas nasabah bisa saja usaha nasabah tidak berkembang. Tidak lupa *protection* untuk menjaga pembiayaan yang dikucurkan oleh bank tetapi melalui suatu perlindungan, dengan mengcover pembiayaan nasabah.[39]

b. *Capacity* (Kemampuan)

Pembiayaan Tabarok ini merupakan pembiayaan tidak ada agunan, maka setiap *account officer* perlu memperhatikan kemampuan calon nasabah dalam pembayaran pembiayaan yang berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati bersama, sehingga mitigasi yang bisa dilakukan oleh *account officer* yaitu menetukan kapasitas calon nasabah. Untuk dapat membaca kemampuan kapasitas calon nasabah dengan cara harus mengetahui jenis usaha apa yang sedang dijalankan,

[39] Abd. Aziz, *Account Officer, Wawancara,* Pamekasan 19 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seberapa bersar pendapatan mereka perharinya, karena pembayaran tabungan pembiayaan Tabarok dilakukan setiap hari. Jangan sampai calon nasabah memperoleh pembiayaan yang berlebihan, kerana akan mengganggu beban usahanya. Calon nasabah ini adalah penjual bakso yang mengajukan pembiayaan sebesar Rp 4.000.000 namun setelah di lihat hasil surve menurut *account officer* bisa dibiayai tapi ada catatan khusus untuk calon nasabah, karena takut dipertengahan calon nasabah ini keberatan atau tidak mampu, akhirnya pihak bank melakukan negosiasi modal yang mana berdasarkan pendapatan mereka perhari. Setelah kedua belah pihak itu setuju atau sepakat, dengan jumlah pembiayaan yang di acc dari pihak bank.[40] Pihak *account officer* ataupun Kasi pembiayan Tabarok memberikan penjelasan terkait memorandum komite pembiayaan tersebut. Ada calon nasabah baru yang akan mengajukan pembiayaan Tabarok senilai Rp 5.000.000, sedangkan setelah disurve usahnya itu hanya pedagang warung kopi di pasar tradisional sehingga tidak memungkin *account officer* akan memberikan pembiayaan sesuai yang mereka ajukan. Oleh karena itu, *account officer* tidak boleh memberikan sembarangan nominal pembiayaan. Pihak *account officer* juga melihat kemampuan calon nasabah. Jangan sampai calon nasabah ini merasa terbebani.[41]

[40] Eko Pramono, Kasi Pembiayaan Tabarok, *Wawancara,* Pamekasan 20 Juni 2019
[41] Abd. Aziz, *Account Officer, Wawancara,* Pamekasan 19 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Atau misalnya nasabah ini melakukan pinjaman sebesar Rp 3.000.0000 jika selama 3.5 bulan itu lancar bisa saja pihak *account officer* akan menawarkan pinjaman diatas plafon sebelumnya, namun sebaliknya jika selama masa uji coba 3.5 bulan nasabah tidak berjalan lancar kemungkinan kecil akan mendapatkan tambahan modal usaha, kecuali ada perkembangan usaha dalam pengawasan pihak bank maka bisa diajukan penambahan modal usaha.[42]

c. *Capital* (Modal)

Modal usaha calon nasabah pihak bank wajib memperhatikan karena dapat berpengaruh ke pendapatan nasabah. Jika modal atau nominal pembiayaan nasabah itu besar, kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan besar juga. Namun terkadang calon nasabah itu tidak mengukur kemampuan dia dalam jangka waktu panjang, misalnya saja calon nasabah ini penjual pentol, dia mengajukan pembiayaan untuk tambahan modal senilai Rp 3.000.000, menurut analisa pihak *account officer* dengan diberikan pinjaman modal senilai Rp 1.000.000 – Rp 1.5000.000 untuk modal saja sebenarnya sudah cukup. Disini lah pihak *account officer* juga harus mengecek pendapatan dia perharinya, sehingga untuk perputaran modal nasabah ini cukup. Apabila pihak *account officer* memberikan pinjaman senilai yang mereka ajukan, bisa

[42] M. Mansyur, *Account Officer, Wawancara,* Pamekasan 21 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saja dia akan merasa terbebani dengan tabungan yang tiap hari diambil, jika penjulannya sedang menurun. Namun nasabah penjual pentol ini bisa memperoleh pembiayaan modal senilai Rp 3.000.000, apabila pembiayaan yang sebelumnya selama 85 hari itu dinyatakan lancar dan apabila nasabah memiliki tambahan usahanya. Jika memiliki usaha tambahan maka bisa diberikan tambahan modal, tetapi jika tidak ada maka pihak *account officer* masih belum bisa memberikan tambahan plafon dalam pembiayaan, bisa kemungkinan modal yang diberikan tetap.[43]

d. *Condition* (Kondisi)

Pihak bank harus menganalisis kondisi calon nasabah karena hal ini akan berpengaruh kepada tabungan calon nasabah seperti keadaan ekonomi, keadaan sosial. Status calon nasabah sudah menikah apa belum, atau jika sudah menikah memiliki berapa tanggungan, jika istri yang meminjam pembiayaan maka suami harus mengetahui, serta pekerjaan suami pun pihak bank harus mengetahuinya, apabila istri mengalami kesulitan dalam pengembalian pembiayaan bisa dibantu oleh suaminya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya hal-hal yang tidak diingikan yang disebabkan oleh kondisi, maka analisis dan investigasi secara mendetail ini diperlukan.[44] Ada nasabah pembiayaan Tabarok

[43] Abd. Aziz, *Account Officer, Wawancara,* Pamekasan 19 Juni 2019
[44] M. Mansyur, *Account Officer, Wawancara,* Pamekasan 21 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu pengajuan pembiayaan kondisinya masih sepasang suami istri, namun ditengah-tengah proses ternyata suami istri ini bercerai, sehingga kondisi usahanya terganggu. Jika usahanya terganggu maka tabungan dalam pengembalian pembiayaan juga akan berpengaruh. Pihak bank harus tetap mencari solusi agar pengembalian pembiayaan bisa berjalan tanpa memberatkan nasabah. Solusi yang diambil oleh pihak bank ketika kondisi seperti ini bisa melibatkan orang tua dari nasabah pembiayaan tersebut, untuk membantu menyelesaikan pengembalian pokok pembiayaan.[45]

e. Syariah

Pembiayaan Tabarok juga menerapkan prinsip syariah, yang mana tabungan nasabah setiap harinya sudah terpotong 2.5% unutk infaq dan sodaqoh. Untuk dana infaq dan sadaqoh biasanya digunakan kembali ke mereka yang tergolong dhuafa. Dapat berupa pemberian bahan pokok, sumbangan unutk anak yatim atau bagi nasabah yang sedang mengalami musibah, atau juga digunakan untuk wisata religi nasabah Tabarok. Selain itu, terdapat pendekatan agama yaitu tentang riba, tentang kewajiban untuk membayar hutang, saling tolong menolong. Hal ini dilakukan agar antara nasabah dengan pihak bank ini memiliki ikutan saudara, atau rekan kerja.

[45] Eko Pramono, Kasi Pembiayaan Tabarok, *Wawancara,* Pamekasan 20 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Melakukan Pengawasan Arus Kas Usaha

Mitigasi ini sengaja dilakukan untuk mengetahui kondisi usaha nasabah setiap harinya. Yang mana pihak bank melihatnya dari laporan tabungan nasabah, setelah nasabah sudah memperoleh pembiayaan, maka keesokan harinya pihak bank sudah bisa memulai mengambil tabungan nasabah. Tabungan nasabah ini diambil setiap hari oleh tim *colector.* Tim *colector* ini juga yang akan memantau kesehatan usaha nasabah. jika tabungan nasabah tiap harinya tidak sesuai nominal yang disepakati bersama, kemungkinan usaha nasabah lagi tidak stabil atau tidak sehat. Apabila nominal tabungan tiap harinya nasabah sesuai dengan yang disepakati dapat dikatakan usaha nasabah itu dalam kondisi sehat. Dengan cara ini dapat terdeteksi oleh pihak bank dan dapat memperkecil terjadinya risiko pembiayaan sejak dini.[46]

4) Monotoring Usaha Nasabah

Pihak bank tidak hanya mengetahui arus kas saja, namun juga melakukan monitoring usaha nasabah. Jika arus kas nasabah ini memburuk maka tim *colector* harus lebih memonitoring usaha nasabah dengan cara menanyakan kendala-kendala apa saja saat berjualan, atau mungkin juga nasabah ini kena musibah. Apabila dagangan nasabah ini sepi, pihak *colector* atau *account officer* wajib menampung keluh kesahnya nasabah yang mana nantiknya memberikan solusi bagi nasabah. Nasabah ini pedagang Es

[46] Slamet Riyanto, Direktur Utama, *Wawancara,* Pamekasan 21 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Campur, suatu ketika arus kas nasabah ini turun, maka pihak bank harus mencari tau apa penyebab turunnya usaha tersebut. Dengan cara mendatangi terus menanyakan kondisi dagangan nasabah, melihat situasi usaha nasabah. setelah dianalisa dan mendalami persoalannya, ternyata penyebab turunnya pendapatan nasabah ini salah satunya kalah saingan dengan pedagang yang lain, seperti varian rasa kurang, jenis buahnya kurang, atau terkadang rasanya kurang konsisten maka hal ini membuat pendapatan nasabah berkurang. Setelah mengatahui problem yang dihadapi nasabah, maka memberikan masukan atau saran terkait usahanya, jika memang diperlukan penambahan modal kemungkinan bisa terjadi asalkan *character* dari nasabah ini baik, sehingga kedepannya usaha nasabah ini menjadi lancar kembali.[47]

5) Men-*cover* Pembiayaan dengan Asuransi

Nasabah yang sudah menggunakan pembiayaan ini, selain mereka mendapatkan pinjaman dana utuh, tanpa biaya apapun dan masih tercover asuransi, sehingga nasabah merasa aman untuk melakukan pembiayaan tersebut. Nasabah yang tercover dalam pembiayaan yaitu yang memiliki usia dibawah 60 tahun. Pihak bank telah mengalokasikan dana untuk asuransi, dan bank sudah bekerjasa sama dengan pihak asuransi untuk mencover objek pembiayaan milik nasabah, agar mengantisipasi hal yang tidak diinginkan seperti kebaran dan dapat digunakan untuk

[47] M. Mansyur, *Account Officer, Wawancara,* Pamekasan 21 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengantisipasi terjadinya risiko meninggalnya nasabah sebelum melunasi tabungan pembiayaan.[48] Mitigasi ini dilakukan untuk meminimalisir pembiayaan dengan adanya asuransi yang sudah dicover oleh pihak bank.

[48] Slamet Riyanto, Direktur Utama, *Wawancara,* Pamekasan 21 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS DATA

A. Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Modal Usaha Tanpa Agunan Pada Akad *Mu' ārabah* di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

BPRS Sarana Prima Mandiri ini merupakan lembaga keuangan yang menjalankan prinsip syariah yang memiliki slogan Bersyariah Menuju Berkah dengan tujuan agar produk-produknya dapat memberikan berkah kepada nasabahnya. BPRS Sarana Prima Mandiri yang berada di Pamekasan ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Madura. BPRS Sarana Prima Mandiri memiliki produk unggulan yaitu pembiayaan tanpa agunan, yang biasanya dikenal dengan pembiayaan Tabarok. Dengan munculnya pembiayaan ini diharapkan dapat membantu pedagang kecil terutama pedagang yang terjerat oleh rentenir.

Produk pembiayaan Tabarok menggunakan sistem bagi hasil, yang mana menggunakan akad *mu' ārabah.* Pembiayaan *mu' ārabah* merupakan pembiayaan yang bertransaksi berbasis investasi atau penanaman modal pada suatu kegiatan usaha. Bank dan nasabah saling bersepakat untuk melakukan kerja sama. Pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.[1]

Dari hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dengan karyawan dan nasabah yang pernah mengambil pembiayaan Tabarok sudah dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh BPRS Sarana Prima Mandiri, dan telah sesuai juga dengan akad *mu' ārabah* pada fatwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000[2], bahwa BPRS SPM dapat memberikan pembiayaan untuk usaha produktif, kebutuhan dana usaha nasabah dibiayai 100% oleh pihak BPRS SPM, nasabah sebagai pengelola usaha, jangka waktu yang diberikan maksimal 6 bulan, tatacara pembayaran dilaksanakan setiap hari sedangkan pembagian bagi hasil dilaksanakan 1 bulan sekali, yang akan dicairkan pada saat pembiayaan mereka dikatakan lunas. Jumlah dana pembiayaan sudah tertera dengan jelas dan bentuk tunai dari plafon Rp 2.000.000 hingga Rp 10.000.000. Pihak BPRS Sarana Prima Mandiri akan bertanggung jawab jika seketika usaha nasabah mengalami kerugian, kecuali pihak nasabah melakukan kesalahan yang disengaja.[3]

Pada prinsipnya pembiayaan *mu' ārabah* tidak memiliki jaminan, namun agar nasabah tidak melaukan penyimpangan yang disengaja, maka pihak bank boleh meminta jaminan dari nasabah. jaminan dapat dicairkan jika nasabah terbukti melakukan pelanggaran terhadap yang-hal yang disepakati bersama.[4] Hal ini telah sesuai dengan pembiayaan Tabarok yang ada di BPRS Sarana Prima Mandiri yang tidak menggunakan jaminan apapun untuk pembiayaan modal usaha dan nasabah tidak ada pemotongan biaya apapun, terlebih nasabah telah mendapatkan cover asuransi.[5]

Proses pengajuan pembiayaan Tabarok di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan sangat memudahkan para pedagang mikro kecil yang

---

[1] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 204.
[2] fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang pembiayaan *Mudharabah*
[3] Slamet Riyanto, Direktur Utama, *Wawancara,* Pamekasan 21 Juni 2019.
[4] fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang pembiayaan *Mudharabah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ingin menambah modal usahanya, mereka cukup mengisi formulir yang telah disediakan lalu melampirkan fotocopy KTP, KK. Mereka yang boleh mengajukan yaitu pedagang yang memiliki usaha yang sudah berjalan selama 6 bulan. Setelah persyaratan terpenuhi, pihak bank akan memverifikasi data calon nasabah dan menganalisis pembiayaan. Setelah melewati proses tersebut calon nasabah bisa langsung ke kantor untuk proses pencairan dana. Jika calon nasabah pengajuan pembiayaan siang/sore, kemungkinan untuk proses pencairan dana bisa keesokan harinya, sehingga calon nasabah tidak perlu menunggu lama unutk menadapatkan tambahan modal untuk usahanya.

Proses pembiayaan Tabarok yang dilakukan oleh BPRS Sarana Prima Mandiri untuk benar-benar dapat membantu pedagang yang membutuhkan tambahan modal saat itu juga. Salah satu nasabah yang bernama Ibu Lia[6], merasakan hadirnya pembiayaan Tabarok ini terasa sangat membantu tambahan modal usahanya, sehingga pendapatan berbulan juga meningkat. Ibu Lia yang awal pembiayaan Tabarok mendapatkan pencairan dana senilai Rp 3.000.000, ketika usahanya mulai berkembang dan pembayaran pembiayaan lancar, pihak bank menawarkan pembiayaan kembali dengan plafon yang lebih tinggi, karena pihak bank mengetahui bahwa prospek usaha Ibu Lia ini dapat berkembang, hingga saat ini mendapatkan pembiayaan modal usaha sebesar Rp 10.000.000.

Dalam pembiayaan ini tidak pernah lepas dari adanya risiko. Kenyataannya dalam pemberian sebuah pembiayaan masih bisa

---

[5] Slamet Riyanto, Direktur Utama, *Wawancara,* Pamekasan 21 Juni 2019.
[6] Lia , Nasabah Pembiayaan Tabarok, *Wawancara* Pamekasan, 21 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalami sebuah risiko, sehingga diperlukan kemampuan dalam pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko sangat dibutuhkan karena sebagai kunci utama untuk kesuksesan usaha keuangan. BPRS Sarana Prima Mandiri dalam pembiayaan harus memahami secara jelas arah dan penetapan sasaran pasar, menyamakan persepsi dan tujuan semua pihak yang terlibat dalam usaha, dengan adanya perencanaan, proses dan kegiatan pembiayaan dapat dilakukan secara efektif.[7]

Ketika menjalankan usaha mengantisipasi terjadinya risiko diperlukan agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar. Hal ini dijelaskan dalam al-Quran surat al-Hasyr ayat 18:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ١٨

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pda Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatanya untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kmu kerjakan."[8]

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa untuk berintropeksi diri bahwa sepatutnya seorang hamba memeriksa amal yang dikerjakan. Sama halnya dengan manajemen risiko, untuk mengantisipasi risiko yang semakin besar diperlukan pengawasan dalam usahnya.

Risiko pembiayaan dapat diminimalkan melalui manajemen risiko. Oleh karena itu, adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor

[7] Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah Modul Sertifikasi Tingkat II General Banking Syariah*, 100.
[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid*, 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

13/23/PBI/2011[9] tentang penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah. Kegiatan usaha bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan syariah yang semakin pesat mengakibatkan risiko kegiatan usaha perbankan syariah semakin kompleks.[10] Maka diperlukan mitigasi risiko, namun mitigasi ini tidak pernah terlepas dari manajemen risiko. Pedoman manajemen risiko merupakan serangkian prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Implementasi proses manajemen risiko yang sudah berjalan di BPRS Sarana Prima Mandiri dilaksanakan mulai dari identifikasi risiko, mengukur, monitoring, mengendalikan dan menyelamatkan risiko. Hal ini harus dilaksanakan secara efektif, apabila masih terjadi risiko maka karyawan BPRS Sarana Prima Mandiri bersikap hati-hati dalam melakukannya.

Dalam hal ini identifikasi risiko merupakan proses untuk mengidentifikasi atau menelusuri sumber risiko hinga terjadinya risiko yang akan dihadapi oleh suatu perusahaan. Identifikasi risiko yang diterapkan oleh BPRS Sarana Prima Mandiri pada pembiayaan modal usaha tanpa agunan yaitu melihat *character* calon nasabah, kemampuan modal usaha, pendapatan tidak melebihi kemampuan calon nasabah.

[9] Pasal 1, Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011, tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah, https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi_132311.aspx, diakses tanggal 22 Juli 2019.

[10] Jureid, "Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Pembiayaan Pada Pt. Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan)", *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. 5, No. 1, (2016), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga pihak bank harus mengetahui prospek usaha calon nasabah dan kondisi ekonominya.[11]

Setelah identifikasi risiko selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu mengukur risiko yang akan menolong untuk menetapkan manajemen risiko yang cocok untuk menanganinya. Tujuan yang lain yaitu meningkatkan kesadaran risiko sehingga selalu waspada, mengetahui sumber-sumber risiko sehingga dapat diukur seberapa jauh akibat keuangan bagi perusahaan bila suatu risiko benar-benar terjadi dan menetapkan tingkat prioritas dari langkah-langkah yang harus diambil dalam manajemen risiko seandainya kerugian itu ditanggung sendiri.

Dalam mengukur risiko BPRS Sarana Prima Mandiri memiliki cara yang berbeda-beda setiap calon nasabah, sehingga dia mengacu terhadap dua faktor yaitu dari segi kuantitas dan dari segi kualitas risiko. Kuantitas risiko berkaitan dengan banyak nilai yang rentan terhadap risiko.[12] Proses analisa bisa dari data-data keuangan, hasil usaha, laba yang diperoleh dari usaha. Sedangkan kualitas risiko berkaitan dengan kemampuan risiko itu muncul. Untuk menganalisanya diperlukan *character,* kondisi, kemampuan, usaha calon nasabah. Maka semakin tinggi kemungkinan risiko terjadi, semakin tinggi pula risikonya.[13]

Pengukuran risiko pembiayaan nasabah yang mendapatkan plafon senilai Rp 3.000.000 tidak akan sama pengukuran risiko pembiayaan

---

[11]Soehatman, Ramli, *Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja OHSAS 18001,* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 16.
[12] Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),34.
[13] Jureid, "Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Pembiayaan Pada Pt. Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan)", *Jurnal*, Analytica Islamica, Vol. 5, No. 1, 2016, 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah dengan plafon senilai Rp 7.000.000, pihak BPRS Sarana Prima Mandiri tidak akan memberikan pembiayaan diluar kemampuan nasabah. Perlunya mempertimbangkan *character* calon nasabah, jangka waktu dalam pengembalian pembiayaan. Pada pembiayaan Tabarok ini tidak ada BI *cheking* dan tidak ada agunan, maka pihak bank harus benar-benar cermat dalam mengambil keputusan dalam pembiayaan.[14]

Proses selanjutnya yaitu monitoring risiko, hal ini diperlukan untuk memantau perkembangan pengelolaan risiko yang berjalan sesuai rencana. Dengan memonitoring manajemen risiko memastikan bahwa model pengelolaan risiko bisa efektif dan sesuai. Dalam proses monitoring pembiayaan Tabarok di BPRS Sarana Prima Mandiri dengan cara memantau pergerakan rekening nasabah, memantau prospek usaha nasabah.

Jika usaha nasabah mengalami perkembang maka tabungan nasabah bisa berjalan lancar serta bisa mendapatkan bagi hasil rutin setiap bulannya. Namun, sebaliknya jika usaha nasabah tersebut mengalami penurunan, maka tabungan nasabah juga akan terganggu, begitu juga dengan bagi hasilnya, sehingga pihak bank melakukan monitoring secara rutin unutk mengetahui penyebab terjadinya penurunan pendapatan.

Langkah selanjutnya setelah monitoring yaitu pengendalian risiko. Dengan adanya pengendalian risiko diharapkan mampu memantau perkembangan tiap-tiap risiko yang berada dalam kendali. Bank yang memiliki risiko harus mempunyai pengendalian yang memadai untuk

[14] Abd. Aziz, *Account Officer, Wawancara,* Pamekasan 19 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperkecil bahaya yang sedang dihadapi serta masih dalam batas kesanggupan. Dalam pengendalian risiko pihak BPRS Sarana Prima Mandiri dengan cara mengevaluasi risiko yang dihadapi masing-masing nasabah, peningkatan kemampuan karyawan BPRS Sarana Prima Mandiri terhadap kesadaran risiko pembiayaan Tabarok. Untuk mengevaluasi risiko yang dihadapi nasabah, pihak *account officer* harus mampu membaca *character* nasabah karena setiap risiko terjadi pada nasabah untuk cara pengendaliannya tidak akan sama walaupun besar kecilnya pembiayaan yang diterima oleh nasabah itu sama.

Tahap selanjutnya yang dilakukan oleh BPRS Sarana Prima Mandiri dalam manajemen risiko yaitu penyelamatan risiko. Penyelamatan risiko diperlukan untuk menyelamatkan risiko agar risiko yang dihadapi masih bisa diminimalisir. Salah satu cara yang dilakukan yaitu melakukan kunjungan secara intensif untuk melakukan pembayaran pembiayaan, buat nasabah ini merasa malu atau sungkan setiap kita melakukan kunjungan, tiap 2 (dua) minggu sekali nasabah memperoleh SMS dari BPRS Sarana Prima Mandiri apabila sudah melewati jatuh tempo, memberikan surat pemberitahuan terkait keterlambatan pembayaran dan untuk hadir ke kantor untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi nasabah. Ada cara yang ditawarkan oleh BPRS Sarana Prima Mandiri untuk pembiayaan Tabarok sebagai awal dalam menyelesaikan kewajiban naasabah yaitu *rescheduling* dan *restructuring*. Namun tidak semua nasabah dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan, hanya bagi nasabah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang memiliki *character* baik dan prosek usahanya masih bisa untuk dipertahankan.

Rescheduling, merupakan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini nasabah diberikan keringanan untuk mengenmbalian dana pembiayaan. Nasabah yang awalnya tiap hari tabungan sejumlah Rp 35.000 berubah menjadi Rp 15.000 atau jangka waktu yang awalnya 6 bulan, karena macet sehingga diberikan keringanan dalam pembayaran dengan jangka waktu berubah menjadi 7,5 bulan. *Restructuring* dengan cara menambah jumlah pembiayaan dengan menyetor uang tunai, tambahan dari pemilik.[15] Hal ini diperlukan ketika usaha nasabah ini benar-benar masih bisa dikembangkan, maka nasabah menutup pembiayaan sebelumnya dan mendapatkan pembiayaan kembali dengan syarat, usaha nasabah dapat berkembang dan memperoleh keuntungan.

Gambar 4.1
Siklus Manajemen Risiko Pembiayaan Tabarok di BPRS Sarana Prima Mandir

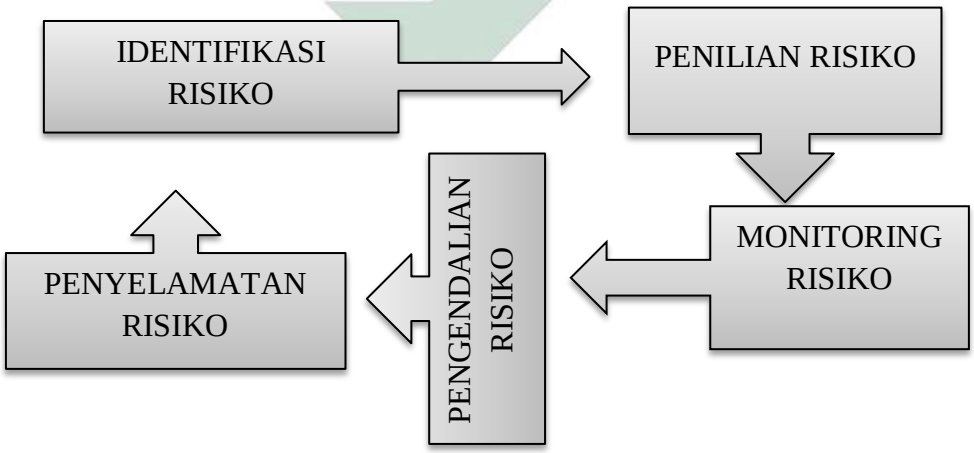

[15] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 123-124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa proses manajemen risiko yang diterapkan oleh BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dalam penerapannya melakukan 5 (lima) tahap yaitu identifikasi risiko, mengukur risiko, monitoring risiko, pengendalian risiko dan penyelamatan risiko. Sedangkan dalam proses manajemen risiko operasional bank syariah berdasarkan teori terdiri dari 4 (empat) yaitu identifikasi risiko, penilai risiko, monitoring risiko, dan pengendalian risiko.[16] Penerapan di BPRS Sarana Prima Mandiri menambahkan 1 (satu) proses yaitu penyelamatan risiko. Penyelamatan risiko ini dilakukan dalam proses manajemen risiko, agar risiko pembiayaan modal usaha tanpa agunan yang berakad *mu'ārabah* dapat terlihat atau diprediksi diawal, sehingga apabila suatu saat terlihat terjadinya risiko, pihak bank bisa mengetahui penyelamatan risiko apa yang cocok untuk nasabah. Hasilnya dapat dimanaje dengan baik, sehingga pembiayaan modal usaha yang tanpa agunan ini berkembang lebih baik dan agar lebih mendominan pembiayaan produktif.

B. Evaluasi Mitigasi Risiko Pembiayaan Modal Usaha Tanpa Agunan Pada Akad *Mu'ārabah* di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Dalam menjalankan operasional, bank selalu dihadapi pada risiko. Terutama risiko pembiayaan. Risiko ini merupakan ancaman kejadian yang dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Pengelompokan risiko dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu risiko yang dihilangkan, risiko yang dapat ditransfer ke pihak lain dan risiko yang dapat dikelola.

[16] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, 256.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lembaga keuangan diharapkan mampu mengelola risiko secara efisien dan dapat menggeser risiko yang dapat ditransfer, sehingga diperlukannya tindakan mitigasi risiko.

Mitigasi risiko merupakan kebijakan dalam merupakan proses mengidentifikasi serta memberikan pihak untuk bertanggung jawab di setiap respon risiko. Tujuan adanya mitigasi yaitu untuk mengeksplorasi strategi risiko atas sesuati yang berisiko, baik dalam analisis risiko kualitatif dan kuantitatif.[17] Untuk memeriksa strategi mitigasi yang digunakan dan bagaimana untuk mengelola risiko dengan efektif. Terdapat tiga langkah yang perlu dipertimbangkan yaitu:

d. Apa yang ingin dicapai dan apa risiko yang dapat ditoleransi? Atur tingkat risiko yang bersedia diambil oleh pimpinan dan manajemen perusahaan.
e. Buat prioritas atau peringkat, masing-masing risiko untuk kemungkinan dan kepentingan. Dengan meningkatkan risiko, manajemen lebih mampu menentukan strategi yang akan menjadi paling efektif.
f. Tentukan strategi mitigasi risiko yang tepat. Ada 4 strategi mitigasi adalah menghindari, menerima, memindahkan dan melakukan kontrol.

Menurut Bambang Rianto Rustam, teknik yang bisa digunakan untuk memitigasi risiko antara lain yaitu melakukan analisis pembiayaan, pemeringkatan untuk pembiayaan perseorangan, manajemen portofolio

[17] Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan, agunan, manajemen pemulihan, pengawasan arus kas, asuransi, dan restrukturisasi.[18]

Berdasarkan pemaparan di bab sebelumnya terkait mitigasi risiko yang diterapkan oleh BPRS Sarana Prima Mandiri, ketika dibenturkan dengan teori mitigasi risiko pembiayaan yang diusung oleh Rustam, maka hasil evaluasi mitigasi risiko yang telah diterapkan oleh BPRS Sarana Prima Mandiri lebih menekankan kepada tim *colector* dan *account officer.* Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan mengenai mitigasi risiko pembiayaan untuk memahami *character*, kegiatan usaha calon nasabah, keadaan ekonomi, dan keadaan rumah tangga. Teknik yang tidak diterapkan yaitu:

1. Model pemeringkatan untuk pembiayaan perorangan, menggambarkan terjadinya peluang suatu pembiayaan akan macet. Dengan model pemeringkatan ini mampu memberikan peringatan akan memberikan keyakinan kepada bank syariah untuk tidak mengosentrasikan portofolionya pada pembiayaan yang berkualitas rendah. Pembiayaan Tabarok dalam model pemeringkatan, pihak bank belum dilaksanakan secara alfabet, pihak bank menggolongkan dari jenis usaha nasabah, kondisi usaha dan *character* nasabah.
2. Manajemen portofolio pembiayaan, teknik pengelolaan berbagai aset dalam potofolio untuk mencapai diversifikasi yang optimal. Mitigasi digunakan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya pembiayaan pada satu jenis industri atau pada daerah tertentu. Namun dalam

[18] Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan Tabarok mitigasi ini tidak digunakan karena segmentasi pasar mereka yaitu di pedagang mikro yang terutama yang berada di pasar tradisional, memperoleh pendapatan pasti setiap harinya dan membantu mereka yang terjerat oleh rentenir.

3. Agunan, yaitu aset yang diberikan oleh nasabah kepada pihak bank untuk menjamin pembiayaan yang akan menjadi milik bank jika terjadi macet.[19] Dalam hal ini pembiayaan Tabarok tidak meminta agunan apapun dari nasabah, sehingga mempermudah calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan.
4. Manajemen pemulihan, bank syariah membentuk bagian khusus dalam penagihan sebagai proses manajemen risiko kredit. LGD *(loss given default)* adalah estimasi dari kerugian yang masih tidak tertagih yang dipikul bank syariah sebagai akibat dari pembiayaan macet.[20] Pada pembiayaan Tabarok di tidak menerapkan mitigasi risiko ini karena nominal dalam pembiayaan ini hanya kecil, sehingga yang dicadangkan oleh bank untuk risiko pembiayaan yang macet hanya sedikit.

Dengan tidak diterapkannya 4 (empat) mitigasi risiko yang ada pada pembiayaan Tabarok, bukan menjadi suatu masalah karena bagi BPRS Sarana Prima Mandiri lebih menekankan pada beberapa cara yaitu memverifikasi data calon nasabah, menganalisi pembiayaan secara detail karena ini kunci dari pembiayaan tersebut, pengawasan arus kas, memonitoring usaha, dan men-*cover* pembiayaan dengan asuransi.

[19] Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, 114.
[20] Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko,* 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menganalisis pembiayaan secara teori menggunakan prinsip 5C+1S yaitu *character, capacity, capital, condition, colleteral* dan syariah. Namun kenyataanya pihak BPRS Sarana Prima Mandiri dalam menganalisis pembiayaan hanya menerapakan prinsip 4C+1S yaitu *character, capacity, capital, condition* dan syariah. Sebenarnya hampir semua pembiayaan tiap bank pasti memerlukan *colleteral* (jaminan), karena sebagai pelindung dari risiko pembiayaan yang macet. Namun hal ini tidak dilakukan oleh BPRS Sarana Prima Mandiri, karena risiko yang terjadi selama ini masih bisa dimonitorig oleh *collector. Collector* dan *account officer* lah yang menjadi kunci.

Dalam hal monitoring usaha ini secara teori tidak tampak, namun kenyataanya teknik mitigasi risiko ini yang paling dominan digunakan oleh BPRS Sarana Prima Mandiri selama proses pembiayaan ini berjalan. Monitoring ini lah yang menjadi jaminan dalam pembiayaan Tabarok, karena Tabarok merupakan pembiayaan yang tidak menggunakan jaminan barang atau jaminan pada umumnya maka dibuatlah model tabungan. BPRS Sarana Prima Mandiri berupaya agar pembiayaan ini berjalan dengan lancar dan kondisi keuangan yang sehat, salah satunya yaitu dengan sistem mengambil tabungan nasabah yang tiap hari. Dengan jumlah nominal yang tidak terlalu besar perharinya mulai dari Rp 15.000 – Rp 150.000/hari, tergantung plafon nasabah. Dengan dimodel sistem tabungan, harapannya nasabah tidak merasa keberatan dalam melakukan pembayaran pembiayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka pihak BPRS Sarana Prima Mandiri menyiapkan tim tersendiri yaitu *collector* untuk mengambil tabungan nasabah setiap hari. Setiap 1 (satu) *collector* itu memagang maksimal 40 nasabah. Jadi salah satu tugas *collector* yaitu selain mengambil tabungan nasabah serta memonitoring usaha nasabah secara langsung tiap harinya. Ketika usaha nasabah itu sedang mengalami penurunan, pihak *collector* sudah mampu memprediksi lebih awal karena *collector* secara rutin ke lokasi usaha nasabah sehingga benar-benar tau kondisi sebenarnya. Apabila terjadi macet dikarena usahanya yang sedang menurun, maka pihak *collector* akan membantu mencarikan solusi terkait usahanya. Namun jika nasabah ini tidak melakukan pembayaran dikarenakan *character* yang kurang baik, maka *collector* secara intensif untuk mendatangi rumah atau lokasi usaha nasabah untuk silaturahim dan melakukan pendekatan dari segi agama untuk mau melakukan pembayaran pembiayaan sesuai dengan kesepakatan, sampai nasabah ini merasa tidak enak atau sungkan.

Berdasarkan laporan kolaktabilitas pembiayaan Tabarok di BPRS Sarana Prima Mandiri tiap tahunnya mengalami perubahan. Dapat dilihat melalui grafik sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Grafik 4.1

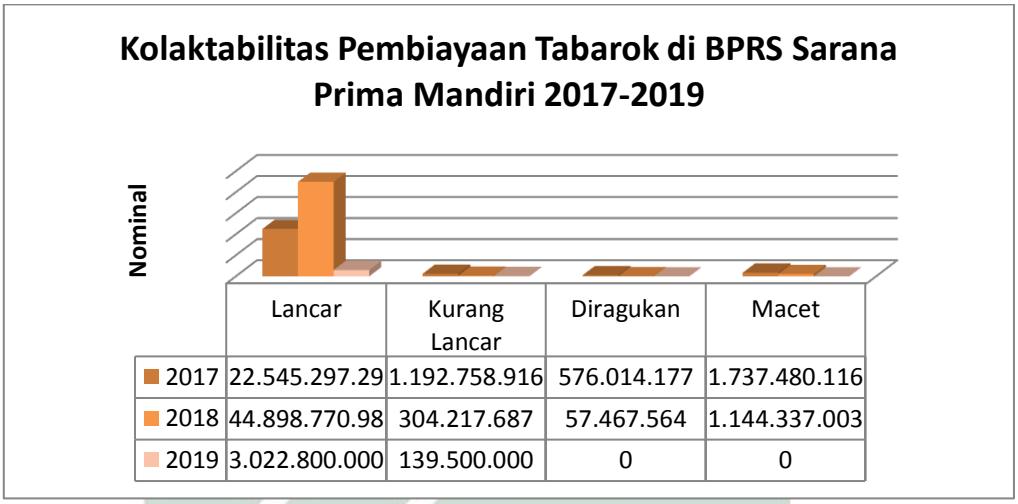

	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
2017	22.545.297.29	1.192.758.916	576.014.177	1.737.480.116
2018	44.898.770.98	304.217.687	57.467.564	1.144.337.003
2019	3.022.800.000	139.500.000	0	0

Berdasarkan tabel diatas bahwa mengatakan bahwa pada posisi Juni 2017 pembiayaan dalam kolaktabilitas katagori lancar mencapai 86%, ditahun Juni 2018 mengalami peningkatan menjadi 97%, pada tahun Juni 2019 masih mempertahankan menjadi pembiayaan dalam katagori lancar yaitu 96%. Pada pembiayaan Tabarok dalam kolaktabilitas katagori kurang lancar pada Juni 2017 mencapai 5%, sedangkan di tahun Juni 2018 mengalami penurunan menjadi 1%, namun di tahun Juni 2019 mengalami peningkatan menjadi 4%. Berbeda dengan kolaktabilitas dalam katagori diragukan tahun 2017 sebsar 2% ditahun 2018 hingga 2019 berubah menjadi 0%. Sedangkan dalam kolaktabilitas dalam katagori macet ditahun 2017 mencapai 7%, ditahun 2018 mengalami penurunan menjadi 2% dan ditahun 2019 mengalami penurunan kembali menjadi 0%.

Berdasarkan data tersebut dapat berdampak terhadap NPF dan pendapatan bank dari bagi hasil pembiayaan Tabarok tiap tahun. Dapat dilihat melalui grafik berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Grafik 4.2

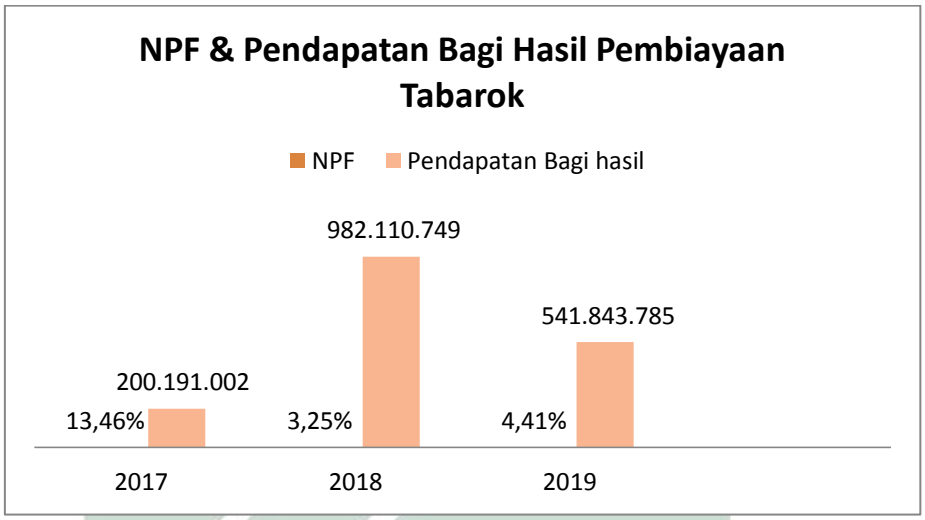

Dapat kita ketahui bawah pada tahun 06/2017 posisi NPF mencapai senilai 13,46%, sedangkan akhir tahun 2017 posisi NPF mencapai senilai 7,34 %, pada posisi 06/2018 mencapai senilai 3,25%, sedangkan akhir tahun 2018 mencapai senilai 1,22% dan pada posisi Juni 2019 mencapai senilai 4,41 %. Sekilas dari tahun 2017 ke 2018 terlihat penurunan yang dapat dikatakan fluktuatif, tapi ditahun 2018 ke Juni 2019 pihak bank berusaha untuk mempertahankannya.

Apabila kita lihat dari pendapatan bagi hasil pembiayaan Tabarok tiap tahunnya yaitu pada akhir tahun 2017 memperoleh sebesar Rp 200.191.002, pada akhir tahun 2018 memperoleh sebesar Rp 982.110.749 dan pada Juni 2019 sudahn memperoleh sebesar Rp 541.843.785.

Jadi mitigasi yang telah diterapkan oleh BPRS Sarana Prima Mandiri selama hampir 3 (tiga) tahun berjalan hingga saat ini pembiayaan Tabarok masih terus berkembang walaupun selama ini risiko itu memang muncul, namun masih dapat dikendalikan dan dapat diminimalisir. Hal ini membuktikan dalam menyaluran pembiayaan Tabarok dari aspek

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengidentifikasi risiko hingga penyelamatan risiko ditentukan mitigasi-mitigasi yang akan digunakan untuk meminimalkan risiko. Upaya yang digunakan untuk menghadapi risiko dalam pembiayaan Tabarok yaitu mulai dari tahap awal memverifikasi data nasabah hingga proses pencairan dan setelah pencairan dana. Pihak BPRS Sarana Prima Mandiri monitoring terhadap usaha nasabah, sehingga pembiayaan selesai maka dapat dikatakan setiap tindakan yang dilakukan oleh BPRS Sarana Prima Mandiri menggunakan prinsip kehati-hatian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pada penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi mitigasi risiko yang digunakan oleh BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan pada pembiayaan modal usaha tanpa agunan (Tabarok) pada akad *mu'ārabah* yaitu:
   a. Sebelum memitigasi risiko, langkah awal yang dilakukan yaitu memproses manajemen risiko yang terdiri dari identifikasi risiko, mengukur risiko, monitoring risiko, pengendalian risiko dan penyelamatan risiko.
   b. Memverifikasi data nasabah, pihak bank melakukan 2 kali survey yaitu dilihat dari lokasi usaha nasabah serta rumah nasabah. hal ini dilakukan wawancara secara langsung kepada calon nasabah dan kepada beberapa warga terkait kepada calon nasabah.
   c. Menganalisis pembiayaan, dalam hal ini bank melihat dari 4C+1S yaitu *character, capital, capacity, condition* dan syariah. Hal ini merupakan mitigasi yang paling penting, jangan sampai pihak bank salah dalam menilai 4C+1S karena akan berdampak pada pembiayaan yang diterima calon nasabah.
   d. Melakukan pengawasan arus kas, pada tahap mitigasi ini merupakan tindakan awal mengetahui pembiayaan ini akan berisiko atau tidak dengan melihat rekening tabungan nasabah yang tiap harinya ditabung. Apakah rekening tabungan nasabah ini sesuai dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semestinya atau dibawah rata-rata semestinya. Hal ini sudah mulai bisa untuk di mitigasi risiko.

e. Memonitoring usaha, ketika mengetahui arus kas mulai melemah maka pihak bank melakukan monitoring usaha nasabah secara intensif. Pihak bank harus mengetahui penyebab melemahnya usaha nasabah, apakah dari usaha yang melemah atau dari faktor lain. Jika karena fakor usaha maka pihak bank memberikan arahan atau solusi terhadap usahanya.

f. Mengcover pembiayaan dengan asuransi, pembiayaan Tabarok ini pihak bank sudah mengcover asuransi. Mitigasi ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti meninggalnya nasabah sebelum melunasi pembiayaan atau kebakaran.

2. Evaluasi mitigasi risiko pembiayaan modal usaha tanpa agunan (Tabarok) pada akad *mu' ārabah* di BPRS Sarana Prima Mandiri, pada tahapan proses manajemen risiko secara teori menggunakan 4 (empat) tahapan yaitu mengidentifikasi risiko, mengukur risiko, monitoring risiko, pengendalian risiko. Namun yang diterapkan oleh pihak bank yaitu 5 (lima) tahapan yaitu secara teori pada umumnya hanya saja bertambah satu tahap yaitu dengan penyelamatan risiko. Penyelamatan risiko ini dilakukan sejak awal agar ketika sudah terdeteksi mulai tampak adanya risiko, pihak bank sudah mampu untuk diminimalisir sejak dini.

   Secara teori dalam menganalisis pembiayaan menerapkan prinsip 5C+1S yang terdiri dari *character, capacity, capital, condition,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

colleteral dan syariah, Namun prinsip ini pihak bank hanya menerapkan 4C+1S yaitu *character, capacity, capital, condition* dan syariah. Sebenarnya dalam pembiayaan *colleteral* itu menjadi hal yang penting karena sebagai pelindung dari risiko pembiayaan yang macet, ketika nasabah ini mulai lalai atau melanggar kesepakatan yang telah ditentukan bersama, pihak bank bisa menyita *colleteral.* Namun hal ini tidak dilakukan oleh BPRS Sarana Prima Mandiri, karena tanpa adanya *colleteral* pembiayaan modal usaha tanpa agunan (Tabarok) pada akad *mu' ārabah*, apabila terjadi risiko selama ini masih bisa ter*cover*.

Sedangkan dalam mitigasi risiko secara teori ada beberapa hal yang tidak diterapkan oleh BPRS Sarana Prima Mandiri dalam mitigasi risiko yaitu model pemeringkatan pembiayaan, agunan, manajemen portofolio, dan manajemen pemulihan.

Namun kenyataanya dari beberapa teknik mitigasi yang belum diterapkan oleh BPRS Sarana Prima Mandiri yang sudah mampu berjalan selama 3 tahun proses pembiayaan Tabarok masih berjalan dengan sehat dan ketika terjadi risiko pihak bank masih mampu mengendalikan atau menyelamatkan risiko.

B. Saran

BPRS Sarana Prima Mandiri dalam memitigasi risiko sudah sistematis dan komplek, harus lebih ditingkatkan kembali prinsip kehati-hatian dalam penyeluran pembiayaan. *Account officer* dan *collector* harus jelih untuk menganalisa nasabah dan memonitoring nasabah, agar tingkat risiko pada pembiayaan Tabarok ini benar-benar bisa diminimalisir. Salah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satunya bisa menggunakan beberapa model yang belum dijalankan secara teori bisa untuk dijadikan acuan yaitu manajemen portofolio, dan manajemen pemulihan.

Dengan adanya penelitian ini diperlukan pengembangan dan penyempurnaan terkait kekurangan ini adalah keharusan, agar mitigasi risiko pembiayaan modal usaha tanpa agunan ini bisa lebih sempurna serta dapat diterima dengan tanpa kekurangan kepada lembaga keuangan yang akan menjalankan pembiayaan model ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Ardina Jazila, "Implementasi Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Mudharabah di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember". Tesis-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Badan Statistik Bank Indonesia Vol. 17 No. 2, Januari 2019 https://www.ojk.go.id diakses tanggal 07 April 2019.

Burhan Bungin. *Metode Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif.* Jakarta: Prenada Group, 2014.

Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuanga Syariah.* (Bandung: Pustaka Setia, 2018.

Dhesi Elfriyanti Ginting, "Analisis Manajemen Risiko (Studi Kasus pada Pt. Telkom, Kandatel Binjai", (*Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Ilmu Administrasi Bisnis*, Universitas Sumatra Utara. 2015).

Djam'an Satrio dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta, 2017.

Eka Jati Rahayu, "Mitigasi Risiko Akad Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah", *Jurnal Muqtasid* Vol.4 No, 1- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Juni 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Faturrahman Djamil. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Fauzan. BPRS Sarana Prima Mandiri. http://banksyariahspm.co.id.

Ferdinad Silalahi. *Manajemen Risiko dan Asuransi.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Ferry N. Idrous. *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan Pilar Kesepakatan Baasel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia, I*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Hendri Tanjung. *Metodologi penelitian ekonomi islam*. Jakarta: Gramata Publishing, 2013.

Herdiansyah Haris. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba humanika, 2011.

Isyana Diah Wardhani. "Analisis Risiko Pembiayaan Kredit Korporasi Bank Asing di Indonesia". Thesis Universitas Indonesia-Fakultas Indonesai, 2011.

Ismail Nawawi. *Manejemen Risiko Teori dan Pengantar Praktik Bisnis, Perbankan Islam dan Konvensional.* Jakaarta: CV Dwiputra Pustaka Jaya, 2012).

Joko Hadi Purnomo, "Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Muamalat Cabang Surabaya)" (*Jurnal-Studi Keislaman Al Hikmah*, 2017).

Jureid. "Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Pembiayaan Pada PT Bank Muamalat Cabang Pembantu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Panyabungan*", Jurnal Analytica Islamica*- Hukum Ekonomi Syariah, Vol 5 No. 1, 2016.

Kasidi. *Manajemen Risiko.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Kasmir. *Manajemen Perbankan.* Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Lia , Nasabah Pembiayaan Tabarok, Wawancara Pamekasan, 21 Juni 2019.

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Metodelogi Penelitian Kualitatif, http://etheses.uin-malang.ac.id, 06 April 2019.

M. Syarif Antonio, *Bank Syraiah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insnai Press, 2001.

Muhammad. *Manajemen Bank Syariah.* Yogyakarta; UPP AMP YKPN, 2005.

Muhamad. *Metode Peneltian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif.* .Yogyakarta: Rajawali Pers, 2008.

Ni Made Indah Purnama Dewi dan Ida Bagus Panji Sedana,"Eketivitas Manajemen Risiko Dalam Mengendalikan Risiko Kredit di PT Bank Rakyat Indonesia"*. Jurnal Manajemen Unud*, vol. 6 No. 8, 2017.

Nur Khusniyah Indrawati, ubud Salim, dan Djumilah Hadiwidjojo."Manajemen Risko Berbasisi Spriritual Islam*". Jurnal: Ekonomi dan Keuangan* vol. 16 No. 2 Juni 2012.

Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia. 2018.

Otoritas Jasa Keuangan, Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019, www.ojk.com,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prastowo Adi. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif (Bimbingan dan Pelatihan Lengkap Serba Guna).*Yogyakarta: DIVA Press (Anggota IKAPI). 2010.

Prastyo Rinie Budi Utami, "Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (Studi Multi Situs Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung Dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Capem Jombang. Tesis--IAIN Tulungagung – Hukum Ekonomi Islam 2011.

Rifa Atul Mahmudah, "Mitigasi Risiko Pembiayaan Cicil Emas Dengan Menggunakan Akad Murābahah Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang". Tugas Akir--IAIN Purwokerto. 2018.

Romaiki Hafni, "Mitigasi Risiko dalam Pembiayaan Murabahah (Studi di PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep". Tesis-UIN Sunan Ampel Surabaya. 2016.

Ryandono, Muhammadd Nafik Hadi, *Bursa Efek dan Investasi Syariah: Kajian Pelangaran Prinsip-Prinsip Syariah Pada Transaksi Bursa Efek Konvensional, (2008)*

Safri Ayat. *Manajemen Risiko.* Jakarta: Gema Aksara, 2003.

Supriyono, *Manajemen Risiko.* Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2016.

Sri Indah Nikensari. *Perbankan Syari'ah (Prinsip, Sejarah dan Aplikasinya*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Purta. 2012.

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian,*.Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2007.

Soehatman, Ramli. *Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja OHSAS 18001.* Jakarta: Dian Rakyat. 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sugiyono. *Metode Penelitian: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Siti Zulaekhah,"Model Mitigasi Risiko pada Lembaga Penjamin Kredit di Indonesia". *Jurnal Mimbar Hukum* Vol.30, No. 2, Juni 2018.

Supriyo, "Manajemen Risko Dalam Prespektif Islam". *Jurnal* Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Muhammadiyah Metro, Vol. 5 No. 1, 2017.

Ulber Silalahi. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama. 2010.

Veithzal Rivai, dkk. *Commercial Bank Management dari Teori ke Praktik*. Jakarta, Rajawali Press. 2013.

V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian – Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustakabarupress. 2015.

Zidni Ardhiana Firdaus, "Mitigasi Risiko Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Islam". Tesis-Universitas Airlangga. 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id